CARA MUDAH IKUT PPS

(PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA)

SERI BUKU PANDUAN



1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022

www.pajak.go.id

Cara Mudah Ikut PPS

Seri Buku Panduan

Pengarah:

Neilmaldrin Noor

Penanggung Jawab:

Inge Diana Rismawanti

Tim Penyusun:

Dian Anggraeni, Arif Yunianto, Harris Rinaldi

Angga Sukma Dhaniswara, Bima Pradana Putra, Edmalia Rohmani, Giyarso, Mohammed Lintang Theodikta, Nani Indah Sari

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16 KPDJP
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Jakarta Selatan

djp

Program Pengungkapan Sukarela
PPS
Voluntary Disclosure Program

Gotong Royong | Adil | Setara

CARA MUDAH IKUT PPS

(PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA)

SERI BUKU PANDUAN

1 Januari 2022

s.d.

30 Juni 2022

www.pajak.go.id



Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak

Kata Sambutan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pajak adalah kewajiban yang lahir dari hubungan paling fundamental antara negara dan rakyatnya. Hubungan ini harus dibangun dengan landasan saling menghargai dan saling percaya dalam bingkai pengelolaan administrasi pajak yang tertib dan berintegritas. Program Pengampunan Pajak yang dilaksanakan pada tahun 2016-2017 adalah jembatan penghubung menuju kondisi ideal tersebut.

Program Pengampunan Pajak yang digelar selama sembilan bulan tersebut berhasil menorehkan beberapa capaian yang menggembirakan. Lebih dari satu juta Surat Pernyataan Harta (SPH) disampaikan Wajib Pajak dengan nilai deklarasi harta sebesar Rp4.884,26 triliun. Jumlah ini melampaui target sebesar Rp4.000 triliun. Nilai uang tebusan yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp114,54 triliun berhasil melampaui pencapaian Italia, Chile, dan Afrika Selatan.

Namun, dalam perjalanannya, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, realisasi nilai uang tebusan Pengampunan Pajak belum mencapai target sebesar Rp165 triliun. Kedua, realisasi repatriasi harta sebesar Rp146 triliun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1.000 triliun.

Ketiga, tingginya nilai akumulasi deklarasi harta peserta Program Pengampunan Pajak yang sebagian besarnya merupakan deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.700,80 triliun dibandingkan dengan nilai repatriasi sebesar Rp146 triliun memberikan sinyal bahwa sebenarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam negeri masih rendah dan masih banyak potensi perpajakan yang belum digali.

Keempat, jumlah partisipan Program Pengampunan Pajak sebanyak 973.426 Wajib Pajak, masih jauh dari jumlah 30 juta Wajib Pajak terdaftar dan 20 juta warga negara yang berpeluang menjadi Wajib Pajak baru. Dari jumlah partisipan tersebut, Wajib Pajak orang pribadi mendominasi yaitu sebesar 736.093 peserta. Namun, jumlah ini nyatanya hanya setara 3,88% dari jumlah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2016. Artinya, masih banyak potensi masyarakat atau Wajib Pajak yang tidak mengikuti Program Pengampunan Pajak.

Setelah program tersebut berakhir, era baru sistem perpajakan Indonesia dimulai. Reformasi perpajakan yang bertumpu pada lima pilar: organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak. Namun menurut data Kementerian Keuangan, terdapat penurunan rasio pajak dalam lima tahun terakhir, yaitu: 10,37% di tahun 2016; 9,89% di tahun 2017; 10,24% di tahun 2018; 9,76% di tahun 2019; dan 8,33% di tahun 2020.

Pemerintah berusaha menggenjot rasio pajak melalui beberapa strategi seperti: peningkatan fungsi pelayanan, implementasi Program Pengampunan Pajak, pelaksanaan skema *Authomatic Exchange of Financial Account Information* (AEOI), penguatan efektivitas fungsi ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Namun, hal tersebut belum cukup mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis.

Oleh karena itu, dipandang perlu membentuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang salah satu programnya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini berlangsung mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Tujuan utama PPS adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Ada dua jenis Wajib Pajak yang menjadi sasaran program ini. Pertama, Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah mengikuti Program Pengampunan Pajak namun masih terdapat harta yang diperoleh pada periode 1 Januari 1985-31 Desember 2015 yang tidak atau kurang diungkapkan ketika mengikuti program tersebut. Kedua, Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh harta sejak 1 Januari 2016-31 Desember 2020 dan masih memiliki harta tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 namun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.

Program ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi Wajib Pajak yang telah mengikuti Program Pengampunan Pajak namun masih terdapat harta yang belum sepenuhnya diungkap. Apabila tidak ada PPS dan harta tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harta tersebut akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 dengan tarif yang lebih tinggi dibanding ketika mengikuti Program Pengampunan Pajak dan dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 200%. PPS diharapkan menjadi solusi atas kondisi ini karena menurut UU HPP, Wajib Pajak yang mengikuti PPS tidak dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 200% tersebut. Tarif yang ditawarkan juga lebih rendah dibandingkan PP 36 Tahun 2017.

Selain itu, PPS juga merupakan solusi bagi Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan harta yang diperoleh dalam periode tahun 2016-2020 dan masih dimiliki per 31 Desember 2020. Apabila tidak ada PPS dan harta tersebut ditemukan oleh DJP, harta tersebut akan dikenai PPh sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan tarif yang lebih tinggi dibanding ketika mengikuti PPS dan juga dikenai sanksi administratif.

Pada intinya, PPS merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Wajib Pajak yang ingin patuh dan tidak boleh untuk dilewatkan. Selanjutnya, berbekal teknologi informasi berbasis data dan regulasi khususnya mengenai AEOI, akan mudah bagi DJP untuk menemukan harta yang belum dilaporkan sehingga apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan ini akan berpotensi dibebani kewajiban membayar pajak yang lebih besar, termasuk apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan.

PPS juga diharapkan dapat menjawab tantangan masih besarnya dana Wajib Pajak di luar negeri yang belum dilaporkan baik pada masa sebelum maupun sesudah Program Pengampunan Pajak. Repatriasi harta yang dilakukan akan mendorong perbaikan iklim investasi di dalam negeri.

Pada akhirnya, PPS akan memberikan manfaat baik bagi Wajib Pajak maupun negara. Selanjutnya, kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan rasio pajak di Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak sudah selayaknya mendukung keberhasilan program ini.

SURYO UTOMO



Neilmaldrin Noor

Direktur P2Humas

Kata Pengantar

DIREKTUR P2HUMAS KPDJP

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat-Nya, Direktorat Jenderal Pajak berhasil menyusun seri Buku Panduan dan Soal Sering Ditanya *(Frequently Asked Questions)* Cara Mudah Ikut PPS. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu klaster yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria dapat mengikuti program yang berlangsung mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Buku Cara Mudah Ikut PPS ini disusun untuk memberikan panduan bagi Wajib Pajak yang ingin mengikuti program ini sekaligus sebagai pedoman untuk seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan.

Buku ini terdiri dari dua seri, yakni Seri Panduan Program Pengungkapan Sukarela 2022 yang menjelaskan secara rinci baik teori maupun aplikasi dan Seri FAQ yang memuat berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan terkait PPS.

Semoga buku ini dapat memudahkan Wajib Pajak maupun pegawai pajak dalam menyukseskan PPS.

NEILMALDRIN NOOR

Daftar Isi





Kebijakan II


Gotong
adalah pembanting
pemerasan keri
perjuangan bantu-n
-- Ir. Soe



royong

gan tulang bersama,
ingan bersama,
membantu bersama.

karno --

Foto : Harris Rinaldi

Latar Belakang

Tujuan Program

Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Sasaran Program

1. Wajib Pajak (baik orang pribadi maupun badan) yang telah mengikuti Program Pengampunan Pajak namun masih terdapat harta yang belum dideklarasikan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH).
2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 yang masih dimiliki sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Latar Belakang

- Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dari rendahnya rasio pajak di Indonesia.
- Masih besarnya dana Wajib Pajak di luar negeri yang belum dilaporkan baik pada masa sebelum maupun sesudah Program Pengampunan Pajak.
- Kondisi pandemi menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi sebagian besar Wajib Pajak, sehingga dibutuhkan program khusus untuk memberi solusi bagi Wajib Pajak yang ingin patuh namun terkendala kondisi akibat pandemi.

Kebijakan I :

1. Masih terdapat peserta Program Pengampunan Pajak (baik orang pribadi maupun badan) yang karena satu dan lain hal belum mengungkapkan seluruh harta pada saat program tersebut.
2. Apabila tidak ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan harta tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dikenakan PPh Final (PP 36 Tahun 2017) dengan tarif yang lebih tinggi dibanding ketika mengikuti Program Pengampunan Pajak dan sanksi kenaikan sebesar 200%.

Kebijakan II :

1. Masih terdapat Wajib Pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016-2020.
2. Apabila tidak mengikuti PPS, Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan Tahun Pajak 2016-2020 sesuai ketentuan akan dikenakan PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi.

Manfaat Program

1. **Kebijakan I :**

   Bagi peserta Program Pengampunan Pajak yang belum mengungkapkan seluruh harta pada saat mengikuti program tersebut, tarif yang ditawarkan pada PPS lebih rendah dibandingkan PP 36 Tahun 2017 dan tidak dikenakan sanksi administrasi kenaikan 200%.
2. **Kebijakan II :**
   - Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016-2020, Wajib Pajak akan membayar pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan tarif PPh Pasal 17 yang dapat mencapai tarif tertinggi 35% dan tidak ada tambahan sanksi administrasi.
   - Tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016-2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang diperoleh selama tahun 2016-2020 dan belum diungkapkan melalui PPS.
3. Diatur pula terkait perlindungan data, yaitu harta yang diungkap tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
4. Repatriasi harta yang dilakukan akan mendorong membaiknya iklim investasi di dalam negeri terutama pada sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan.

Ketentuan Umum
Kebijakan I

Ketentuan Umum

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak, baik Wajib Pajak badan maupun orang pribadi peserta Program Pengampunan Pajak / *Tax Amnesty* (TA) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Wajib Pajak di atas dapat mengikuti PPS Kebijakan I yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Regulasi yang berlaku sebelum terbitnya UU HPP adalah jika Wajib Pajak peserta Program Pengampunan Pajak (baik orang pribadi atau badan) belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) dan ditemukan data/informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), atas harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenai PPh final 25% (Badan), 30% (orang pribadi), atau 12,5% (WP Tertentu) berdasarkan PP 36/2017 dari Harta Bersih Tambahan ditambah sanksi 200%.

Subjek, Objek & Tarif

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan peserta TA

Peserta :

Wajib Pajak orang pribadi dan badan peserta TA

Basis Pengungkapan :

Harta bersih per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat TA

Tarif :

- 11% untuk harta bersih deklarasi luar negeri
- 8% untuk harta bersih luar negeri repatriasi dan harta bersih dalam negeri
- 6% untuk harta bersih luar negeri repatriasi dan harta bersih dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara/hilirisasi SDA/energi terbarukan

Manfaat

Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih melalui PPS Kebijakan I **tidak dikenai sanksi administratif** sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak. Selain itu terdapat **perlindungan data** bagi Wajib Pajak berupa data/informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PPS **tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana** terhadap Wajib Pajak.

Persyaratan

Wajib Pajak peserta Program Pengampunan Pajak dapat mengikuti PPS Kebijakan I dengan mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPH sepanjang DJP belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta tersebut.

Ketentuan mengenai harta bersih

Harta Bersih = Harta - Utang

Catatan:

- *Harta merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.*
- *Utang adalah jumlah pokok utang (tidak termasuk bunga) yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.*
  Bagi Wajib Pajak orang pribadi, nilai utang maksimal 50% dari nilai harta.
  Bagi Wajib Pajak badan, nilai utang maksimal 75% dari nilai harta.
- *Dalam hal harta/utang dalam bentuk valuta asing (valas) maka menggunakan kurs KMK pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir*

Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan:

a. **nilai nominal** untuk kas atau setara kas
b. **Nilai Jual Objek Pajak** untuk tanah dan/atau bangunan dan **Nilai Jual Kendaraan Bermotor** untuk kendaraan bermotor
c. **nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk** untuk emas dan perak

d. **nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia** untuk saham dan waran *(warrant)* yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia
e. **nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia** untuk:
    1) Surat Berharga Negara (SBN),
    2) efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan perusahaan.

sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir (31 Desember 2015 atau menyesuaikan tahun buku yang digunakan).
Bila tidak ada nilai yang dapat dijadikan pedoman, maka nilai harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Penghitungan

Pengenaan tarif PPh final bagi Wajib Pajak peserta Program Pengampunan Pajak yang mengikuti PPS Kebijakan I berlaku ketentuan sebagai berikut:

PPh Final = Tarif X Nilai Harta Bersih

<table>
<tr><th>Tarif</th><th>Harta Bersih berada di wilayah NKRI</th><th>Harta Bersih di luar wilayah NKRI</th></tr>
<tr><td>6%</td><td>Jika diinvestasikan paling lambat 30 September 2023, pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
2. Surat Berharga Negara (SBN)</td><td>1. dialihkan ke dalam wilayah NKRI (Repatriasi) melalui bank paling lambat 30 September 2022; dan
2. diinvestasikan paling lambat 30 September 2023, pada:
• kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
• SBN</td></tr>
<tr><td>8%</td><td>jika tidak diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
2. SBN.</td><td>1. dialihkan ke dalam wilayah NKRI (Repatriasi) melalui bank paling lambat 30 September 2022; dan
2. tidak diinvestasikan pada:
• kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
• SBN</td></tr>
<tr><td colspan="3">Harta Bersih tidak dapat dialihkan ke luar wilayah NKRI
minimal 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan (SKET)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jangka waktu investasi Harta Bersih wajib dilakukan
mininimal 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan</td></tr>
<tr><td>11%</td><td></td><td>tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI</td></tr>
</table>

TABEL 1.1 SKEMA PENGHITUNGAN PPH FINAL KEBIJAKAN I

Ketentuan khusus terkait investasi

Dalam hal harta bersih diinvestasikan secara bertahap, jangka waktu investasi minimal 5 (lima) tahun **dihitung sejak**:

a. nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan (SKET) telah diinvestasikan seluruhnya paling lambat tanggal 30 September 2023;
b. tanggal 30 September 2023 untuk bagian Harta bersih yang diinvestasikan, dalam hal sampai dengan tanggal 30 September 2023 Wajib Pajak tidak menginvestasikan Harta bersih sesuai dengan nominal dana yang tercantum dalam SKET.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan perpindahan antarinvestasi yang masih dalam lingkup investasi pada:

a. kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
b. SBN,

dengan ketentuan:

1. dilakukan setelah minimal 2 (dua) tahun sejak perhitungan awal jangka waktu investasi;
2. dibatasi hanya 2 (dua) kali perpindahan dengan maksimal 1 (satu) kali perpindahan dalam 1 (satu) tahun kalender;
3. jeda waktu perpindahan antarinvestasi menangguhkan perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun investasi;
4. diberikan jeda waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk perpindahan antarinvestasi.

Investasi harta bersih dalam kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dilakukan dalam bentuk:

a. pendirian usaha baru; dan/atau
b. penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu *(right issues)*.

Kegiatan usaha sektor pengolahan SDA merupakan kegiatan pengolahan bahan baku SDA menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku SDA tersebut. Sedangkan kegiatan usaha sektor energi terbarukan merupakan kegiatan pengusahaan sektor energi yang dihasilkan dari bahan yang dapat terus diperbarui. Selanjutnya, Menteri Keuangan menetapkan kegiatan usaha sektor pengolahan SDA dan sektor energi terbarukan yang menjadi tujuan investasi Harta Bersih.

Wajib Pajak yang mengikuti PPS Kebijakan I dan akan menginvestasikan Harta Bersihnya pada SBN, harus memenuhi persyaratan yaitu dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme *Private Placement* melalui Dealer Utama dengan menunjukkan SKET.

Ketentuan pembelian SBN adalah sebagai berikut:

Pengungkapan Harta	Mata Uang	SBN	
		IDR	USD
Deklarasi Dalam Negeri	IDR	Ya	Tidak
	Valas	Ya	Ya
Repatriasi	IDR	Ya	Tidak
	Valas	Ya	Ya

TABEL 1.2 KETENTUAN PEMBELIAN SBN

Kewajiban Pelaporan Realisasi

Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan Harta Bersih dari luar negeri ke dalam negeri dan/atau menginvestasikan harta bersih dalam rangka mengikuti PPS Kebijakan I harus menyampaikan laporan realisasi kepada Direktur Jenderal Pajak **secara elektronik** melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk penyampaian laporan tahun pertama, laporan realisasi wajib disampaikan paling lama pada saat berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022. Sedangkan untuk penyampaian laporan tahun kedua dan berikutnya, laporan realisasi wajib disampaikan paling lama pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dan seterusnya.

Tata cara pengungkapan & penyampaian SPPH

Untuk mengikuti PPS Kebijakan I, Wajib Pajak harus melakukan penyampaian SPPH. Penyampaian SPPH dilakukan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPPH tersebut dapat dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB).

Wajib Pajak harus menyampaikan SPPH yang dilengkapi dengan:

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran PPh final;
- Daftar rincian Harta Bersih;
- Daftar utang;
- Pernyataan mengalihkan Harta Bersih ke dalam wilayah NKRI (bagi Wajib Pajak yang bermaksud mengalihkan Harta Bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI);

- Pernyataan menginvestasikan Harta Bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan Sumber Daya Alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau SBN (bagi Wajib Pajak yang bermaksud menginvestasikan Harta Bersih).

Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPPH dengan lengkap maka akan diterbitkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih (Surat Keterangan) secara elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan.

Tata cara penyampaian dan pengisian SPPH secara elektronik *(online)* dibahas lebih lanjut pada bab tersendiri.

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya apabila terdapat koreksi terkait:

a. Kesalahan tulis atau hitung;
b. Penambahan Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH;
c. Pengurangan Harta Bersih yang telah diungkapkan dalam SPPH;
d. Perubahan penggunaan tarif PPh final, dan/atau
e. Keadaan lain yang mengakibatkan ketidakbenaran SPPH sebelumnya.

SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya memuat:

- Seluruh Harta Bersih setelah perubahan, dan
- Perbaikan kesalahan penulisan, perbaikan kesalahan penghitungan, dan/atau perubahan penggunaan tarif PPh final.

Penyampaiannya dilakukan juga secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dan atas penyampaian SPPH yang lengkap akan diterbitkan Surat Keterangan secara elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan. Surat Keterangan yang diterbitkan atas penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya tersebut menggantikan Surat Keterangan yang diterbitkan sebelumnya.

Apabila berdasarkan hasil perhitungan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya terdapat jumlah PPh final yang kurang dibayar maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran sebelum SPPH tersebut disampaikan. Sedangkan apabila terdapat jumlah PPh final yang lebih dibayar maka Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan.

Contoh Penghitungan

KASUS 1:

Tuan A telah mengikuti program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*/TA), tetapi pada saat itu masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkap dalam SPH, dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2 Miliar. Untuk menghindari pengenaan sanksi Undang-Undang TA, Tuan A mengikuti PPS Kebijakan I.

Jika Tuan A berniat hanya mendeklarasikan harta berupa rumah tersebut **tanpa menginvestasikan** pada SBN/hilirisasi/*renewable energy*, maka Tuan A membayar PPh final dengan tarif 8% yaitu sebesar Rp 160 juta (8% x Rp 2 Miliar).

KASUS 2:

Tuan B merupakan Wajib Pajak orang pribadi peserta Program Pengampuan Pajak dan masih memiliki Harta yang belum diungkap dalam SPH yang disampaikan pada periode Pengampunan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah di Surabaya, dengan luas 100m2, yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga Rp1.000.000.000, dimana pada akhir tahun 2015 NJOPnya sebesar Rp1.400.000.000. Tanah tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dengan sisa pokok Utang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp840.000.000.
b. Tabungan pada bank di Singapura senilai SGD300.000 dengan kurs KMK pada tanggal 31 Desember 2015 senilai 1 SGD = Rp9.710,53, sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2015 sebesar Rp2.913.159.000.
c. Saham PT X yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2013 dengan harga Rp500.000.000, kemudian pada akhir tahun 2015 saham tersebut sesuai dengan publikasi Bursa Efek Indonesia adalah senilai Rp400.000.000.
d. Mobil yang berlokasi di Jakarta, diperoleh tahun 2010 dengan harga Rp200.000.000, dimana Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada akhir tahun 2015 sebesar Rp160.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui Utang kepada bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2015 sebesar Rp70.000.000.

1. Tuan B ingin mengikuti program PPS Kebijakan I sehingga dalam SPPH, Tuan B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Harta	Nilai Harta	Nilai Utang yang dapat diperhitungkan	Harta Bersih (Harta - Utang)
1.	Tanah	Rp 1.400.000.000,- *(Sesuai NJOP 2015)*	50% x Rp 1.400.000.000,- = Rp 700.000.000,-	Rp 700.000.000,-
2.	Tabungan	Rp 2.913.159.000,- *(Kurs KMK 31 Des 2015)*	0	Rp 2.913.159.000,-
3.	Saham	Rp 400.000.000,- *(Publikasi BEI)*	0	Rp 400.000.000,-
4.	Mobil	Rp 160.000.000,- *(NJKB akhir 2015)*	Rp 70.000.000,-	Rp 90.000.000,-

TABEL 1.3 CONTOH PENGHITUNGAN NILAI HARTA BERSIH - 1

Jika Tuan B berkomitmen untuk mengalihkan dana pada tabungan di Singapura ke Indonesia dan akan menginvestasikan dana tersebut bersama dengan sahamnya dalam SBN, maka Tuan B membayar PPh final sebesar:

Tarif	Harta Bersih di dalam NKRI	Harta Bersih di luar NKRI	Besar PPh Final
6%	Saham: Rp 400.000.000,-	Tabungan di Singapura yang direpatriasi dan diinvestasikan ke SBN Rp 2.913.159.000,-	6% x Rp3.313.159.000,- = Rp 198.789.540,-
8%	Tanah: Rp700.000.000,- Mobil: Rp 90.000.000,-		8% x Rp 790.000.000,- = Rp 63.200.000,-
Total			Rp 261.989.540,-

TABEL 1.4 CONTOH PENGHITUNGAN PPH FINAL -1

2. Setelah penyampaian SPPH pertama, Tuan B menyadari bahwa masih terdapat Harta yang belum diungkap berupa emas yang ditempatkan pada *safe deposit box* pada bank di Singapura, sebanyak 1 kilogram, yang diperoleh pada tahun 2007 dengan harga Rp360.000.000, dimana pada akhir tahun 2015 nilainya sesuai harga yang dipublikasikan PT Aneka Tambang Tbk. adalah sebesar Rp545.000 per gram, sehingga nilai emas pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp545.000.000.

Tuan B berencana mengungkapkan harta berupa emas tersebut dalam SPPH kedua, jika Tuan B tidak berniat mengalihkan emas tersebut ke Indonesia, maka PPh final yang harus dibayar sebesar uraian dalam tabel di bawah ini.

Melalui SPPH kedua, Tuan B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

Tarif	Harta Bersih di dalam NKRI	Harta Bersih di luar NKRI	Besar PPh Final
6%	Saham: Rp 400.000.000,-	Tabungan di Singapura yang direpatriasi dan diinvestasikan ke SBN Rp 2.913.159.000,-	6% x Rp3.313.159.000,- = Rp 198.789.540,-
8%	Tanah: Rp 700.000.000,- Mobil: Rp 90.000.000,-		8% x Rp 790.000.000,- = Rp 63.200.000,-
11%		Emas : Rp 545.000.000,-	11% x Rp 545.000.000,- = Rp 59.950.000,-
PPh final yang seharusnya dibayar			Rp 321.939.540,-
PPh final yang telah dibayar			Rp 261.989.540,-
Tambahan PPh final yang harus dibayar			Rp 59.950.000,-

TABEL 1.5 CONTOH PERHITUNGAN PPH FINAL- 2

3. Menjelang akhir periode PPS Kebijakan I, Tuan A menyadari bahwa tabungan pada bank di Singapura tidak dapat dialihkan ke dalam negeri, sehingga Tuan A ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya. Melalui SPPH ketiga, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

Tarif	Harta Bersih di dalam NKRI	Harta Bersih di luar NKRI	Besar PPh Final
6%	Saham: Rp 400.000.000,-		6% x Rp3.313.159.000,- = Rp 198.789.540,-
8%	Tanah: Rp 700.000.000,- Mobil : Rp. 90.000.000,-		8% x Rp 790.000.000,- = Rp 63.200.000,-
11%		Emas : Rp 545.000.000,- Tabungan : Rp 2.913.159.000,- (gagal repatriasi)	11% x Rp3.458.159.000,- = Rp 380.397.490,-
PPh final yang seharusnya dibayar			Rp 467.597.490,-
PPh final yang telah dibayar			Rp 321.939.540,-
Tambahan PPh final yang harus dibayar			Rp 145.657.950,-

TABEL 1.6 CONTOH PERHITUNGAN PPH FINAL-3

Pencabutan SPPH

Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mencabut SPPH yang telah disampaikan. Pencabutan SPPH tersebut dapat dilakukan dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. **Wajib Pajak mencabut SPPH dengan cara menyampaikan SPPH pencabutan yang isian kolom Harta, Utang, dan Harta Bersihnya bernilai 0 (nol).** Kemudian Surat Keterangan secara elektronik akan diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH pencabutan disampaikan lengkap. Dan dalam hal ada kelebihan pembayaran PPh final yang terjadi maka Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan.

Terhadap Wajib Pajak yang mencabut SPPH berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan yang telah diterbitkan atas SPPH yang disampaikan sebelum penyampaian pencabutan SPPH, batal demi hukum;
b. Surat Keterangan atas Pencabutan SPPH berlaku sebagai tanda bukti pencabutan SPPH;
c. Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan Harta bersih;
d. kepada Wajib Pajak tidak berlaku ketentuan tentang manfaat/ fasilitas karena mengikuti PPS Kebijakan I; dan
e. Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan kembali SPPH.

Pengawasan SPPH oleh DJP

Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara Harta Bersih yang diungkapkan dengan keadaan sebenarnya maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan Surat Keterangan.

Pembetulan dapat dilakukan terkait kesalahan penulisan dan/atau penghitungan dalam Surat Keterangan. Sedangkan **pembatalan** dapat dilakukan apabila diketahui Wajib Pajak mengungkapkan Harta Bersih yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak sesuai dengan ketentuan, atau tidak memenuhi persyaratan.

Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PPh final, maka akan diterbitkan surat klarifikasi kepada Wajib Pajak. Atas surat klarifikasi yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran, maka wajib Pajak diberi kesempatan untuk melunasi PPh yang kurang dibayar dan/atau memberikan tanggapan **paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat klarifikasi**.

Apabila Wajib Pajak yang mendapatkan surat klarifikasi tidak melunasi PPh kurang bayar, menyatakan kelebihan pembayaran, tidak menanggapi surat klarifikasi, atau memberikan klarifikasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka akan diterbitkan surat pembetulan atau pembatalan surat keterangan.

Sedangkan apabila terdapat kelebihan pembayaran PPh final sebagai akibat diterbitkannya surat pembetulan atau pembatalan Surat Keterangan maka Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan.

Pembayaran PPh Final

Pembayaran PPh final harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.

Pembayaran PPh final tersebut dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak **411128** dan kode Jenis Setor **427** dengan menggunakan surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah divalidasi dengan NTPN.

Pembayaran PPh final PPS tidak dapat dilakukan melalui Pemindahbukuan.

Wanprestasi Wajib Pajak

Terdapat konsekuensi bagi Wajib Pajak yang dalam penyampaian SPPH menyatakan bahwa akan melakukan pengalihan Harta Bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI dan/atau menginvestasikannya namun tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. **Konsekuensinya yaitu atas Harta Bersih tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022 dan dikenai tambahan PPh final.**

Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat teguran dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak. Berdasarkan surat teguran tersebut Wajib Pajak harus menyampaikan klarifikasi dan menyetorkan sendiri tambahan PPh final melalui penyampaian SPT masa PPh final melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak **atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut** dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang, maka penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

a. 3% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan menyatakan akan menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk menginvestasikan harta bersih tersebut;

b. 3% bagi Wajib Pajak yang sudah mengalihkan harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI dan menyatakan akan menginvestasikan harta bersih tersebut pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk menginvestasikan harta bersih tersebut;

c. 6% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan menyatakan akan mengalihkan harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI dan akan menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan mengalihkan dan menginvestasikan harta bersih tersebut; atau

d. 4% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan menyatakan akan mengalihkan harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI, tetapi tidak memenuhi ketentuan mengalihkan harta bersih tersebut.

Uraian di atas dapat dilihat pada ikhtisar tabel 1.7 halaman berikut.

No	SPPH			Wanprestasi			Tambahan PPh final
	Harta Bersih Dalam Negeri	Harta Bersih Luar Negeri		Harta Bersih Dalam Negeri	Harta Bersih Luar Negeri		
	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	Direpatriasi	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	Direpatriasi	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	
1	V			X			3%
2		V	V		V	X	3%
3		V	V		X	X	6%
4		V	X		X	X	4%

TABEL 1.7 SKEMA PENGHITUNGAN WANPRESTASI - SUKARELA

Pembayaran tambahan PPh final dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak **411128** dan kode Jenis Setor **107**.

Apabila Wajib Pajak sudah diberi surat teguran namun tidak memberikan klarifikasi atau tidak menyetorkan tambahan PPh final sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)** melalui pemeriksaan.

Besarnya tambahan PPh final dalam SKPKB sebesar:

a. 4,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan menyatakan akan menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk menginvestasikan harta bersih tersebut;

b. 4,5% bagi Wajib Pajak yang sudah mengalihkan harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI dan menyatakan akan menginvestasikan harta bersih tersebut pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk menginvestasikan harta bersih tersebut;

c. 7,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan menyatakan akan mengalihkan harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI dan akan menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan mengalihkan dan menginvestasikan harta bersih tersebut; atau

d. 5,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan menyatakan akan mengalihkan harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI, tetapi tidak memenuhi ketentuan mengalihkan harta bersih tersebut.

No	SPPH			Wanprestasi			Tambahan PPh final
	Harta Bersih Dalam Negeri	Harta Bersih Luar Negeri		Harta Bersih Dalam Negeri	Harta Bersih Luar Negeri		
	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	Direpatriasi	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	Direpatriasi	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	
1	V			X			4,5%
2		V	V		V	X	4,5%
3		V	V		X	X	7,5%
4		V	X		X	X	5,5%

TABEL 1.8 SKEMA PENGHITUNGAN WANPRESTASI - SKPKB

Pembayaran tambahan PPh final atas SKPKB yang telah diterbitkan dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak **411128** dan kode jenis setoran **317**.

Kewajiban Pasca PPS

Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan telah memperoleh Surat Keterangan harus membukukan nilai Harta Bersih yang disampaikan dalam SPPH sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.

Atas tambahan harta dan utang yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan (SPH Program Pengampunan Pajak) diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru sesuai tanggal Surat Keterangan serta dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022.

Harta yang diungkapkan dalam SPPH yang berupa aktiva berwujud tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

Harta yang diungkapkan dalam SPPH yang berupa aktiva tidak berwujud tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.

djp

Program Pengungkapan Sukarela
PPS
Voluntary Disclosure Program
Gotong Royong | Adil | Setara



mulai **3 Januari 2022**

Saluran informasi lain yang tetap dapat dimanfaatkan:

LIVECHAT (chat pajak)
www.pajak.go.id

TWITTER
@Kring_Pajak

EMAIL
informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

www.pajak.go.id

Program Pengungkapan Sukarela

PPS

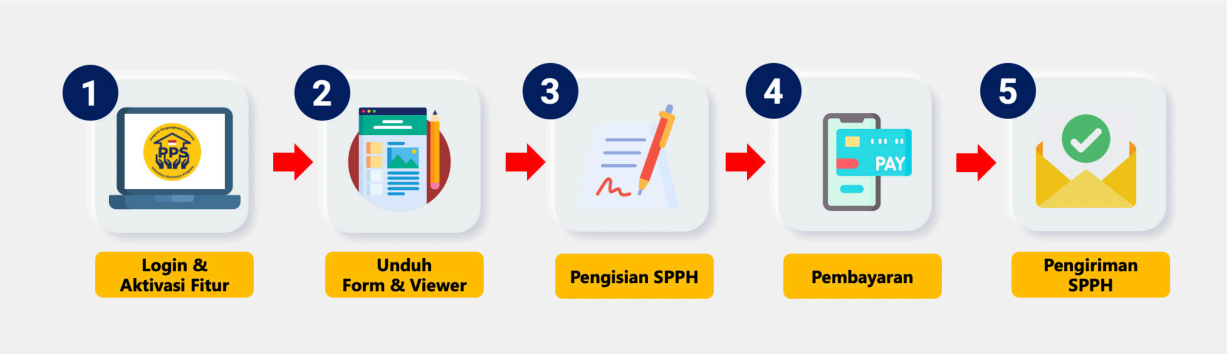
Voluntary Disclosure Program

Kebijakan I

Tutorial Penyampaian

SPPH *Online*

Alur Penggunaan Aplikasi PPS

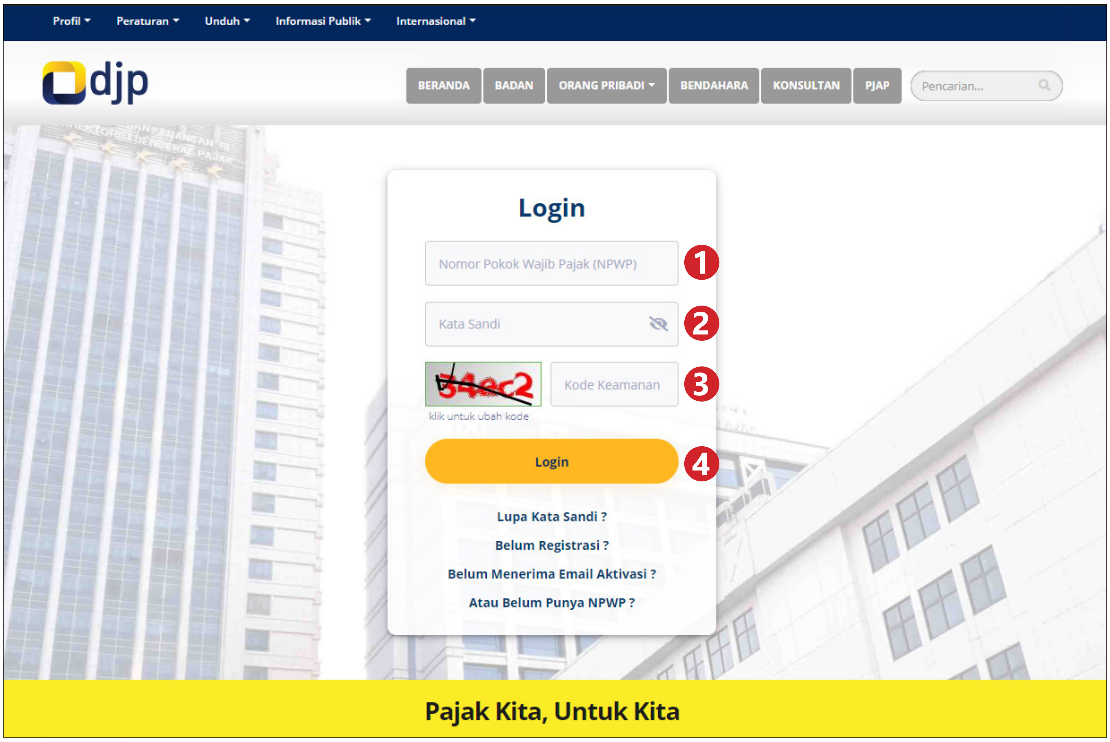


Disclaimer:

Buku ini disusun dengan mengacu pada aplikasi yang digunakan pada saat buku ini dibuat.

LANGKAH KE-1

Login & Aktivasi Fitur



GAMBAR 2.1. TAMPILAN AWAL LAMAN HTTPS : //DJPONLINE.PAJAK.GO.ID

> ***Pengajuan SPPH dilakukan secara online melalui laman djponline.pajak.go.id***

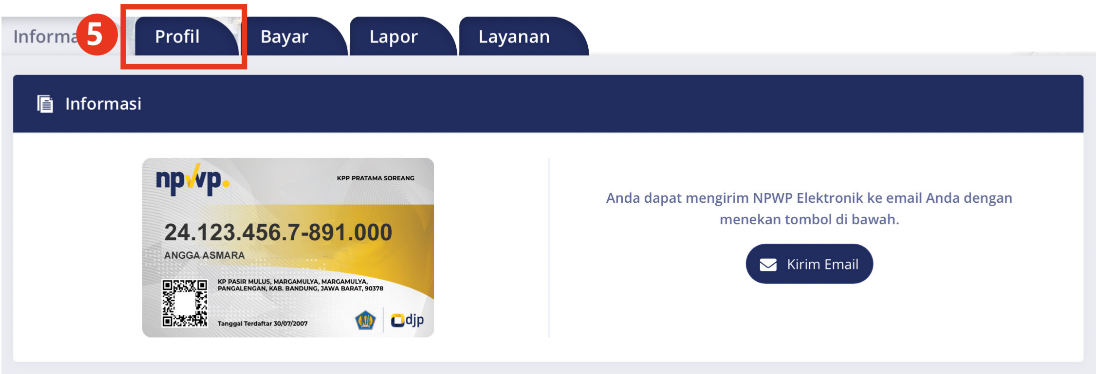
Untuk mengikuti PPS Kebijakan I, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyampaian Harta (SPPH) secara elektronik melalui laman https://djponline.pajak.go.id.

Silakan *login* pada laman tersebut dengan mengisi:

- 15 digit **NPWP** **[1]**
- ***Password* DJP *Online*** **[2]**
- **Kode keamanan *(Captcha)*** yang muncul **[3]**

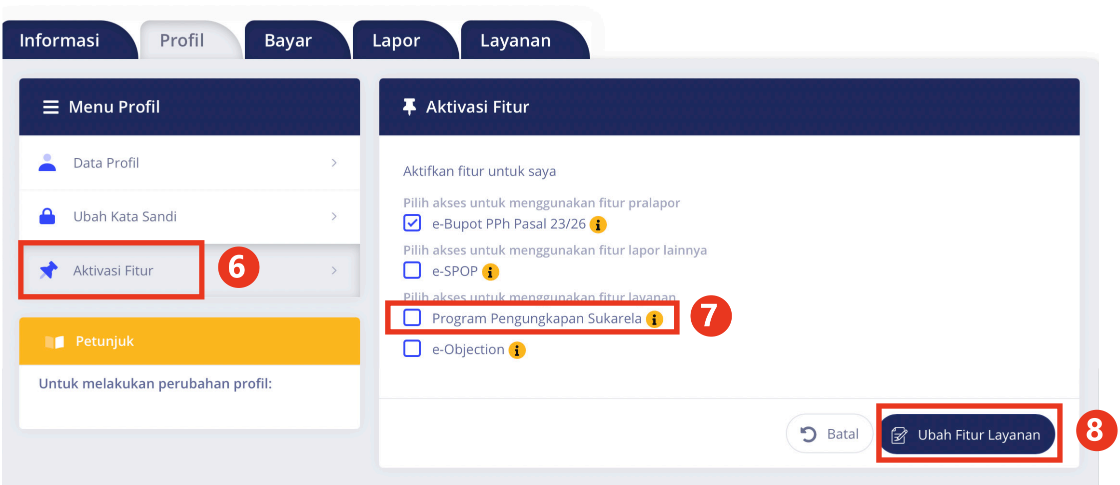
Lalu tekan tombol ***Login*** **[4]**

Berikutnya akan muncul tampilan *dashboard* seperti gambar 2.2 di bawah ini. Untuk mengaktifkan menu Program Pengungkapan Sukarela, pilih menu **Profil** **[5]**



GAMBAR 2.2. TAMPILAN MENU DASHBOARD DJP ONLINE

Kemudian pilih sub menu **Aktivasi Fitur** **[6] --->** **Program Pengungkapan Sukarela** **[7] --->** **Ubah fitur layanan** **[8]**



GAMBAR 2.3. TAMPILAN SUB MENU AKTIVASI FITUR

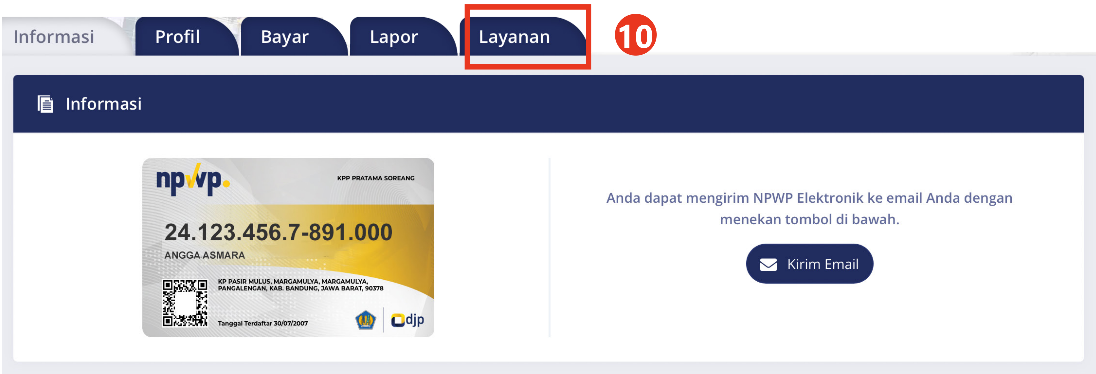
Berikutnya akan muncul notifikasi konfirmasi ubah fitur layanan, tekan **Ya** **[9]** untuk melanjutkan dan tekan **OK**.

Sistem akan melakukan *logout* secara otomatis. Silakan *login* kembali ke laman DJP *Online* dengan memasukan ulang NPWP, *password* DJP *online* dan *captcha*.



GAMBAR 2.4 NOTIFIKASI KONFIRMASI

Setelah *login* ulang berhasil dan tertampil *dashboard* seperti gambar 2.5, pilih menu **Layanan [10]** untuk menuju menu Program Pengungkapan Sukarela.



GAMBAR 2.5 TAMPILAN MENU DASHBOARD

Kemudian pilih sub menu **Program Pengungkapan Sukarela [11]**



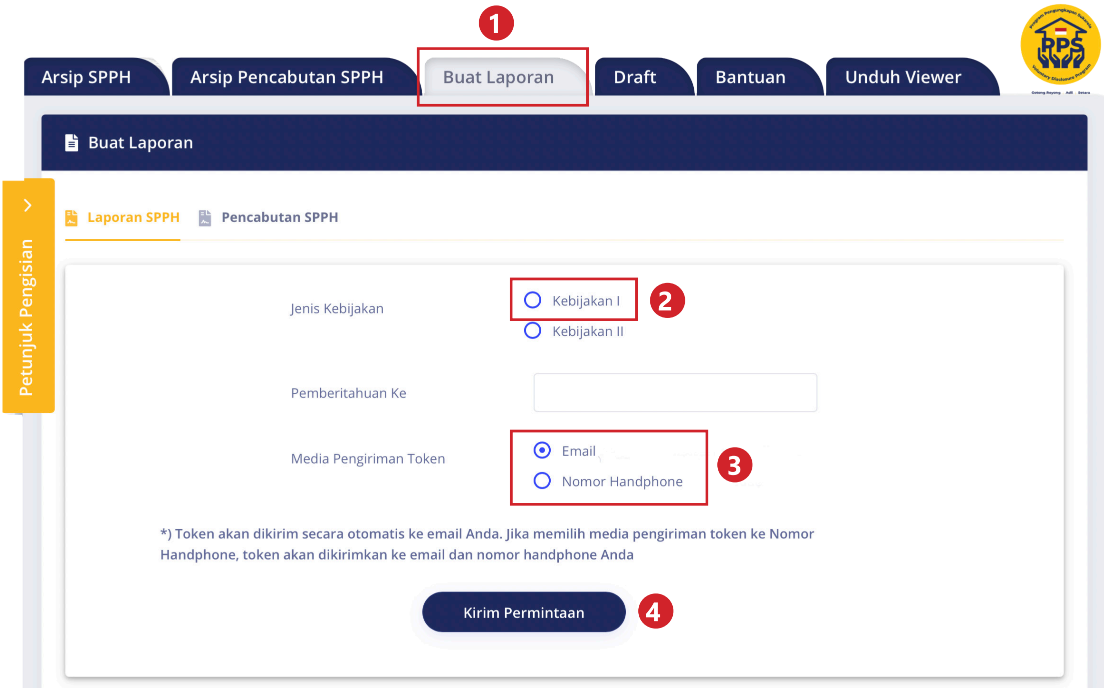
GAMBAR 2.6 TAMPILAN SUB MENU PPS

Jika berhasil, maka akan muncul *dashboard* **SPPH [12]** seperti gambar 2.7 berikut:



GAMBAR 2.7 TAMPILAN DASHBOARD SPPH

Unduh form & Viewer SPPH



GAMBAR 2.8. TAMPILAN MENU BUAT LAPORAN

Untuk mengunduh form Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) kebijakan I silakan pilih:

- menu **Buat Laporan** **[1]**
- Jenis Kebijakan : **Kebijakan I** **[2]**
- pilih **media pengiriman token** **[3]** yang diinginkan (*email* atau nomor *Handphone*)
- tekan tombol **Kirim Permintaan** **[4]**

Jika proses berhasil, maka akan muncul notifikasi "SPPH berhasil diunduh" seperti gambar 2.9 di samping.

Tekan tombol **Tutup** **[5]** untuk melanjutkan.



GAMBAR 2.9. NOTIF SUKSES UNDUH SPPH

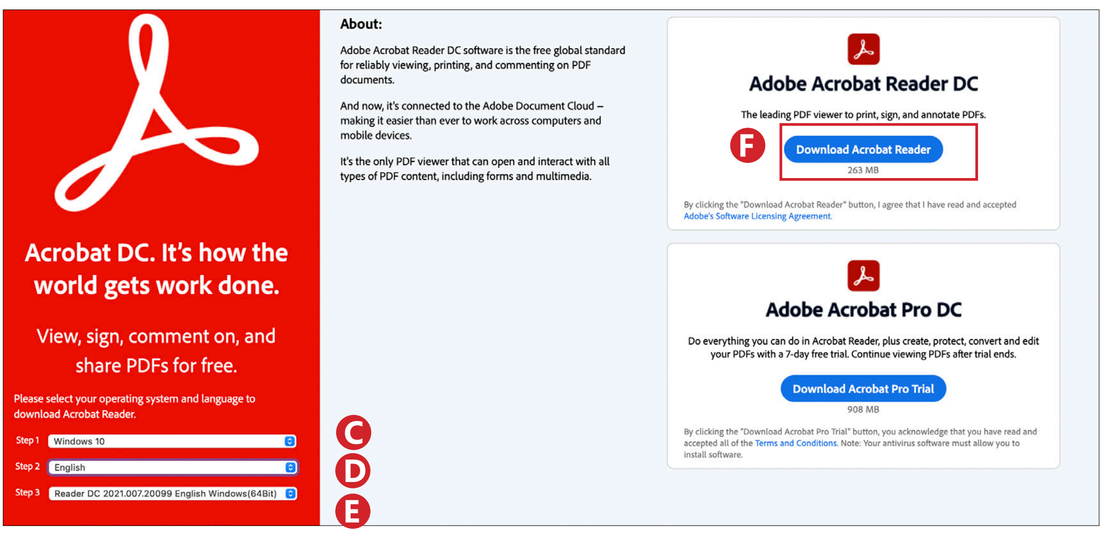
Berikutnya sistem secara otomatis akan :

1. **mengirimkan kode token** melalui media pengiriman yang dipilih **[3]**
2. **mengunduh file PDF** dengan nama Nomor NPWP_KebijakanI_Pemberitahuan-Ke-X.pdf
   Contoh : 241234567891000_KebijakanI_PemberitahuanKe1.pdf
   File PDF ini berisi formulir SPPH yang harus diisi.
   Namun untuk dapat membuka *file* ini, silakan mengunduh terlebih dahulu *viewer* pada menu **Unduh *Viewer* [A] ---> Adobe Acrobat Reader DC [B].**



GAMBAR 2.10. TAMPILAN MENU UNDUH VIEWER

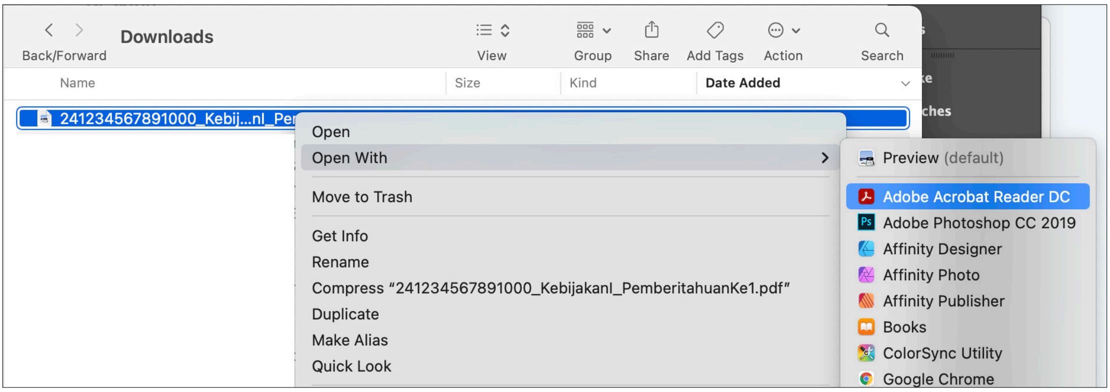
Berikutnya akan diarahkan menuju laman https://get.adobe.com/reader/otherversions seperti ditunjukkan pada gambar 2.11. Untuk mengunduh *viewer* SPPH, silakan pilih jenis ***Operating System* [C],** pilih **Bahasa [D],** versi **Reader DC [E]** dan tekan tombol ***Dowload* Acrobat Reader [F]**



GAMBAR 2.11. TAMPILAN LAMAN ADOBE

Setelah *installer* aplikasi Adobe Acrobat Reader DC terunduh, silakan *instal* aplikasi tersebut sampai dengan proses selesai.

Kemudian buka formulir PDF SPPH dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader DC dengan cara : klik kanan *file* PDF tersebut ---> kemudian *Open With* Adobe Acrobat Reader DC seperti ditunjukkan pada gamber 2.12 di bawah ini.



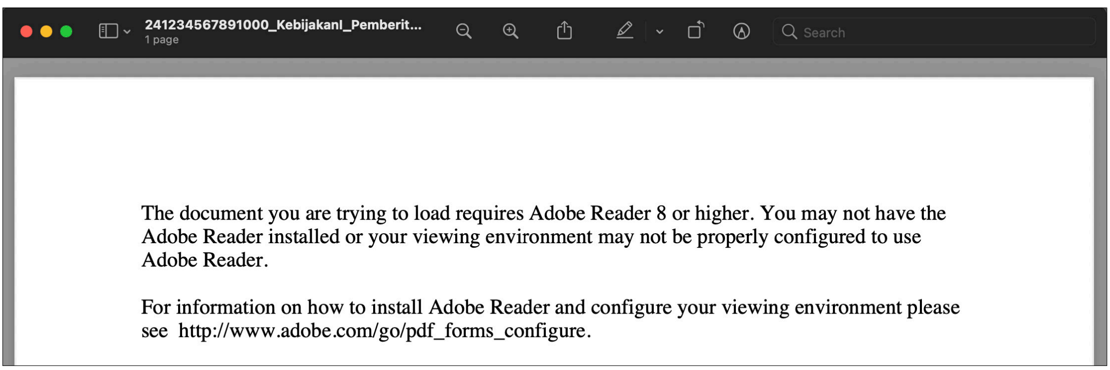
GAMBAR 2.12. CARA MEMBUKA FILE PDF SPPH

Jika *file* PDF berhasil terbuka, maka terdapat 3 (tiga) bagian formulir yang harus diisi yaitu:

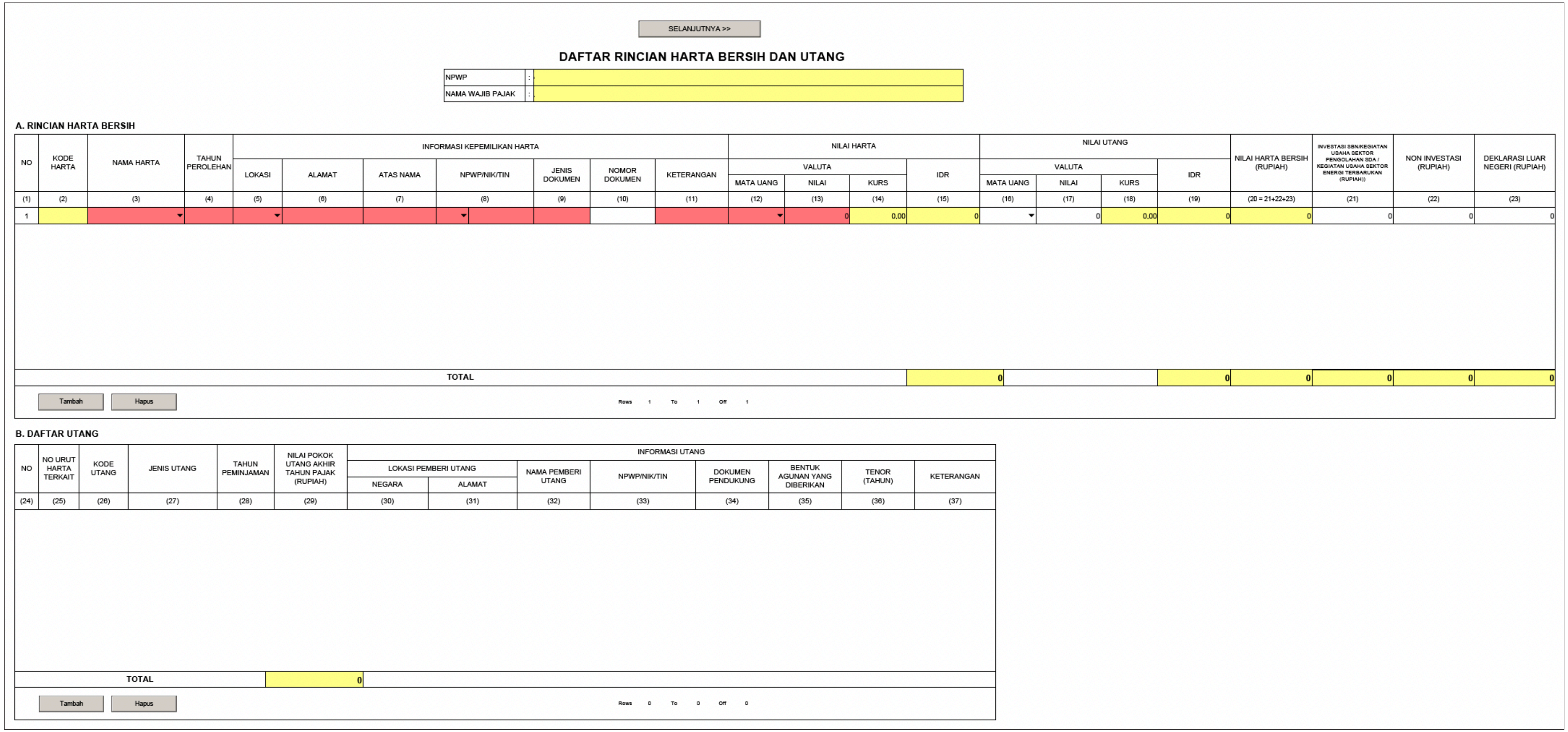
A. Rincian Harta Bersih
B. Daftar Utang
C. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

Penjabaran lebih lanjut terkait dengan kolom-kolom yang ada pada bagian-bagian tersebut dapat dilihat pada halaman-halaman berikut.

Namun jika muncul notifikasi *error* seperti gambar 2.13 di bawah ini, pastikan tahapan 2.12 di atas telah dilakukan.



GAMBAR 2.13. NOTIFIKASI ERROR SAAT MEMBUKA FILE PDF SPPH



SELANJUTNYA >>

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN UTANG

NPWP	:
NAMA WAJIB PAJAK	:

A. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA				NILAI UTANG				NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK/TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR	VALUTA			IDR				
											MATA UANG	NILAI	KURS		MATA UANG	NILAI	KURS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20 = 21+22+23)	(21)	(22)	(23)
1												0	0,00	0		0	0,00	0	0	0	0	0
TOTAL														0				0	0	0	0	0

Tambah Hapus Rows 1 To 1 Off 1

B. DAFTAR UTANG

NO	NO URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP/NIK/TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
TOTAL					0								

Tambah Hapus Rows 0 To 0 Off 0

2.14. TAMPILAN FORMULIR PDF SPPH HALAMAN KE-1

Pengisian SPPH

A. Rincian Harta Bersih

- **Nama Harta**

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA
(1)	(2)	(3)
1		

GAMBAR 2.15 KOLOM NO, KODE DAN NAMA HARTA

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih **Nama Harta** yang akan diungkap dengan cara menekan tombol *drop-down list*.

Untuk kolom **No** (1) dan **Kode Harta** (2) akan terisi secara otomatis. Ada 35 (tiga puluh lima) nama harta yaitu:

Kode Harta	Nama Harta
Kas dan Setara Kas	
011	Uang Tunai
012	Tabungan
013	Giro
014	Deposito
019	Setara Kas Lainnya
Piutang dan Persediaan	
021	Piutang
022	Piutang Afiliasi
023	Persediaan Usaha
029	Piutang Lainnya
Investasi	
031	Saham yang dibeli untuk dijual kembali
032	Saham
033	Obligasi Perusahaan
034	Obligasi Pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, Surat Berharga Syariah Negara, dll)
035	Surat Utang Lainnya
036	Reksadana
037	Instrumen Derivatif (*Right*, *Warrant*, kontrak berjangka, opsi,dll)
038	Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan Sejenisnya
039	Investasi Lainnya
Alat Transportasi	
041	Sepeda
042	Sepeda Motor
043	Mobil
049	Alat Transportasi Lainnya

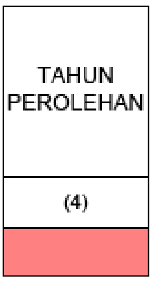
TABEL 2.1 DAFTAR KODE DAN NAMA HARTA

Kode Harta	Nama Harta
Harta Bergerak Lainnya	
051	Logam mulia (emas batangan, empas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
052	Batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
053	Barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain.
054	Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus
055	Peralatan elektronik, furnitur
059	Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

Kode Harta	Nama Harta
Harta Tidak Bergerak	
061	Tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal
062	Tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal
063	Tanah atau lahan usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
069	Harta tidak bergerak lainnya
Harta Tidak Berwujud	
071	Paten
072	Royalti
073	Merek Dagang
079	Harta tidak berwujud lainnya

TABEL 2.2 DAFTAR KODE DAN NAMA HARTA - LANJUTAN

- ## Tahun Perolehan



GAMBAR 2.16
KOLOM TAHUN PEROLEHAN HARTA

diisi dengan **tahun perolehan** dari masing-masing harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
Tahun perolehan berada pada kurun waktu 1985 - 2015.
Contoh Pengisian : 2015

- ## Lokasi

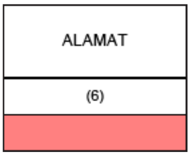


GAMBAR 2.17
KOLOM LOKASI HARTA

diisi dengan nama negara tempat **lokasi** harta berada.
Untuk detil nama negara dapat dilihat pada bab Lampiran.

Contoh Pengisian : Indonesia

- **Alamat**



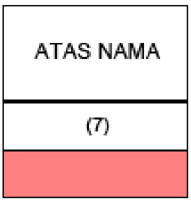
GAMBAR 2.18
KOLOM ALAMAT HARTA

Diisi dengan **alamat lengkap** tempat Harta berada.

- Untuk **tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada safe deposit box bank** :
  diisi dengan nama bank dan alamat bank.
- Untuk **investasi pada perusahaan terbuka**:
  diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk **Harta tidak bergerak**:
  diisi dengan alamat Harta tersebut berada.
- Untuk **Harta bergerak lainnya**:
  diisi dengan alamat pemilik.

Contoh Pengisian : Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Jakarta

- **Atas nama**

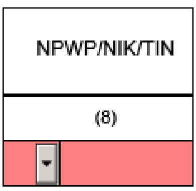


GAMBAR 2.19
KOLOM NAMA PEMILIK HARTA

Diisi dengan **nama** orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

Contoh Pengisian : Angga Sukma Dhaniswara

- **NPWP/NIK/TIN**



GAMBAR 2.20
NPWP/NIK/TIN PEMILIK HARTA

Pilih terlebih dahulu jenis Identitasnya : NPWP/NIK/TIN dengan cara menekan tombol *drop down list* kemudian masukkan nomor identitas dimaksud.

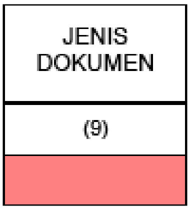
Pilih **NPWP** jika pemilik harta memiliki NPWP.

Dalam hal pemilik harta adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan **NIK**.

Atau dalam hal pemilik harta adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan ***Tax Identification Number*** **(TIN)**.

Contoh Pengisian : 012345678910000 (untuk NPWP)

- ## Jenis Dokumen

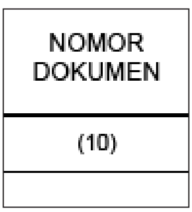


GAMBAR 2.21
KOLOM JENIS DOKUMEN PENDUKUNG KEPEMILIKAN HARTA

Diisi dengan **jenis dokumen** pendukung bukti kepemilikan Harta, antara lain:

- **Tabungan** : diisi dengan rekening
- **Giro :** diisi dengan rekening giro
- **Deposito** : diisi dengan bilyet deposito
- **Saham** : diisi dengan sertifikat saham
- **Obligasi Perusahaan** : diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- **Obligasi Pemerintah Indonesia** : diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- **Reksadana** : diisi dengan laporan rekening bulanan
- ***Right, Warrant,* Kontrak Berjangka, Opsi** : diisi dengan bukti
- **Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor** : diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
- **Logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/ batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/ barang- barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)**: diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
- **Kapal/Kapal Pesiar** : diisi dengan Grosse Akte
- **Pesawat Terbang/Helikopter** : diisi dengan sertifikat pendaftaran *(certificate of registration/C of R)* dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)
- **Tanah dan/atau Bangunan** : diisi dengan serfikat hak milik atau akta jual beli
- **Apartemen** : diisi dengan *strata title*
- **Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*** : diisi dengan sertifikat.

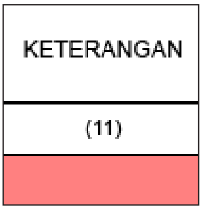
- ## Nomor Dokumen



GAMBAR 2.22
KOLOM NOMOR DOKUMEN KEPEMILIKAN HARTA

Diisi **nomor dokumen** pendukung bukti kepemilikan Harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
Contoh Pengisian : 1020004400000 (untuk rekening)

- ## Keterangan

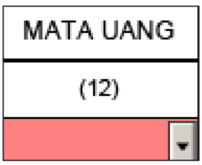


GAMBAR 2.23
KOLOM KETERANGAN LAIN TERKAIT HARTA

Diisi dengan **keterangan** tambahan lain yang diperlukan, seperti:

- **Tabungan, Giro, Deposito :** diisi dengan nama bank.
- **Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif** : diisi dengan nama penerbit dan jumlah lembar surat berharga.
- **Piutang** : diisi dengan identitas pihak peminjam.
- **Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor** : diisi dengan merek dan tahun pembuatan.
- **Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya** : diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan.
- **Bangunan** : diisi dengan luas dan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain- lain.
- **Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*** : diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.
- **Logam mulia** : diisi dengan berat logam mulia tersebut.

- ## Mata Uang (Harta)



GAMBAR 2.24
KOLOM KODE MATA UANG HARTA

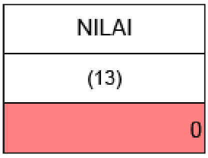
Diisi dengan kode **mata uang** harta yang diungkap.
Untuk detil kode mata uang dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Kode	Mata Uang
USD	dolar Amerika Serikat
AUD	dolar Australia
CAD	dolar Canada
DKK	kroner Denmark
HKD	dolar Hongkong
MYR	ringgit Malaysia
NZD	dolar Selandia Baru
NOK	kroner Norwegia
GBP	poundsterling Inggris
SGD	dolar Singapura
SEK	kroner Swedia
CHF	franc Swiss
JPY	yen Jepang

Kode Negara	Nama Negara
MMK	kyat Myanmar
INR	rupee India
KWD	dinar Kuwait
PKR	rupee Pakistan
PHP	peso Philipina
SAR	riyal Saudi Arabia
LKR	rupee Sri Lanka
THB	baht Thailand
BND	dollar Brunei Darussalam
EUR	Euro
CNY	Renminbi Tiongkok
KRW	Won Korea
IDR	Indonesia

TABEL 2.3 DAFTAR KODE DAN NAMA MATA UANG

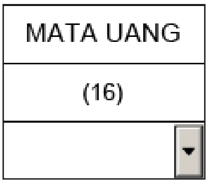
- ## Nilai (Harta)



GAMBAR 2.25
KOLOM NILAI HARTA

Diisi dengan jumlah **nilai** Harta yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
Contoh Pengisian : 1.000.000.000
Untuk kolom **kurs** (14) dan **IDR** (15) akan terisi secara otomatis

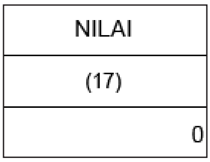
- ## Mata Uang (Utang)



GAMBAR 2.26
KOLOM MATA UANG UTANG

Diisi dengan kode **mata uang** utang yang dapat diperhitungkan menjadi pengurang. Untuk detil kode mata uang dapat dilihat pada tabel 2.3 sebelumnya.

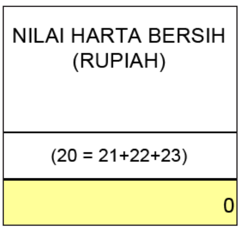
- ## Nilai (Utang)



GAMBAR 2.27
KOLOM NILAI UTANG

Diisi dengan jumlah **nilai** utang yang dapat diperhitungkan menjadi pengurang.
Contoh Pengisian: 500.000.000.
Untuk kolom **kurs** (18) dan **IDR** (19) akan terisi secara otomatis

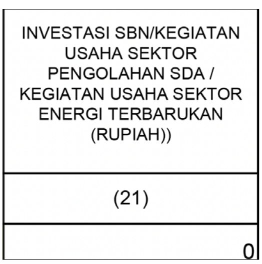
- ## Nilai Harta Bersih (Rupiah)



GAMBAR 2.28
KOLOM NILAI HARTA BERSIH

Nilai Harta Bersih (Rupiah) (20) ini akan terisi secara otomatis yang merupakan hasil selisih lebih antara kolom IDR Nilai Harta (15) dan kolom IDR Nilai Utang (19).

- ## Investasi SBN/Kegiatan Usaha Sektor Pengelolaan SDA/Kegiatan Usaha Sektor Energi Terbarukan (Rupiah)



GAMBAR 2.29 . KOLOM INVESTASI

Diisi jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/ atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

- kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
- Surat Berharga Negara.

- ## Non Investasi (Rupiah)

NON INVESTASI (RUPIAH)
(22)
0

GAMBAR 2.30 . KOLOM NON INVESTASI

Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

- ## Deklarasi Luar Negeri (Rupiah)

DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
(23)
0

GAMBAR 2.31 . KOLOM DEKLARASI LN

Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi di luar wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

Pastikan penjumlahan kolom 21 + kolom 22 + kolom 23 = nilai pada kolom 20

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA					
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK/TIN		JENIS DOKUMEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	012	TABUNGAN	2015	Indonesia	BANK MERDEKA, JL. G	ANGGA SUKMA D	NPWP	012345678910000	REKENING
						TOTAL			

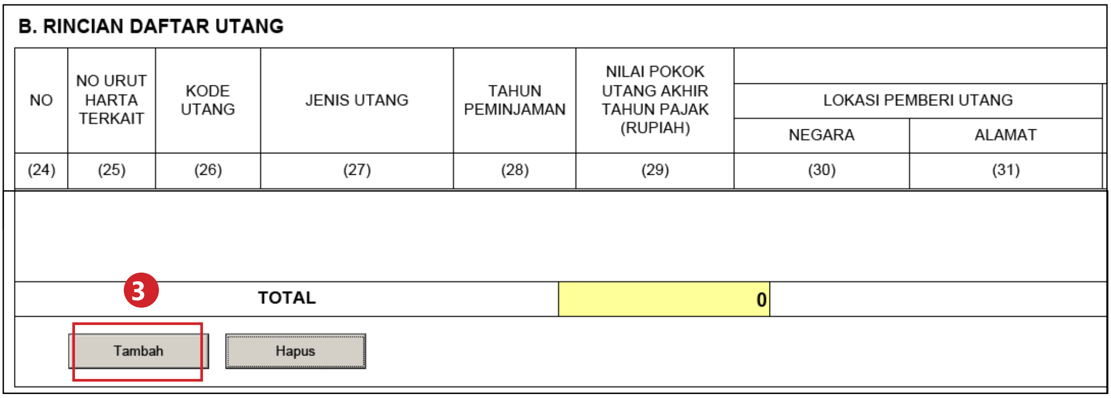
1 Tambah   2 Hapus

GAMBAR 2.32 . TAMPILAN HASIL PEREKAMAN DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH

Setelah semua kolom terisi dengan lengkap, jika ingin menambahkan harta baru silakan tekan tombol “**Tambah**” **[1]** atau tekan tombol “**Hapus**” **[2]** jika ingin menghapus data yang telah terekam.

Jika seluruh data rincian harta bersih selesai direkam. Silakan lanjutkan ke pengisian **B. RINCIAN DAFTAR UTANG.**

B. Daftar Utang



B. RINCIAN DAFTAR UTANG

NO	NO URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	LOKASI PEMBERI UTANG	
						NEGARA	ALAMAT
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	TOTAL				0		

GAMBAR 2.33 . TAMPILAN RINCIAN DAFTAR UTANG

- **Nomor Urut Harta Terkait**



GAMBAR 2.34 KOLOM NO URUT HARTA

Diisi dengan memilih **nomor urut Harta Terkait** sesuai dengan urutan baris dalam tabel A. Rincian Harta Bersih.
Untuk kolom **No** (24) akan terisi otomatis, jika kita menekan tombol "**Tambah** **[3]**.
Contoh Pengisian : 1 (untuk menjelaskan harta di baris ke-1 pada tabel A).

- **Kode Utang**



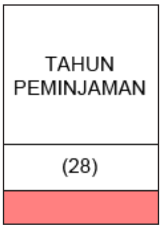
GAMBAR 2.35 KOLOM KODE UTANG

Diisi dengan memilih **nomor Kode Utang** yang dimiliki pada tombol *drop-down list*.
Ada 4 (empat) kode utang yang tersedia, yaitu:

- **101** : untuk Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya
- **102 :** untuk Kartu Kredit
- **103** : untuk Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya)
- **109** : untuk Utang Lainnya

Untuk kolom **jenis utang** (27) akan terisi secara otomatis sesuai dengan nomor kode utang yang dipilih.

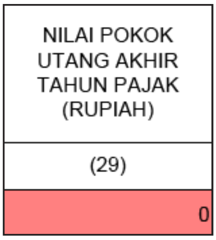
- ## Tahun Peminjaman



GAMBAR 2.36
KOLOM TAHUN
PEMINJAMAN UTANG

Diisi dengan **Tahun Peminjaman** atau tahun diperolehnya utang.
Contoh Pengisian : 2015

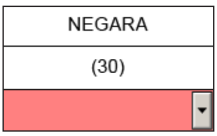
- ## Nilai Pokok Utang Akhir Tahun Pajak (Rupiah)



GAMBAR 2.37
KOLOM NILAI POKOK UTANG

Diisi jumlah **nilai pokok dari Utang** yang diungkapkan Wajib Pajak per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.
Contoh Pengisian : 500.000.000

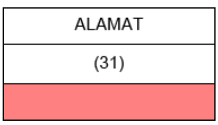
- ## Negara



GAMBAR 2.38
KOLOM NEGERA PEMBERI UTANG

Diisi lokasi **negara** tempat pemberi Utang berada. Adapun daftar kode negara dapat dilihat pada bab lampiran.
Contoh Pengisian : Indonesia

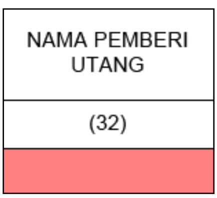
- ## Alamat



GAMBAR 2.39
KOLOM ALAMAT PEMBERI UTANG

Diisi **alamat lengkap** tempat pemberi Utang berada.
Contoh Pengisian :
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Jakarta Selatan

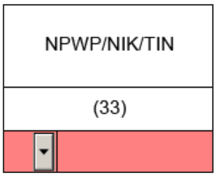
- ## Nama Pemberi Utang



GAMBAR 2.40
KOLOM NAMA PEMBERI UTANG

Diisi dengan **nama pemberi Utang**.
Contoh Pengisian : Bank Merdeka

- ## NPWP/NIK/TIN



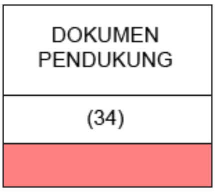
GAMBAR 2.41
KOLOM NPWP/NIK/TIN
PEMBERI UTANG

Pilih terlebih dahulu jenis Identitasnya : NPWP/NIK/TIN dengan cara menekan tombol *drop-down list* kemudian masukkan nomor identitas dimaksud.

Pilih **NPWP** jika pemberi utang memiliki NPWP.
Dalam hal pemberi utang adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan **NIK**.
Atau dalam hal pemberi utang adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan ***Tax Identification Number*** **(TIN)**.

Contoh Pengisian : 012345678910000 (untuk NPWP)

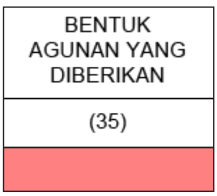
- ## Dokumen Pendukung



GAMBAR 2.42
KOLOM DOK PENDUKUNG UTANG

Diisi nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register.
Contoh Pengisian : 02, Notaris Angga Sukma, SH. MKn

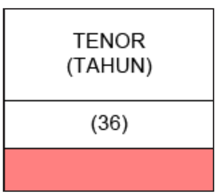
- ## Bentuk Agunan Yang Diberikan



GAMBAR 2.43
KOLOM BENTUK AGUNAN UTANG

Diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.
Contoh Pengisian : BPKB

- ## Tenor (Tahun)



GAMBAR 2.44
KOLOM TENOR UTANG

Diisi jangka waktu keseluruhan penyelesaian cicilan/pembayaran Utang dalam satuan tahun.
Contoh Pengisian : 5 (untuk lima tahun)

- ## Keterangan

KETERANGAN
(37)

GAMBAR 2.45
KOLOM KETERANGAN LAIN
TERKAIT UTANG

Diisi keterangan lain yang diperlukan.

B. RINCIAN DAFTAR UTANG

NO	NO URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG
						NEGARA	ALAMAT	
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	1	101	UTANG BANK/LEMBAGA K	2015	750.000.000	Indonesia	JL. JENDERAL SUDIRMAN	BANK MERDEKA
			TOTAL		**750.000.000**			

4 Tambah 5 Hapus

GAMBAR 2.46 . TAMPILAN HASIL PEREKAMAN DAFTAR UTANG

Setelah semua kolom terisi dengan lengkap, jika ingin menambahkan rincian utang baru silakan tekan tombol "**Tambah**" **[4]** atau tekan tombol "**Hapus**" **[5]** jika ingin menghapus data yang telah terekam.

Jika seluruh data rincian daftar utang selesai direkam. lanjutkan ke pengisian **C. SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN (KEBIJAKAN II)** dengan cara menekan tombol **"Selanjutnya"** **[6]**

6 SELANJUTNYA >>

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN UTANG

NPWP	:	24.123.456.7-891.000
NAMA WAJIB PAJAK	:	ANGGA ASMARA

GAMBAR 2.47 . TAMPILAN *HEADER* FORMULIR DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN UTANG

C. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

<< SEBELUMNYA | **KIRIM**

FORMULIR

SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH)
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN
(KEBIJAKAN I)

PEMBERITAHUAN KE - 1

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA TERLEBIH DAHULU PETUNJUK PENGISIAN *ISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA v DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

A. IDENTITAS

NPWP	:	24.123.456.7-891.000
NIK	:	321711111111111
NAMA WAJIB PAJAK	:	ANGGA ASMARA
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA	:	DUSUN GOLO, PLUMBON
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA (7)	:	
NOMOR PASPOR (8)	:	
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	:	PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO. TELEPON/FAKSIMILI (9)	:	02983418284
NO. HP	:	08111111111
EMAIL	:	angga.asmara@yuhuu.com
KLU	:	96301

URAIAN		NILAI (RP)
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN		
B. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN		
1. NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1	1.000.000.000
2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41]	2	0
3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN (1-2)	3	1.000.000.000
a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN.ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) (3a1+3a2)	3a	1.000.000.000
1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM, KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	3a1)	0
2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44]	3a2)	1.000.000.000
b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRIDAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b	0
C. PPh FINAL		
4. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL		
a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [4a1+4a2]	4a	80.000.000
1) HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM, KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA (TARIF 6% x 3a1)	4a1)	0
2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN (TARIF 8% x 3a2)	4a2)	80.000.000
b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLRASI LUAR NEGERI)TARIF 11% x 3b)	4b	0
5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG		
a. BERDASARKAN SPPH INI	5a	80.000.000
b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA	5b	0
6. **PPh FINAL :** ☒ a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR ☐ b. YANG LEBIH DIBAYAR	6	80.000.000

D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA (10)

☐ Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi). Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta bersih tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Diisi jika angka 3a terdapat harta bersih yang direpatriasi)

E. PERNYATAAN INVESTASI (11)

☐ Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara. Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Diisi jika mengisi angka 3a.1)

F. LAMPIRAN (12)

☒ DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN

☐ BUKTI PEMBAYARAN FINAL

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ini beserta dengan Lampiran-lampirannya adalah benar

☒ WAJIB PAJAK ☐ PIMPINAN/PENGURUS TANGGAL : (13) TANDA TANGAN

NAMA WAJIB PAJAK/ PIMPINAN/PENGURUS	:	ANGGA ASMARA
NPWP	:	24.123.456.7-891.000

GAMBAR 2.48 . TAMPILAN INDUK SPPH KEBIJAKAN I

Pada Formulir Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) Induk, terdapat beberapa kolom (berwarna kuning) yang terisi secara otomatis sesuai dengan isian sebelumnya pada kolom A. Rincian Harta Bersih dan B. Rincian Daftar Utang.

Yang harus dilakukan berikutnya adalah melengkapi kolom berwarna putih sesuai data yang ada dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Luar Indonesia [7]**

ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA	:	

GAMBAR 2.49

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH. *(diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)*
Contoh pengisian: 1 Hacker Way, Menlo Park, California, United States

- **Nomor Paspor [8]**

NOMOR PASPOR	:	

GAMBAR 2.50

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH untuk Wajib Pajak orang pribadi *(wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)*
Contoh pengisian: A 1234567

- **No Telepon/Faksimili [9]**

NO TELEPON/FAKSIMILE	:	

GAMBAR 2.51

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.
Contoh pengisian: 021-5262919

- **Pernyataan Pengalihan Harta ke Indonesia [10]**

D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA	☐	Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi). Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta bersih tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Diisi jika angka 3a terdapat harta bersih yang direpatriasi)

GAMBAR 2.52 PERNYATAAN REPATRIASI

Berikan tanda silang (x) pada kolom ini, untuk menyatakan kesanggupan mengalihkan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi).

Jika tidak ada harta bersih yang belum/kurang diungkap yang berada di luar negeri atau memiliki harta di luar negeri namun tidak memiliki keinginan untuk melakukan repatriasi, maka kolom tersebut dapat dikosongkan.

- **Pernyataan Investasi [11]**

E.PERNYATAAN INVESTASI	☐	Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara. Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Diisi jika mengisi angka 3a.1)

GAMBAR 2.53 PERNYATAAN INVESTASI

Berikan tanda silang (x) pada kolom ini, untuk menyatakan kesanggupan menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara.
Jika tidak berniat melakukan investasi pada sektor tersebut, maka kolom ini dapat dikosongkan.

- **Lampiran [12]**

F. LAMPIRAN	☒	DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN
	☐	BUKTI PEMBAYARAN FINAL

GAMBAR 2.54 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikan tanda silang (x) pada kolom ini, untuk melengkapi lampiran :

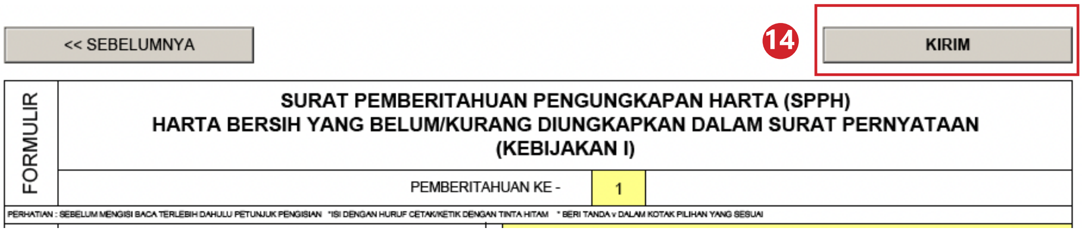
- Daftar Rincian Harta dan/atau Utang yang diungkapkan
- Bukti Pembayaran Final

- **Tanggal [13]**

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ini beserta dengan Lampiran-lampirannya adalah benar			
☒ WAJIB PAJAK	☐ PIMPINAN/PENGURUS	TANGGAL : 01/01/2022	TANDA TANGAN
NAMA WAJIB PAJAK/ PIMPINAN/PENGURUS	: ANGGA ASMARA		
NPWP	: 24.123.456.7-891.000		

GAMBAR 2.55 KOLOM PERNYATAAN KEBENARAN

Lengkapi kolom **tanggal** penandatanganan Surat Pernyataan Pengungkapan Harta. Untuk **Nama Wajib Pajak/Pimpinan/Pengurus** dan **NPWP** yang menandatangani Surat pernyataan akan terisi secara otomatis.



GAMBAR 2.56 . TAMPILAN *HEADER* INDUK SPPH KEBIJAKAN I

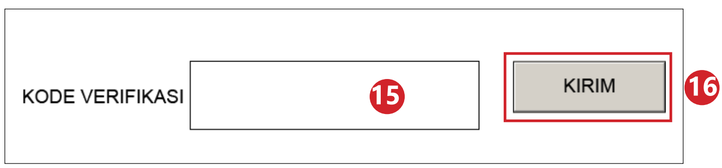
Setelah isian SPPH dipastikan lengkap, lanjutkan ke tahap berikutnya dengan cara menekan tombol **Kirim** **[14].**

Berikutnya akan diminta untuk mengisikan kode verifikasi yang dikirimkan ke media yang dipilih untuk pengiriman token *(email/handphone)* seperti ditunjukkan pada gambar 2.57 di bawah ini.

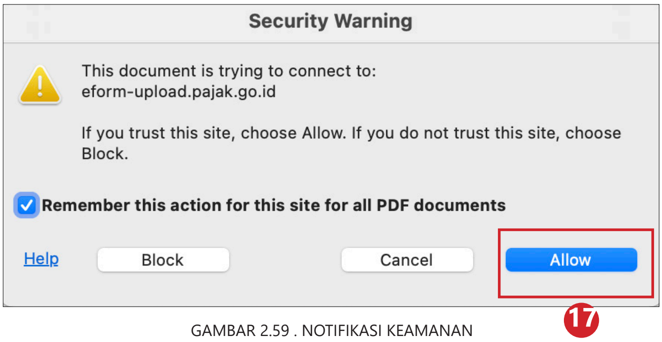


GAMBAR 2.57 . CONTOH KODE VERIFIKASI YANG DIKIRIM MELALUI EMAIL

Silakan isi **Kode Verifikasi** **[15]** dimaksud, lalu tekan tombol **Kirim** **[16]**



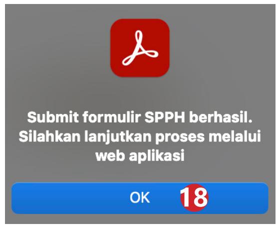
GAMBAR 2.58 . KOLOM KODE VERIFIKASI



GAMBAR 2.59 . NOTIFIKASI KEAMANAN

Jika terdapat notifikasi peringa-tan seperti gambar di samping, silakan tekan tombol **Allow** **[17].**

Jika berhasil maka akan muncul notifikasi seperti gambar 2.60 berikut, tekan **OK** **[18]** untuk menutup.



GAMBAR 2.60. NOTIFIKASI SUKSES

Pembayaran PPh Final

Setelah mendapatkan notifikasi bahwa proses *submit* SPPH berhasil, maka silakan kembali ke laman DJP *Online* kemudian pilih menu **Draft [1]**.



GAMBAR 2.61 . TAMPILAN MENU DRAFT SPPH

Di dalam Daftar Draft SPPH Kebijakan I terdapat kolom Aksi yaitu:



GAMBAR 2.62
TOMBOL LIHAT DETIL
DRAFT SPPH

Tombol "**Lihat Detil Draft SPPH**" digunakan untuk melihat dan mengecek data *draft* PDF SPPH yang berhasil di *submit* ke DJP *Online*. Silakan periksa kembali isian data terkait Identitas, Harta Bersih yang Diungkapkan, PPh Final, Lampiran Harta & Utang, Lampiran Lainnya dan Pernyataan. Jika sudah sesuai, lanjutkan ke tombol Pembayaran.



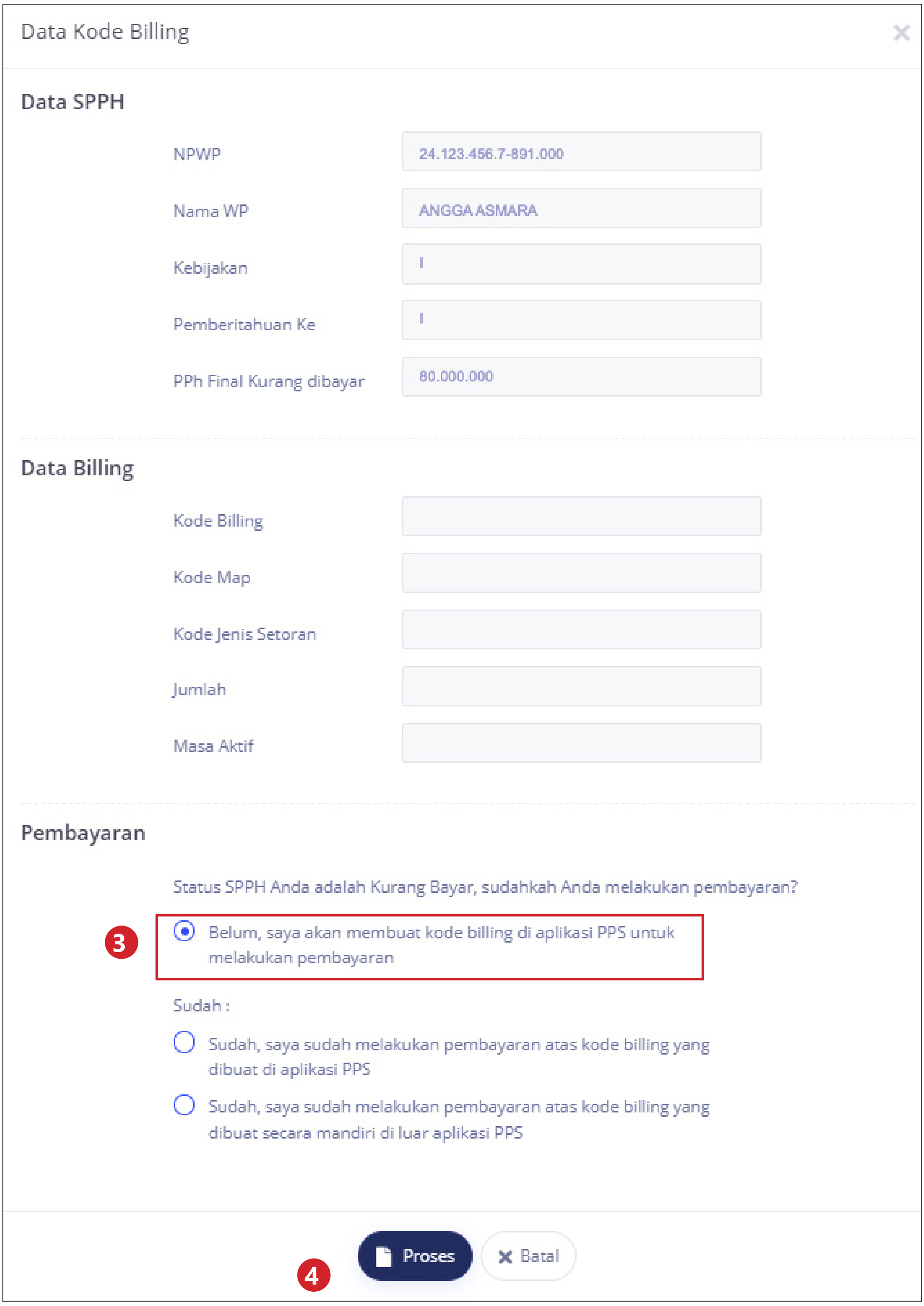
GAMBAR 2.63
TOMBOL AKSI
PEMBAYARAN

Tombol aksi "**Pembayaran [2]**" digunakan untuk :

- membuat kode *billing* PPh Final melalui aplikasi PPS dan menyimpan data pembayaran; dan
- menginput NTPN dalam hal kode *billing* dibuat di luar aplikasi PPS.

Pelunasan PPh Final PPS tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan.

A. Jika membuat Kode Billing melalui Aplikasi PPS



GAMBAR 2.64 TAMPILAN DETIL MENU AKSI PEMBAYARAN

Untuk membuat kode *billing* PPh Final melalui aplikasi PPS, silakan pilih **"Belum, saya akan membuat kode billing untuk melakukan pembayaran"** **[3]**, kemudian tekan tombol **Proses** **[4].**

Berikutnya akan muncul notifikasi konfirmasi pembuatan kode *billing* seperti ditunjukkan gambar 2.65 Tekan **"Ya"** **[5]** untuk melanjutkan.

Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses seperti gambar 2.66 di bawah ini. Tekan **"Oke"** **[6]** untuk menutup jendela.

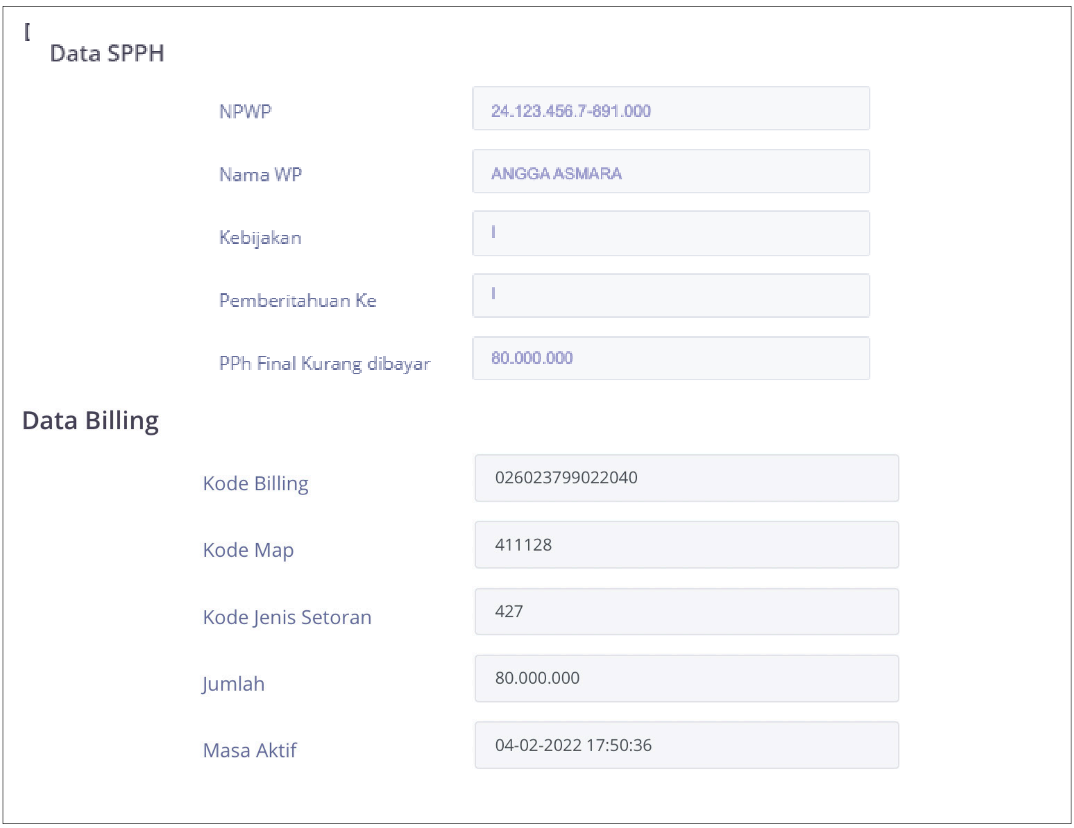


GAMBAR 2.65. NOTIFIKASI KONFIRMASI PEMBUATAN KODE BILLING



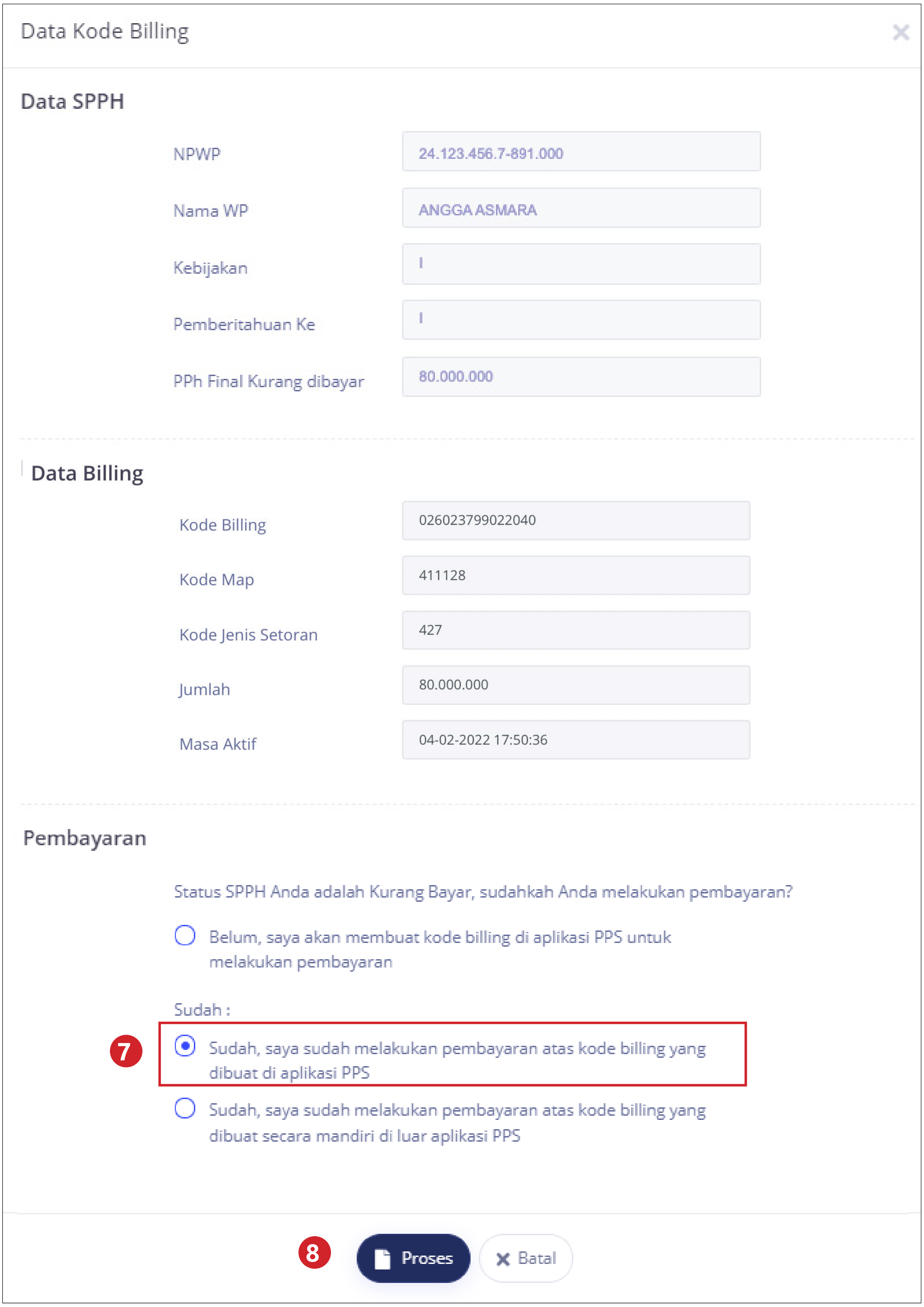
GAMBAR 2.66 . NOTIFIKASI PEMBUATAN KODE BILLING SUKSES

Sistem akan men-*generate* nomor kode *billing*, silakan lakukan pembayaran melalui Bank Persepsi/Kantor Pos/Lembaga Persepsi lainnya.



GAMBAR 2.67. HASIL GENERATE KODE BILLING

Jika sudah melakukan pembayaran, kembali ke tombol aksi pembayaran kemudian pilih menu **“Sudah, saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi PPS”** **[7]** lalu tekan tombol **Proses** **[8].**
Sistem akan melakukan validasi atas pembayaran tersebut.


Data Kode Billing

Data SPPH

NPWP: 24.123.456.7-891.000

Nama WP: ANGGA ASMARA

Kebijakan: I

Pemberitahuan Ke: I

PPh Final Kurang dibayar: 80.000.000

Data Billing

Kode Billing: 026023799022040

Kode Map: 411128

Kode Jenis Setoran: 427

Jumlah: 80.000.000

Masa Aktif: 04-02-2022 17:50:36

Pembayaran

Status SPPH Anda adalah Kurang Bayar, sudahkah Anda melakukan pembayaran?

○ Belum, saya akan membuat kode billing di aplikasi PPS untuk melakukan pembayaran

Sudah :

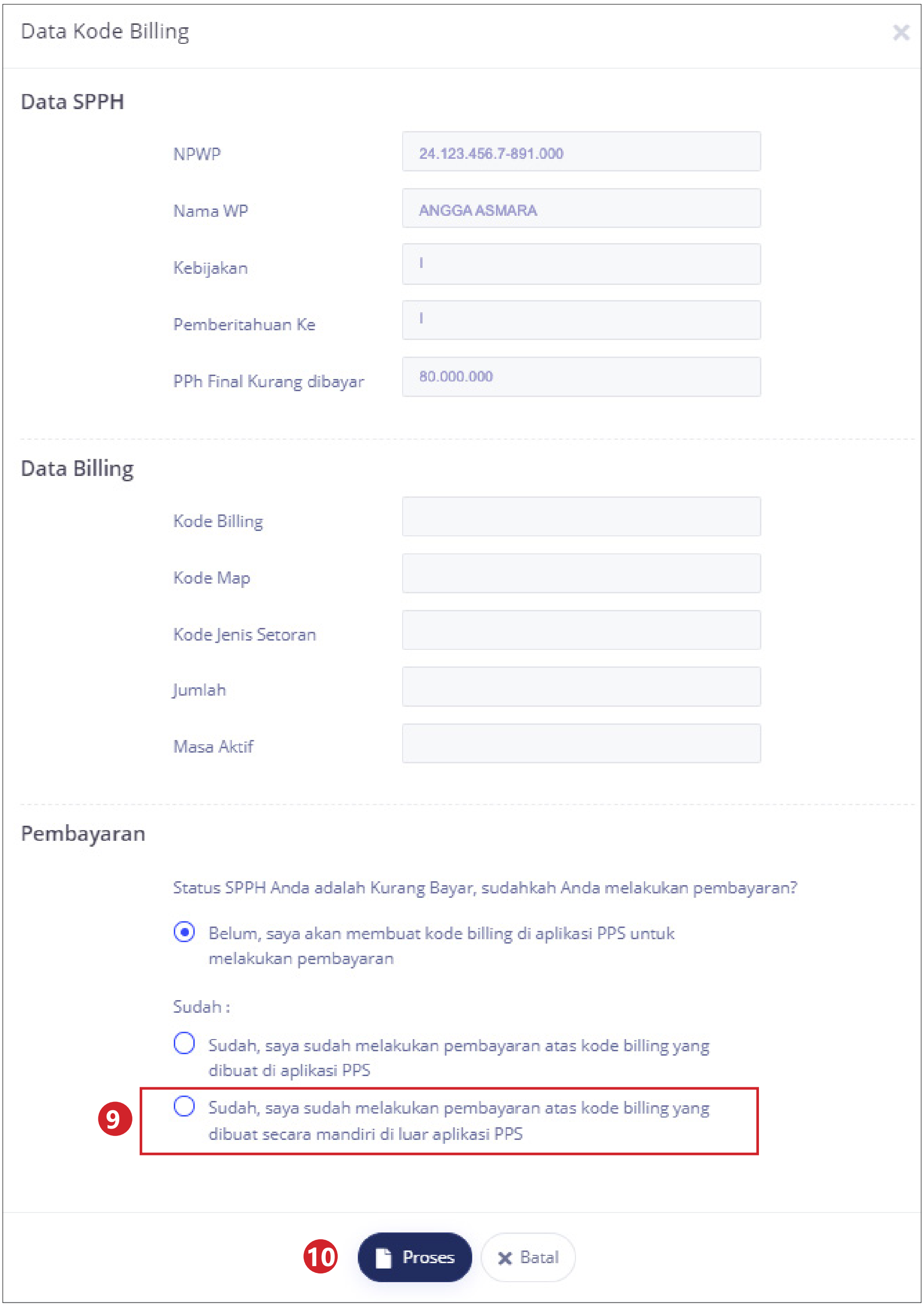
7 ◉ Sudah, saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi PPS

○ Sudah, saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri di luar aplikasi PPS

8 Proses | Batal

GAMBAR 2.68 TAMPILAN VERIFIKASI PEMBAYARAN BILLING MELALUI APLIKASI PPS

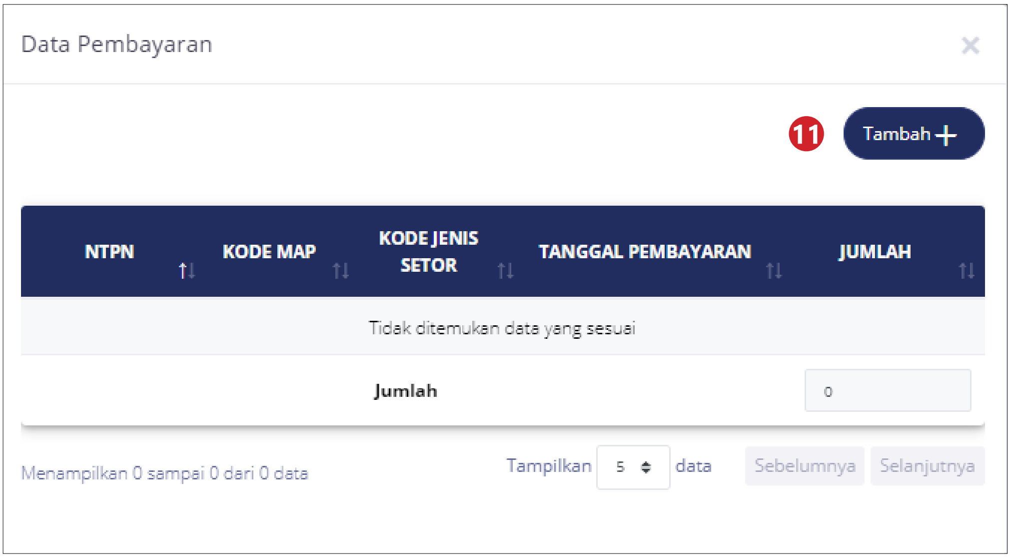
B. Jika membuat Kode Billing di luar Aplikasi PPS



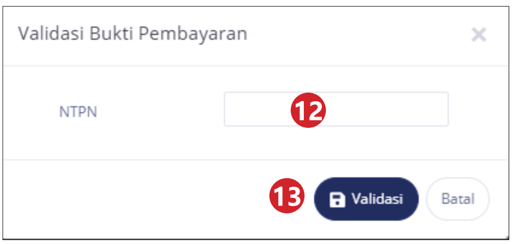
GAMBAR 2.69. TAMPILAN MENU INPUT KODE BILLING MANDIRI

Jika memilih membuat kode *billing* PPh final di luar aplikasi PPS dan telah melakukan pembayaran atas PPh final dimaksud, silakan pilih **"Sudah, saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri di luar aplikasi PPS"** **[9]**, kemudian tekan tombol **Proses** **[10]**

Berikutnya akan diminta untuk memasukan data NTPN atas pembayaran yang telah dilakukan. Untuk mengisikan data, silakan tekan tombol **“Tambah”** **[10]**.



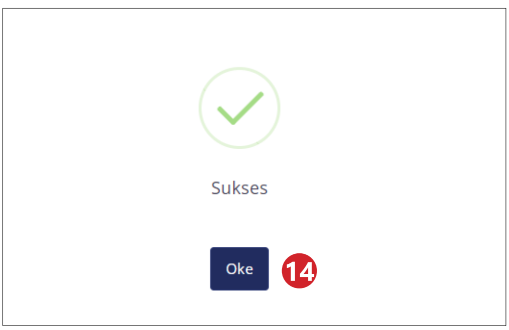
GAMBAR 2.70 TAMPILAN TAMBAH DATA NTPN KODE BILLING MANDIRI



GAMBAR 2.71 TAMPILAN VALIDASI BUKTI PEMBAYARAN MANDIRI

Masukan **NTPN** **[12]** dan kemudian tekan tombol **Validasi** **[13].**

Jika data sesuai, maka akan muncul notifikasi sukses seperti gambar 2.72 di bawah ini. Tekan **Oke** **[14]** untuk menutup jendela.



GAMBAR 2.72 TAMPILAN NOTIFIKASI SUKSES

Pengiriman SPPH



GAMBAR 2.73 . TAMPILAN MENU DRAFT SPPH SIAP KIRIM



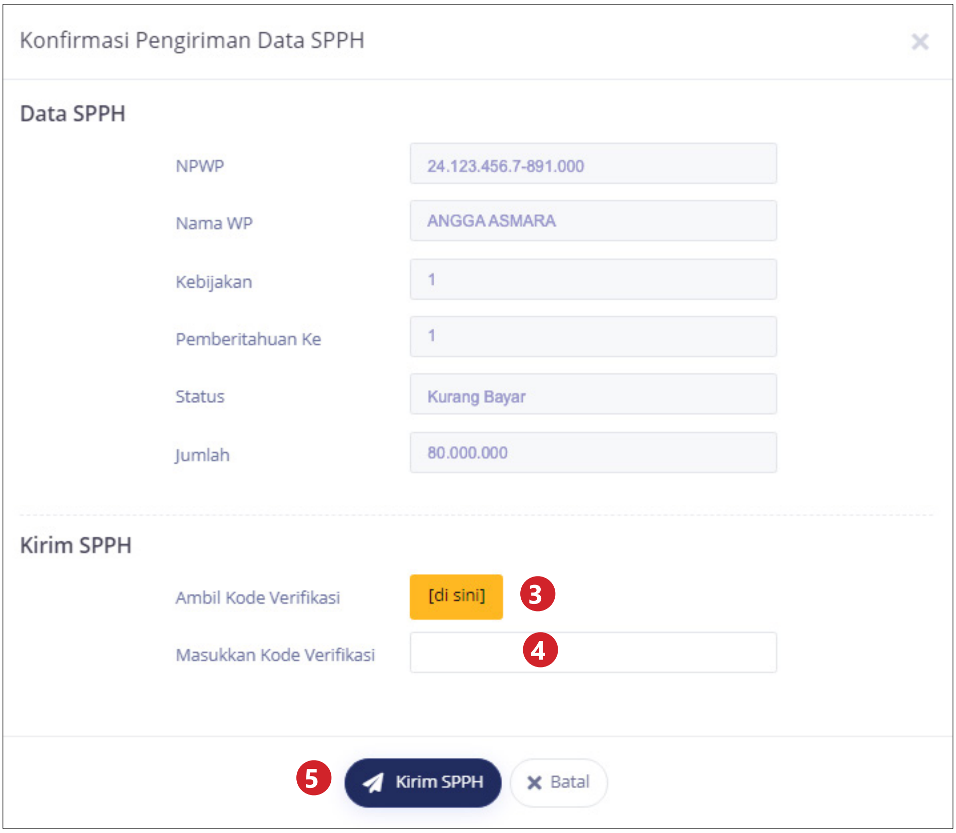
GAMBAR 2.74
TOMBOL AKSI KIRIM SPPH

Tombol aksi "**Kirim Data SPPH[1]**" digunakan untuk mengirimkan draft SPPH yang telah dibuat. Jika tombol ini ditekan, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut:



GAMBAR 2.75. TAMPILAN KONFIRMASI PENGIRIMAN SPPH

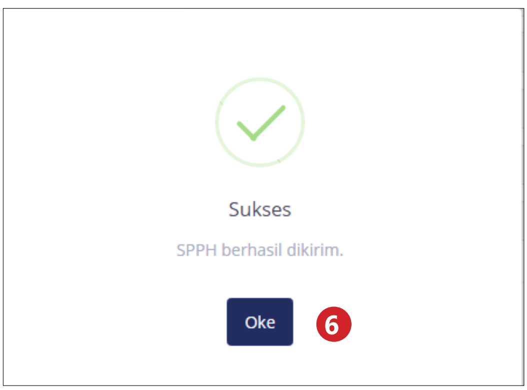
Untuk mengirimkan data tekan tombol "**Ya[2]**" .



GAMBAR 2.76. TAMPILAN PERMINTAAN TOKEN

Berikutnya akan ditampilkan *summary* data SPPH yang akan dikirimkan, silakan tekan tombol "**Di sini** **[3]**" untuk meminta kode verifikasi. Kode tersebut akan dikirimkan melalui media pengiriman yang dipilih.

Lanjutkan dengan memasukan Kode Verifikasi yang diterima **[4]** , lalu tekan **Kirim SPPH** **[5]**. Jika berhasil,maka akan muncul notifikasi seperti gambar 2.77 seperti di bawah ini. Tekan **Oke** **[6]** untuk melanjutkan.



GAMBAR 2.77. NOTIFIKASI PENGIRIMAN SPPH BERHASIL

Sistem akan mengirimkan email ke alamat terdaftar yang berisi Pemberitahuan Telah Mengikut Program Pengungkapan Sukarela seperti ditunjukkan gambar 2.78 di samping.

Untuk mengunduh Surat Keterangan Pengungkapan Harta dapat diakses pada menu **Arsip SPPH [7],** kemudian tombol aksi **Unduh SPPH [8].**


djp

Pemberitahuan Telah Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Yth, ANGGA ASMARA/2412345678910000

Terima kasih telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) pada Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Anda dapat mengunduh Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih pada menu Arsip SPPH melalui login di pajak.go.id atau klik tautan djponline.pajak.go.id

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Direktorat Jenderal Pajak

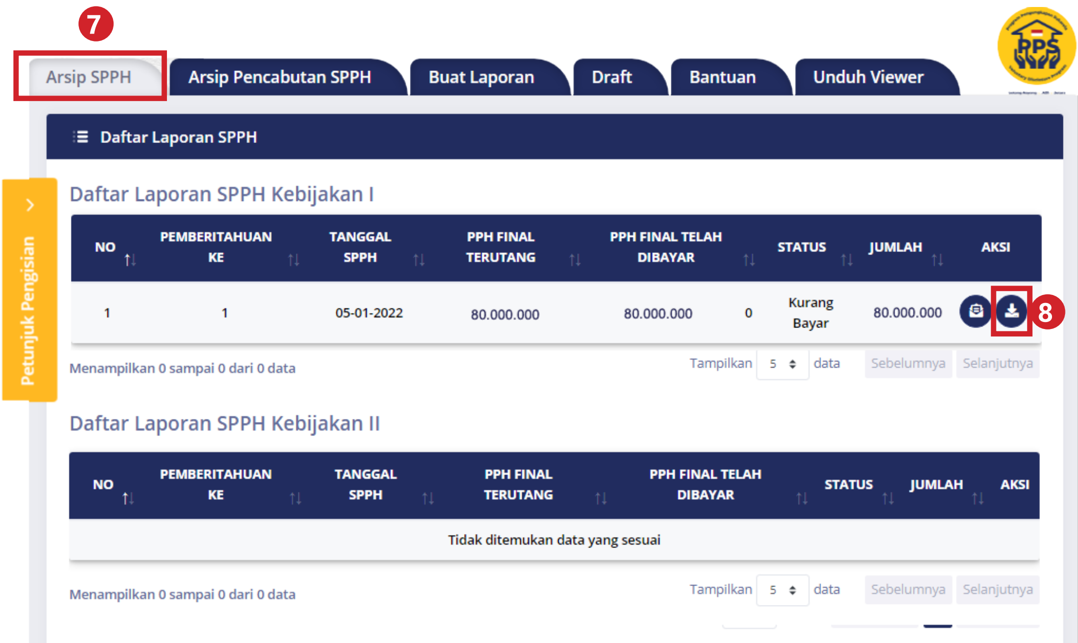
Kring Pajak 1 500 200

Situs Pajak www.pajak.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem. Anda tidak perlu membalas atau mengirim email ke alamat ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

GAMBAR 2.78. NOTIFIKASI KEIKUTSERTAAN DALAM PPS



GAMBAR 2.79. TAMPILAN DASHBOARD ARSIP SPPH

SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Nomor : SIMULASI-1/PPS/I/WPJ.23/KP.0203/2022

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa :

Nama	:	ANGGA ASMARA
NPWP	:	24.123.456.7-891.000
NIK	:	3217111111111111
Alamat	:	JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ke 1 yang diterima pada tanggal 05 Januari 2022 dalam rangka Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagai berikut :

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan/SBN	Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
1.	Nilai Harta bersih	0	1,000,000,000	0	1,000,000.000
2.	Pajak Penghasilan final	0	80,000,000	0	80,000,000

Rincian daftar Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

JAKARTA, 05 Januari 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KPP PRATAMA JAKARTA
KEBAYORAN BARU EMPAT

ROBERT DE-NIRO

Kode Verifikasi : SIMULASI

1. Surat Keterangan ini diterbitkan secara elektronik.
2. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengungkapan Harta ini, Surat Keterangan Pengungkapan Harta yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

GAMBAR 2.80. CONTOH BENTUK SPPH KEBIJAKAN I - LEMBAR KE-1

LAMPIRAN

Surat Keterangan Pengungkapan Harta

Nomor : SIMULASI-1/PPS/I/WPJ.23/KP.

Tanggal : 05 Januari 2022

DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	LOKASI HARTA	MATA UANG	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI	KETERANGAN
1	011	UANG TUNAI	2015	1.000.000.000	IDN	IDR	0	1.000.000.000	0	-

JAKARTA, 05 Januari 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KPP PRATAMA JAKARTA
KEBAYORAN BARU EMPAT

ROBERT DE-NIRO

GAMBAR 2.81. CONTOH BENTUK SPPH KEBIJAKAN I - LEMBAR KE-2



KELAS PAJAK ONLINE

Materi Khusus

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)

Waktu

SELASA (09.00 WIB)
KAMIS (13.30 WIB)
Selama Bulan Januari s.d. Maret 2022

Pendaftaran **s.id/kelaspajakpps**

Kebijakan II

Ketentuan Umum
Kebijakan II

Ketentuan Umum

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak disusun untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Program PPS Kebijakan II dilakukan dengan mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak tahun 2016 s.d. 2020 yang masih dimiliki sampai dengan 31 Desember 2020 namun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi Tahun Pajak 2020 baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah NKRI dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).

Subjek, Objek & Tarif

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020

Peserta :

Wajib Pajak orang pribadi

Basis Pengungkapan :

Harta yang masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Tarif :

- 18% untuk harta bersih deklarasi luar negeri
- 14% untuk harta bersih luar negeri repatriasi dan harta bersih dalam negeri
- 12% untuk harta bersih luar negeri repatriasi dan harta bersih dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara/hilirisasi SDA/energi terbarukan

Manfaat

Wajib Pajak orang pribadi yang telah memperoleh Surat Keterangan karena mengikuti PPS Kebijakan II mendapatkan manfaat yaitu:

- **tidak diterbitkan ketetapan pajak** atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH;
  Kewajiban perpajakan dimaksud adalah Pajak Penghasilan orang pribadi, Pajak Penghasilan atas pemotongan dan/atau pemungutan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan.
- Terdapat perlindungan data bagi Wajib Pajak berupa data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 **tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/ atau penuntutan pidana** terhadap Wajib Pajak

Persyaratan

Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti PPS Kebijakan II dapat mengungkapkan harta bersih yang:

a. diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
b. masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan
c. belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020,

kepada Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih tersebut harus memenuhi ketentuan:

1. **tidak sedang dilakukan pemeriksaan**, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020
   Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan pemeriksaan yaitu apabila surat pemberitahuan pemeriksaan telah disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
2. **tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan**, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020.

Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yaitu apabila surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak

3. **tidak sedang dilakukan penyidikan** atas tindak pidana di bidang perpajakan
   Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yaitu apabila mulainya penyidikan telah diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. **tidak sedang berada dalam proses peradilan** atas tindak pidana di bidang perpajakan
   Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yaitu apabila perkara Wajib Pajak yang bersangkutan telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan sampai dengan diucapkannya putusan oleh hakim
5. **tidak sedang menjalani hukuman pidana** atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final
c. menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020
   Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan
   2. harta bersih yang dimiliki selain tersebut diatas, harus diungkapkan dalam SPPH

   Termasuk dalam ketentuan ini yakni bagi Wajib Pajak orang pribadi yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2022 dan belum menyampaikan SPT Tahunan Pajak PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020.

   Untuk dapat menyampaikan SPPH, Wajib Pajak orang pribadi harus terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020 dengan harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020. Selanjutnya, harta bersih yang dimiliki selain yang dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020 harus diungkapkan dalam SPPH.

Pembetulan atas SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 diundangkan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, **dianggap tidak disampaikan**.

d. Mencabut permohonan:
   1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
   2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
   3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
   4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
   5. keberatan;
   6. pembetulan;
   7. banding;
   8. gugatan; dan/atau
   9. peninjauan kembali,

   dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

   Ketentuan mencabut permohonan tersebut meliputi permohonan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020.

Ketentuan mengenai harta bersih

Wajib Pajak orang pribadi dapat mengikuti PPS Kebijakan II dengan mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020, yang masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Harta Bersih = Harta - Utang

Catatan:

- *Harta merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.*
- *Utang merupakan pokok utang terkait harta yang diungkapkan, tidak termasuk bunga*
- *Dalam hal harta/utang dalam bentuk valas maka menggunakan kurs pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai Keputusan Menteri Nomor 56/KM.10/2020*

Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan:

a. **nilai nominal** untuk kas atau setara kas

b. **Harga perolehan** untuk harta selain kas atau setara kas
Dalam hal harga perolehan tersebut tidak diketahui, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai wajar yang menggambarkan kondisi dan keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.

Penghitungan

Pengenaan tarif PPh final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti PPS Kebijakan II berlaku ketentuan sebagai berikut:

PPh Final = Tarif X Nilai Harta Bersih

<table>
<tr><th>Tarif</th><th>Harta Bersih berada di wilayah NKRI</th><th>Harta Bersih di luar wilayah NKRI</th></tr>
<tr><td>12%</td><td>Jika diinvestasikan paling lambat 30 September 2023, pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
2. Surat Berharga Negara (SBN)</td><td>1. dialihkan ke dalam wilayah NKRI (Repatriasi) melalui bank paling lambat 30 September 2022; dan
2. diinvestasikan paling lambat 30 September 2023, pada:
• kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
• SBN</td></tr>
<tr><td>14%</td><td>jika tidak diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
2. SBN.</td><td>1. dialihkan ke dalam wilayah NKRI (Repatriasi) melalui bank paling lambat 30 September 2022; dan
2. tidak diinvestasikan pada:
• kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
• SBN</td></tr>
<tr><td colspan="3">Harta Bersih tidak dapat dialihkan ke luar wilayah NKRI
minimal 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan (SKET)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jangka waktu investasi Harta Bersih wajib dilakukan
mininimal 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan</td></tr>
<tr><td>18%</td><td></td><td>tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI</td></tr>
</table>

TABEL 3.1 SKEMA TARIF PENGHITUNGAN PPH FINAL KEBIJAKAN II

Ketentuan khusus terkait investasi

Dalam hal harta bersih diinvestasikan secara bertahap, jangka waktu investasi minimal 5 (lima) tahun **dihitung sejak**:

a. nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan (SKET) telah diinvestasikan seluruhnya paling lambat tanggal 30 September 2023;
b. tanggal 30 September 2023 untuk bagian Harta bersih yang diinvestasikan, dalam hal sampai dengan tanggal 30 September 2023 Wajib Pajak tidak menginvestasikan Harta bersih sesuai dengan nominal dana yang tercantum dalam SKET.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan perpindahan antarinvestasi yang masih dalam lingkup investasi pada:

a. kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
b. SBN,

dengan ketentuan:

1. dilakukan setelah minimal 2 (dua) tahun sejak perhitungan awal jangka waktu investasi,
2. dibatasi hanya 2 (dua) kali perpindahan dengan maksimal 1 (satu) kali perpindahan dalam 1 (satu) tahun kalender
3. jeda waktu perpindahan antarinvestasi menangguhkan perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun investasi;
4. diberikan jeda waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk perpindahan antarinvestasi.

Investasi harta bersih dalam kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dilakukan dalam bentuk:

a. pendirian usaha baru; dan/atau
b. penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu *(right issues)*.

Kegiatan usaha sektor pengolahan SDA merupakan kegiatan pengolahan bahan baku SDA menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku SDA tersebut. Sedangkan kegiatan usaha sektor energi terbarukan merupakan kegiatan pengusahaan sektor energi yang dihasilkan dari bahan yang dapat terus diperbarui. Selanjutnya, Menteri Keuangan menetapkan kegiatan usaha sektor pengolahan SDA dan sektor energi terbarukan yang menjadi tujuan investasi Harta Bersih.

Wajib Pajak yang mengikuti PPS Kebijakan II dan akan menginvestasikan Harta Bersihnya pada SBN, harus memenuhi persyaratan yaitu dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme *Private Placement* melalui Dealer Utama dengan menunjukkan SKET.

Ketentuan pembelian SBN adalah sebagai berikut:

Pengungkapan Harta	Mata Uang	SBN	
		IDR	USD
Deklarasi Dalam Negeri	IDR	Ya	Tidak
	Valas	Ya	Ya
Repatriasi	IDR	Ya	Tidak
	Valas	Ya	Ya

TABEL 3.2 KETENTUAN PEMBELIAN SBN

Kewajiban Pelaporan Realisasi

Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan Harta Bersih dari luar negeri ke dalam negeri dan/atau menginvestasikan harta bersih dalam rangka mengikuti PPS Kebijakan II harus menyampaikan laporan realisasi kepada Direktur Jenderal Pajak **secara elektronik** melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk penyampaian laporan tahun pertama, laporan realisasi wajib disampaikan paling lama pada saat berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022. Sedangkan untuk penyampaian laporan tahun kedua dan berikutnya, laporan realisasi wajib disampaikan paling lama pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dan seterusnya.

Tata cara pengungkapan & penyampaian SPPH

Untuk mengikuti PPS Kebijakan II, Wajib Pajak harus melakukan penyampaian SPPH. Penyampaian SPPH dilakukan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPPH tersebut dapat dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB).

Wajib Pajak harus melengkapi SPPH yang disampaikan dengan:

a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
b. daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
c. daftar utang;
d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. pernyataan menginvestasikan Harta Bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau SBN (bagi Wajib Pajak yang bermaksud menginvestasikan Harta Bersih).
f. pernyataan mencabut permohonan, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPPH dengan lengkap maka akan diterbitkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih (Surat Keterangan) secara elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan.

Tata cara penyampaian dan pengisian SPPH secara elektronik *(online)* dibahas lebih lanjut pada bab tersendiri.

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya apabila terdapat koreksi terkait:
a. Kesalahan tulis atau hitung;
b. Penambahan Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH;
c. Pengurangan Harta Bersih yang telah diungkapkan dalam SPPH;
d. Perubahan penggunaan tarif PPh final; dan/atau
e. Keadaan lain yang mengakibatkan ketidakbenaran SPPH sebelumnya.

SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya memuat:
- Seluruh Harta Bersih setelah perubahan, dan
- Perbaikan kesalahan penulisan, perbaikan kesalahan penghitungan, dan/atau perubahan penggunaan tarif PPh final

Penyampaiannya dilakukan juga secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Dan atas penyampaian SPPH yang lengkap akan diterbitkan Surat Keterangan secara elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan. Surat Keterangan yang diterbitkan atas penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya tersebut menggantikan Surat Keterangan yang diterbitkan sebelumnya.

Apabila berdasarkan hasil perhitungan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya terdapat jumlah PPh final yang kurang dibayar maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran sebelum SPPH tersebut disampaikan. Sedangkan apabila terdapat jumlah PPh final yang lebih dibayar maka Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan.

Contoh Penghitungan

Nona B merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Harta yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Apartemen yang berlokasi di Australia, dengan luas 184m2, yang diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp9.500.000.000. Apartemen tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp6.500.000.000
- Tabungan pada bank di Australia senilai AUD 50.000, dimana sesuai dengan nilai kurs Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 1 AUD = Rp10.788,81, sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp539.440.500
- Tabungan pada bank di Bandung dengan saldo pada akhir tahun 2020 senilai Rp800.000.000
- Mobil yang berlokasi di Bandung, yang diperoleh tahun 2017 dengan harga Rp600.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp350.000.000.

1. Nona B ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga dalam SPPH, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut

No.	Harta	Nilai Harta	Nilai Utang yang dapat diperhitungkan	Harta Bersih (Harta - Utang)
1.	Apartemen di Australia	Rp9.500.000.000,- *(harga perolehan)*	Rp6.500.000.000,- *(sisa pokok utang akhir tahun 2020)*	Rp3.000.000.000,-
2	Tabungan di Australia	Rp539.440.500,- *(nilai nominal, kurs KMK 31 Des 2020)*	0	Rp539.440.500,-
3	Tabungan di Indonesia	Rp800.000.000,- *(nilai nominal)*	0	Rp800.000.000,-
4.	Mobil di Bandung	Rp600.000.000,- *(harga perolehan)*	Rp350.000.000,- *(sisa pokok utang akhir tahun 2020)*	Rp250.000.000,-

TABEL 3.3. CONTOH PENGHITUNGAN NILAI HARTA BERSIH

Atas keempat Harta tersebut, Nona B berkomitmen untuk menginvestasikan dana senilai tabungan di Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam, sedangkan untuk apartemen dan tabungan di Australia hanya sebagai deklarasi luar negeri, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Tarif	Harta Bersih di dalam NKRI	Harta Bersih di luar NKRI	Besar PPh Final
12%	Tabungan: Rp 800.000.000,- di Investasikan dalam hilirisasi SDA	-	12% x Rp800.000.000,- = Rp 96.000.000,-
14%	Mobil: Rp 250.000.000,-		14% x Rp 250.000.000,- = Rp 35.000.000,-
18%		Apartemen : Rp 3.000.000.000,- Tabungan : Rp 539.440.500,-	18% x Rp3.539.440.500,- = Rp 637.099.290,-
PPh final yang harus dibayar			Rp 768.099.290,-

TABEL 3.4 CONTOH PERHITUNGAN PPH FINAL-1

2. Setelah penyampaian SPPH pertama, Nona B menyadari bahwa masih terdapat Harta yang belum diungkap berupa aset logam mulia berupa emas batangan, yang berada di Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga Rp500.000.000,-

   Melalui SPPH kedua, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Harta	Nilai Harta	Nilai Utang yang dapat diperhitungkan	Harta Bersih (Harta - Utang)
1.	Apartemen di Australia	Rp9.500.000.000,- *(harga perolehan)*	Rp6.500.000.000,- *(sisa pokok utang akhir tahun 2020)*	Rp3.000.000.000,-
2	Tabungan di Australia	Rp539.440.500,- *(nilai nominal, kurs KMK 31 Des 2020)*	0	Rp539.440.500,-
3	Tabungan di Indonesia	Rp800.000.000,- *(nilai nominal)*	0	Rp800.000.000,-
4.	Mobil di Bandung	Rp600.000.000,- *(harga perolehan)*	Rp350.000.000,- *(sisa pokok utang akhir tahun 2020)*	Rp250.000.000,-
5.	Emas Batangan di Indonesia	Rp500.000.000,- *(harga perolehan*	0	Rp500.000.000,-

TABEL 3.5 CONTOH PERHITUNGAN PPH FINAL-2

Untuk Harta berupa emas batangan, Nona B tidak berniat untuk menginvestasikannya dan hanya menjadi deklarasi dalam negeri, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Tarif	Harta Bersih di dalam NKRI	Harta Bersih di luar NKRI	Besar PPh Final
12%	**Tabungan**: Rp 800.000.000,- (diInvestasikan dalam hilirisasi SDA)	-	12% x Rp800.000.000,- = Rp 96.000.000,-
14%	**Mobil:** Rp 250.000.000,- **Emas Batangan:** Rp 500.000.000,-	-	14% x Rp 750.000.000,- = Rp 105.000.000,-
18%		**Apartemen** : Rp 3.000.000.000,- **Tabungan** : Rp 539.440.500,-	18% x Rp3.539.440.500,- = Rp 637.099.290,-
PPh final yang seharusnya dibayar			Rp838.099.290,-
PPh final yang telah dibayar sebelumnya			Rp768.099.290,-
Tambahan PPh final yang harus dibayar			Rp 70.000.000,-

TABEL 3.6 CONTOH PERHITUNGAN PPH FINAL-3

3. Menjelang akhir periode program pengampunan sukarela, Nona B ingin mengalihkan tabungan pada bank di Australia ke dalam negeri dan menginvestasikannya pada Surat Berharga Negara, sehingga Nona B ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya

Tarif	Harta Bersih di dalam NKRI	Harta Bersih di luar NKRI	Besar PPh Final
12%	**Tabungan**: Rp 800.000.000,- (diinvestasikan dalam hilirisasi SDA)	**Tabungan** : Rp 539.440.500,- (diinvestasikan pada SBN)	12% x Rp1.339.440.500,- = Rp 160.732.860,-
14%	**Mobil:** Rp 250.000.000,- **Emas Batangan:** Rp 500.000.000,-	-	14% x Rp 750.000.000,- = Rp 105.000.000,-
18%		**Apartemen** : Rp 3.000.000.000,-	18% x Rp3.000.000.000,- = Rp 540.000.000,-
PPh final yang seharusnya dibayar			Rp805.732.860,-
PPh final yang telah dibayar sebelumnya			Rp838.099.290,-
PPh final yang lebih dibayar			(Rp 32.366.430,-)

TABEL 3.7 CONTOH PERHITUNGAN PPH FINAL-4

Atas Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar, dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau diajukan pemindahbukuan oleh Nona B.

Pencabutan SPPH

Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mencabut SPPH yang telah disampaikan. Pencabutan SPPH tersebut dapat dilakukan dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Wajib Pajak mencabut SPPH dengan cara menyampaikan SPPH pencabutan yang isian kolom Harta, Utang, dan Harta Bersihnya bernilai 0 (nol). Kemudian Surat Keterangan secara elektronik akan diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH pencabutan disampaikan lengkap. Dan dalam hal ada kelebihan pembayaran PPh final yang terjadi maka Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan.

Terhadap Wajib Pajak yang mencabut SPPH berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan yang telah diterbitkan atas SPPH yang disampaikan sebelum penyampaian pencabutan SPPH, batal demi hukum;
b. Surat Keterangan atas Pencabutan SPPH berlaku sebagai tanda bukti pencabutan SPPH;
c. Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan Harta bersih;
d. kepada Wajib Pajak tidak berlaku ketentuan tentang manfaat/ fasilitas karena mengikuti PPS Kebijakan II; dan
e. Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan kembali SPPH

Pengawasan SPPH oleh DJP

Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara Harta Bersih yang diungkapkan dengan keadaan sebenarnya maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan Surat Keterangan.

Pembetulan dapat dilakukan terkait kesalahan penulisan dan/atau penghitungan dalam Surat Keterangan. Sedangkan pembatalan dapat dilakukan apabila diketahui Wajib Pajak mengungkapkan Harta Bersih yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak sesuai dengan ketentuan, atau tidak memenuhi persyaratan.

Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PPh final, maka akan diterbitkan surat klarifikasi kepada Wajib Pajak. Atas surat klarifikasi yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran, maka wajib Pajak diberi kesempatan untuk melunasi PPh yang kurang dibayar dan/atau memberikan tanggapan **paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat klarifikasi**.

Apabila Wajib Pajak yang mendapatkan surat klarifikasi tidak melunasi PPh kurang bayar, menyatakan kelebihan pembayaran, tidak menanggapi surat klarifikasi, atau memberikan klarifikasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka akan diterbitkan surat pembetulan atau pembatalan surat keterangan.

Surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Pajak Penghasilan yang kurang dibayar sesuai surat klarifikasi memuat penyesuaian nilai Harta dan/ atau Utang. Sedangkan apabila terdapat kelebihan pembayaran PPh final sebagai akibat diterbitkannya surat pembetulan atau pembatalan Surat Keterangan maka Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan.

Pembayaran PPh Final

Pembayaran PPh final harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.

Pembayaran PPh final tersebut dilakukan dengan menggunakan: Kode Akun Pajak **411128** dan kode Jenis Setor **428** dengan menggunakan surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah divalidasi dengan NTPN.

Pembayaran PPh final PPS tidak dapat dilakukan melalui Pemindahbukuan.

Wanprestasi Wajib Pajak

Terdapat konsekuensi bagi Wajib Pajak yang dalam penyampaian SPPH menyatakan bahwa akan melakukan pengalihan Harta Bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI dan/atau menginvestasikannya namun tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. **Konsekuensinya yaitu atas Harta Bersih tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilah yang bersifat final pada tahun pajak 2022 dan dikenai tambahan PPh final.**

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat teguran dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak. Berdasarkan surat teguran tersebut Wajib Pajak harus menyampaikan klarifikasi dan menyetorkan sendiri tambahan PPh final melalui penyampaian SPT masa PPh final secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak **atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut** dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang, maka penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

a. 3% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan menyatakan akan menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk menginvestasikan harta bersih tersebut;
b. 3% bagi Wajib Pajak yang sudah mengalihkan harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI dan menyatakan akan menginvestasikan harta bersih tersebut pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk mengivestasikan harta bersih tersebut;
c. 7% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan menyatakan akan mengalihkan harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI dan akan menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan mengalihkan dan menginvestasikan harta bersih tersebut; atau
d. 5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan menyatakan akan mengalihkan harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI, tetapi tidak memenuhi ketentuan mengalihkan harta bersih tersebut.

Uraian di atas dapat dilihat pada ikhtisar tabel 3.8 halaman berikut.

No	SPPH			Wanprestasi			Tambahan PPh final
	Harta Bersih Dalam Negeri	Harta Bersih Luar Negeri		Harta Bersih Dalam Negeri	Harta Bersih Luar Negeri		
	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy*)	Direpatriasi	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy*)	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy*)	Direpatriasi	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy*)	
1	V			X			3%
2		V	V		V	X	3%
3		V	V		X	X	7%
4		V	X		X	X	5%

TABEL 3.8 SKEMA PENGHITUNGAN WANPRESTASI - SUKARELA

Pembayaran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak **411128** dan kode jenis setoran **108**.

Apabila Wajib Pajak sudah diberi surat teguran namun tidak memberikan klarifikasi atau tidak menyetorkan tambahan PPh final sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)** melalui pemeriksaan. Besarnya tambahan PPh final dalam SKPKB sebesar:

a. 4,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan menyatakan akan menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk menginvestasikan harta bersih tersebut;
b. 4,5% bagi Wajib Pajak yang sudah mengalihkan harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI dan menyatakan akan menginvestasikan harta bersih tersebut pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk mengivestasikan harta bersih tersebut;
c. 8,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan menyatakan akan mengalihkan harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI dan akan menginvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, tetapi tidak memenuhi ketentuan mengalihkan dan menginvestasikan harta bersih tersebut; atau
d. 6,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan menyatakan akan mengalihkan harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI, tetapi tidak memenuhi ketentuan mengalihkan harta bersih tersebut.

Uraian tersebut dapat dilihat dalam ikhtisar tabel berikut ini :

No	SPPH			Wanprestasi			Tambahan PPh final
	Harta Bersih Dalam Negeri	Harta Bersih Luar Negeri		Harta Bersih Dalam Negeri	Harta Bersih Luar Negeri		
	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	Direpatriasi	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	Direpatriasi	Diinvestasikan (SBN/Hilirisasi/ *Renewable Energy)*	
1	V			X			4,5%
2		V	V		V	X	4,5%
3		V	V		X	X	8,5%
4		V	X		X	X	6,5%

TABEL 3.9 SKEMA PENGHITUNGAN WANPRESTASI - SKPKB

Pembayaran Pajak Penghasilan atas SKPKB yang diterbitkan tersebut menggunakan kode akun pajak **411128** dan kode jenis setoran **318 .**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat diterbitkan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya batas waktu investasi.

Kewajiban Pasca PPS

Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan telah memperoleh Surat Keterangan harus membukukan nilai Harta Bersih yang disampaikan dalam SPPH sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.

Atas tambahan harta dan utang yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru sesuai tanggal Surat Keterangan serta dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022.

Harta yang diungkapkan dalam SPPH yang berupa aktiva berwujud tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

Harta yang diungkapkan dalam SPPH yang berupa aktiva tidak berwujud tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan


djp
Program Pengungkapan Sukarela
PPS
Voluntary Disclosure Program
Gotong Royong | Adil | Setara
SALURAN INFORMASI
Khusus
PPS
1500-008
TELEPON
081156-15008
WHATSAPP
SENIN-JUMAT
08 00 WIB – 16 00 WIB
mulai
3 Januari 2022
Saluran informasi lain yang tetap dapat dimanfaatkan:
chat pajak
LIVECHAT
www.pajak.go.id
TWITTER
@Kring_Pajak
EMAIL
informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id
www.pajak.go.id

Kebijakan II

Tutorial Penyampaian
SPPH *Online*

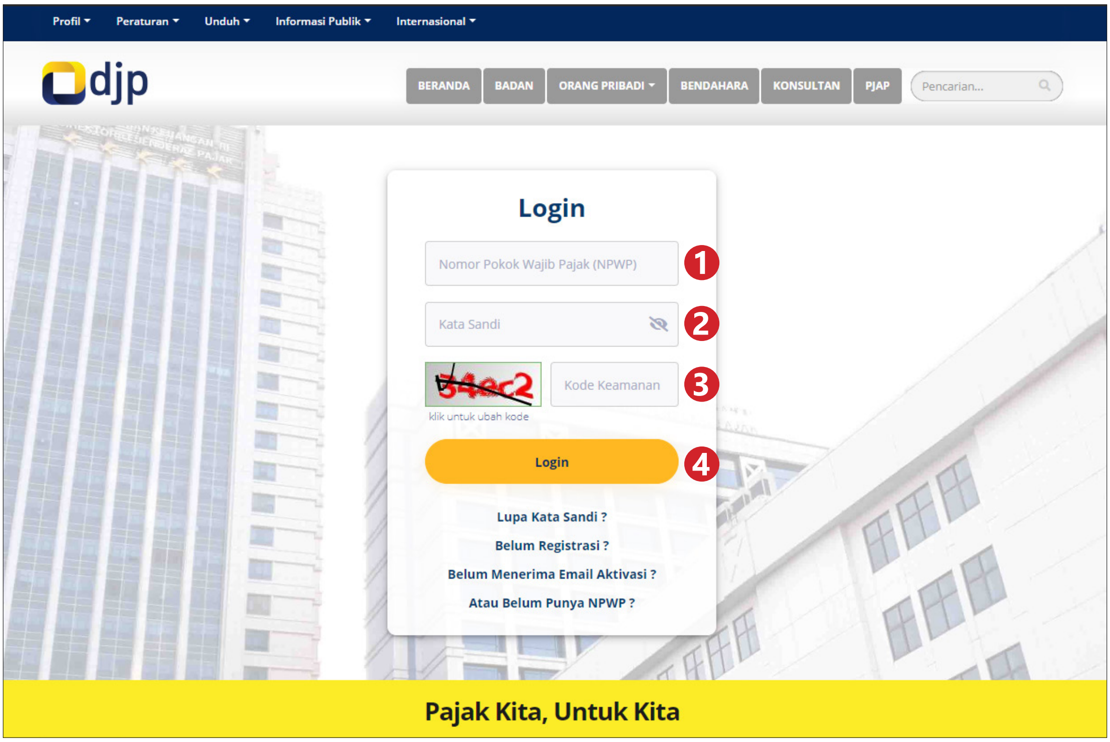
Alur Penggunaan Aplikasi PPS



Disclaimer:

Buku ini disusun dengan mengacu pada aplikasi yang digunakan pada saat buku ini dibuat.

Login & Aktivasi Fitur



GAMBAR 4.1. TAMPILAN AWAL LAMAN HTTPS : //DJPONLINE.PAJAK.GO.ID

> ***Pengajuan SPPH dilakukan secara online melalui laman djponline.pajak.go.id***

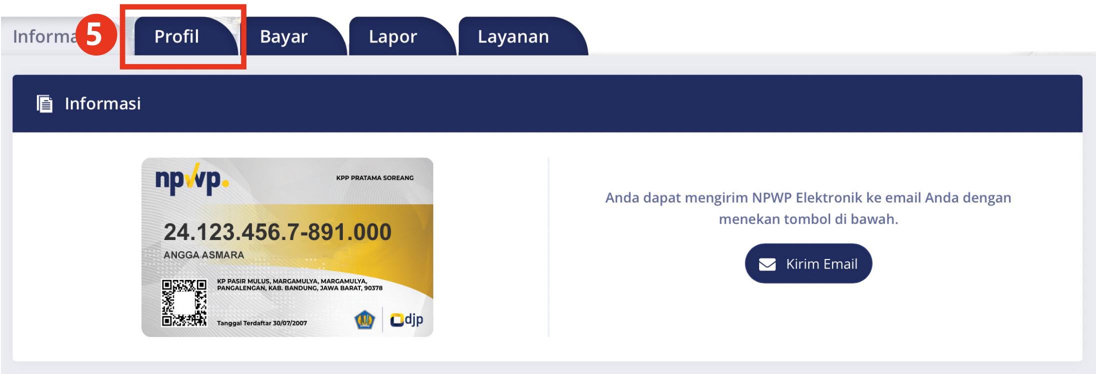
Untuk mengikuti PPS Kebijakan II, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyampaian Harta (SPPH) secara elektronik melalui laman https://djponline.pajak.go.id.

Silakan *login* pada laman tersebut dengan mengisi:

- 15 digit **NPWP** **[1]**
- ***Password* DJP *Online*** **[2]**
- **Kode keamanan *(Captcha)*** yang muncul **[3]**

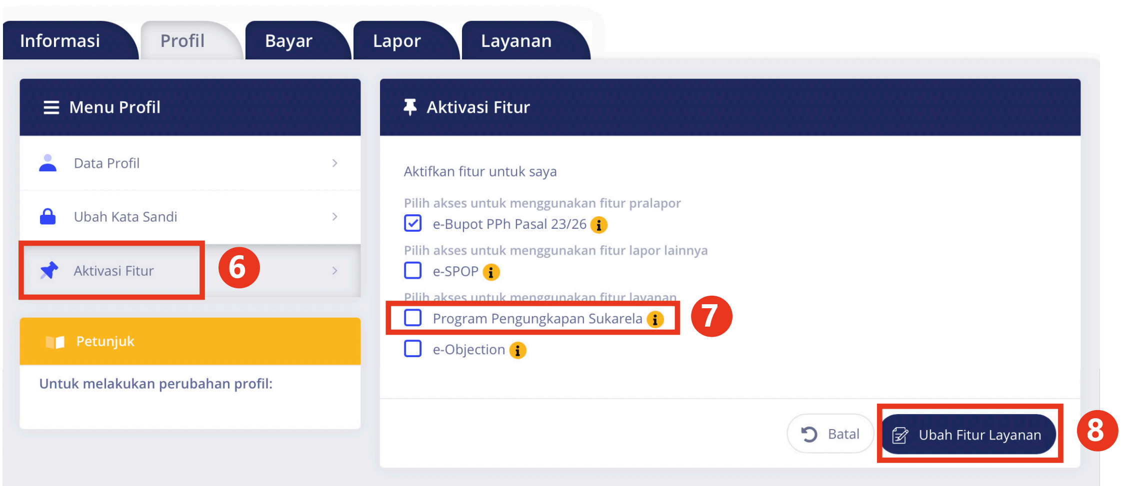
Lalu tekan tombol ***Login*** **[4]**

Berikutnya akan muncul tampilan *dashboard* seperti gambar 4.2 di bawah ini. Untuk mengaktifkan menu program pengungkapan sukarela, pilih menu **Profil [5]**



GAMBAR 4.2. TAMPILAN MENU DASHBOARD

Kemudian pilih sub menu **Aktivasi Fitur [6] ---> Program Pengungkapan Sukarela [7] ---> Ubah fitur layanan [8]**



GAMBAR 4.3. TAMPILAN SUB MENU AKTIVASI FITUR

Berikutnya akan muncul notifikasi konfirmasi ubah fitur layanan, tekan **Ya [9]** untuk melanjutkan dan tekan **OK**.

Sistem akan melakukan *logout* Secara otomatis. Silakan *login* kembali ke laman DJP *Online* dengan memasukan ulang NPWP, *password* DJP *online* dan *captcha*.



GAMBAR 4.4 NOTIFIKASI KONFIRMASI

Setelah berhasil *login* ulang dan tertampil *dashboard* seperti gambar 4.5, pilih menu **Layanan [10]** untuk menuju menu Program Pengungkapan Sukarela.



GAMBAR 4.5 TAMPILAN MENU DASHBOARD

Kemudian pilih sub menu **Program Pengungkapan Sukarela [11]**



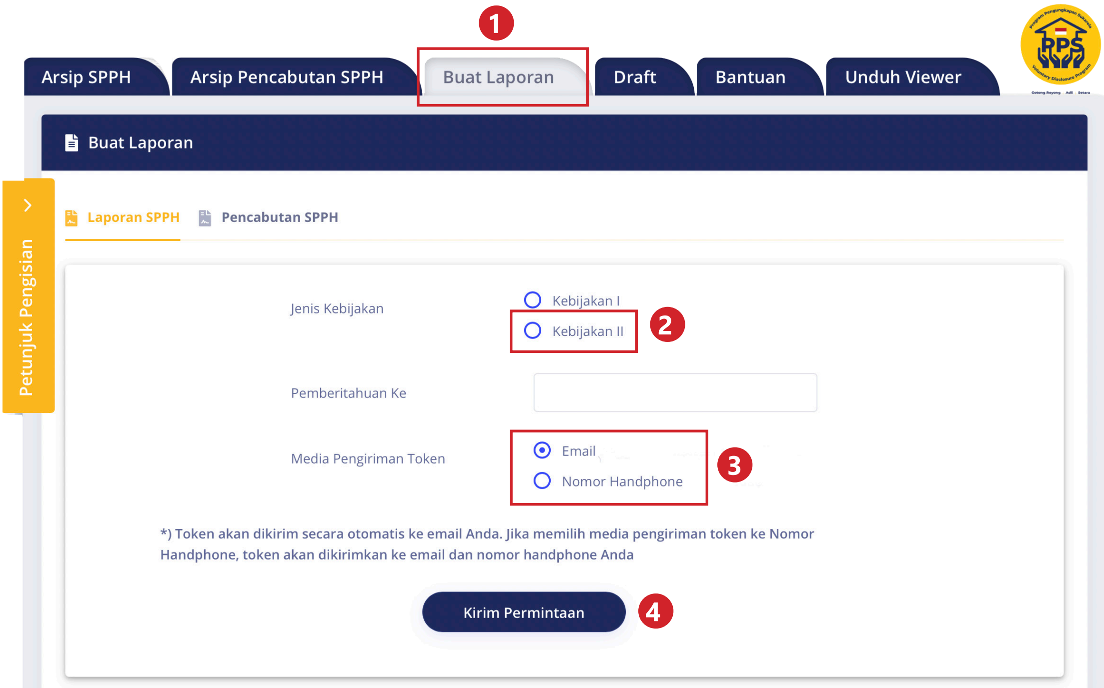
GAMBAR 4.6 TAMPILAN SUB MENU PPS

Jika berhasil, maka akan muncul *dashboard* **SPPH [12]** seperti gambar 4.7 berikut:



GAMBAR 4.7 TAMPILAN DASHBOARD SPPH

Unduh form & Viewer SPPH



GAMBAR 4.8. TAMPILAN MENU BUAT LAPORAN

Untuk mengunduh form Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) kebijakan II silakan pilih:

- menu **Buat Laporan [1]**
- Jenis Kebijakan : **Kebijakan II [2]**
- pilih **media pengiriman token [3]** yang diinginkan (*email* atau nomor *Handphone*)
- tekan tombol **Kirim Permintaan [4]**

Jika proses berhasil, maka akan muncul notifikasi "SPPH berhasil diunduh" seperti gambar 4.9 di samping.

Tekan tombol **Tutup [5]** untuk melanjutkan.



GAMBAR 4.9. NOTIF SUKSES UNDUH SPPH

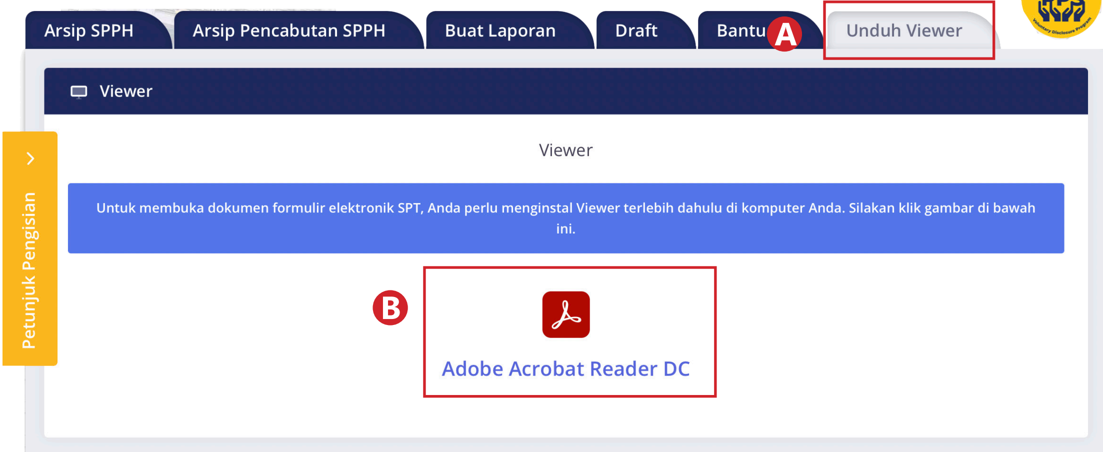
Berikutnya sistem secara otomatis akan :

1. **mengirimkan kode token** melalui media pengiriman yang dipilih **[3]**
2. **mengunduh file PDF** dengan nama Nomor NPWP_KebijakanII_Pemberitahuan-Ke-X.pdf

   Contoh : 241234567891000_KebijakanII_PemberitahuanKe1.pdf

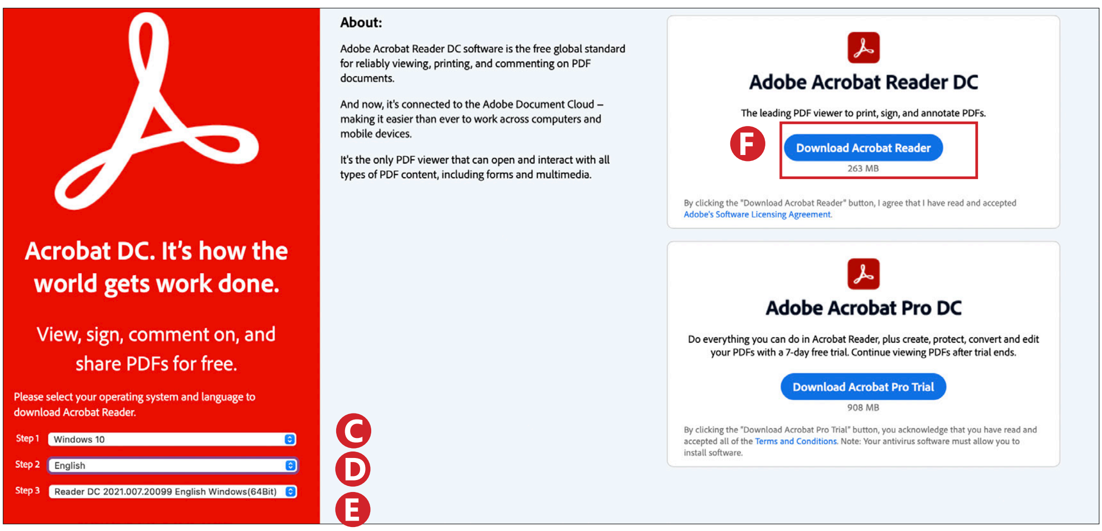
   File PDF ini berisi formulir SPPH yang harus diisi.

   Namun untuk dapat membuka *file* ini, silakan mengunduh terlebih dahulu *viewer* pada menu **Unduh *Viewer* [A] ---> Adobe Acrobat Reader DC [B].**



GAMBAR 4.10. TAMPILAN MENU UNDUH VIEWER

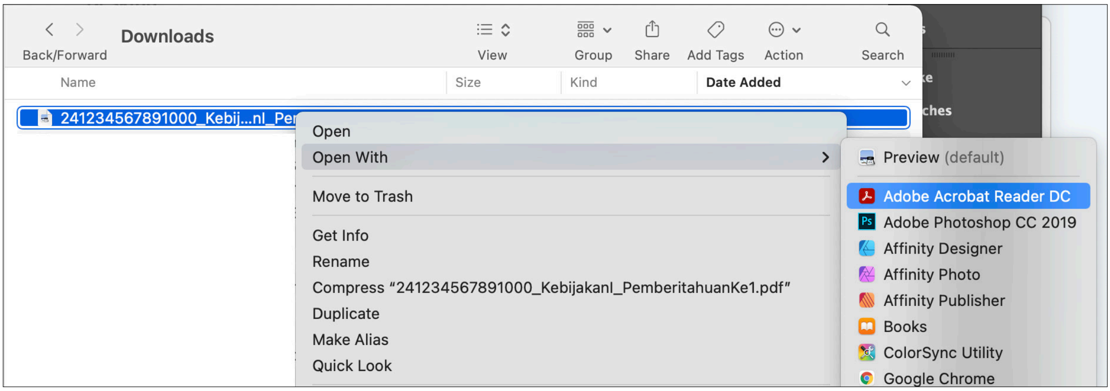
Berikutnya akan diarahkan menuju laman https://get.adobe.com/reader/otherversions seperti ditunjukkan pada gambar 4.11. Untuk mengunduh *viewer* SPPH, silakan pilih jenis ***Operating System*** **[C]**, pilih **Bahasa [D]**, versi **Reader DC [E]** dan tekan tombol ***Dowload* Acrobat Reader [F]**



GAMBAR 4.11. TAMPILAN LAMAN ADOBE

Setelah *installer* aplikasi Adobe Acrobat Reader DC terunduh, silakan *instal* aplikasi tersebut sampai dengan proses selesai.

Kemudian buka formulir PDF SPPH dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader DC dengan cara : klik kanan *file* PDF tersebut ---> kemudian *Open With* Adobe Acrobat Reader DC seperti ditunjukkan pada gamber 4.12 di bawah ini.



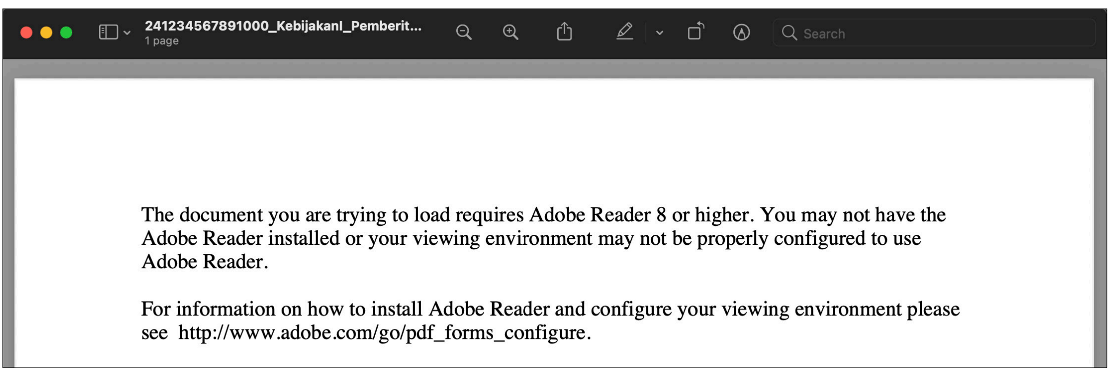
GAMBAR 4.12. CARA MEMBUKA FILE PDF SPPH

Jika *file* PDF berhasil terbuka, maka terdapat 3 (tiga) bagian formulir yang harus diisi yaitu:

A. Rincian Harta Bersih
B. Daftar Utang
C. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

Penjabaran lebih lanjut terkait dengan kolom-kolom yang ada pada bagian-bagian tersebut dapat dilihat pada halaman-halaman berikut.

Namun jika muncul notifikasi *error* seperti gambar 4.13 di bawah ini, pastikan tahapan 4.12 di atas telah dilakukan.



GAMBAR 4.13. NOTIFIKASI ERROR SAAT MEMBUKA FILE PDF SPPH

SELANJUTNYA >>

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN UTANG

NPWP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	

A. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA				NILAI UTANG				NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH))	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK/TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR	VALUTA			IDR				
											MATA UANG	NILAI	KURS		MATA UANG	NILAI	KURS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20 = 21+22+23)	(21)	(22)	(23)
1												0	0,00	0		0	0,00	0	0	0	0	0
TOTAL														0				0	0	0	0	0

Tambah Hapus Rows 1 To 1 Of 1

B. DAFTAR UTANG

NO	NO URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP/NIK/TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
TOTAL					0								

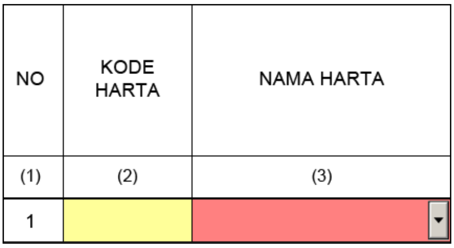
Tambah Hapus Rows 0 To 0 Of 0

4.14. TAMPILAN FORMULIR PDF SPPH HALAMAN KE-1

Pengisian SPPH

A. Rincian Harta Bersih

- **Nama Harta**



NO	KODE HARTA	NAMA HARTA
(1)	(2)	(3)
1		

GAMBAR 4.14 KOLOM NO, KODE DAN NAMA HARTA

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih **Nama Harta** yang akan diungkap dengan cara menekan tombol *drop-down list*.

Untuk kolom **No** (1) dan **Kode Harta** (2) akan terisi secara otomatis. Ada 35 (tiga puluh lima) nama harta yaitu:

Kode Harta	Nama Harta
Kas dan Setara Kas	
011	Uang Tunai
012	Tabungan
013	Giro
014	Deposito
019	Setara Kas Lainnya
Piutang dan Persediaan	
021	Piutang
022	Piutang Afiliasi
023	Persediaan Usaha
029	Piutang Lainnya
Investasi	
031	Saham yang dibeli untuk dijual kembali
032	Saham
033	Obligasi Perusahaan
034	Obligasi Pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, Surat Berharga Syariah Negara, dll)
035	Surat Utang Lainnya
036	Reksadana
037	Instrumen Derivatif (*Right*, *Warrant*, kontrak berjangka, opsi,dll)
038	Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan Sejenisnya
039	Investasi Lainnya
Alat Transportasi	
041	Sepeda
042	Sepeda Motor
043	Mobil
049	Alat Transportasi Lainnya

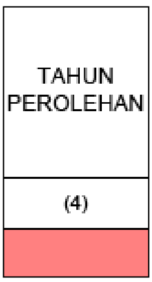
TABEL 4.1 DAFTAR KODE DAN NAMA HARTA

Kode Harta	Nama Harta
Harta Bergerak Lainnya	
051	Logam mulia (emas batangan, empas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
052	Batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
053	Barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain.
054	Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus
055	Peralatan elektronik, furnitur
059	Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

Kode Harta	Nama Harta
Harta Tidak Bergerak	
061	Tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal
062	Tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal
063	Tanah atau lahan usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
069	Harta tidak bergerak lainnya
Harta Tidak Berwujud	
071	Paten
072	Royalti
073	Merek Dagang
079	Harta tidak berwujud lainnya

TABEL 4.2 DAFTAR KODE DAN NAMA HARTA - LANJUTAN

- **Tahun Perolehan**



GAMBAR 4.15
KOLOM TAHUN
PEROLEHAN HARTA

diisi dengan **tahun perolehan** dari masing-masing harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020.

Tahun perolehan berada pada kurun waktu 2016 - 2020.
Contoh Pengisian : 2019

- **Lokasi**

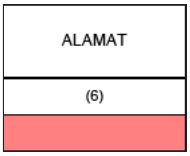


GAMBAR 4.16
KOLOM LOKASI HARTA

diisi dengan nama negara tempat **lokasi** harta berada.
Untuk detil nama negara dapat dilihat pada bab Lampiran.

Contoh Pengisian : Indonesia

- **Alamat**



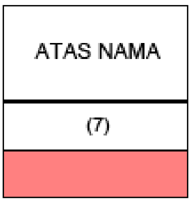
GAMBAR 4.17
KOLOM ALAMAT HARTA

Diisi dengan **alamat lengkap** tempat Harta berada.

- Untuk **tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada safe deposit box bank** :
  diisi dengan nama bank dan alamat bank.
- Untuk **investasi pada perusahaan terbuka**:
  diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk **Harta tidak bergerak**:
  diisi dengan alamat Harta tersebut berada.
- Untuk **Harta bergerak lainnya**:
  diisi dengan alamat pemilik.

Contoh Pengisian : Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Jakarta

- **Atas nama**

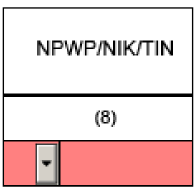


GAMBAR 4.18
KOLOM NAMA PEMILIK HARTA

Diisi dengan **nama** orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

Contoh Pengisian : Angga Sukma Dhaniswara

- **NPWP/NIK/TIN**



GAMBAR 4.19
NPWP/NIK/TIN PEMILIK HARTA

Pilih terlebih dahulu jenis Identitasnya : NPWP/NIK/TIN dengan cara menekan tombol *drop down list* kemudian masukkan nomor identitas dimaksud.

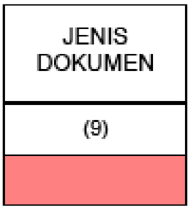
Pilih **NPWP** jika pemilik harta memiliki NPWP.

Dalam hal pemilik harta adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan **NIK**.

Atau dalam hal pemilik harta adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan **Tax Identification Number (TIN)**.

Contoh Pengisian : 012345678910000 (untuk NPWP)

- **Jenis Dokumen**

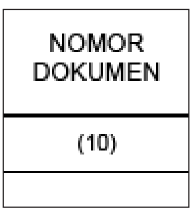


GAMBAR 4.20
KOLOM JENIS DOKUMEN
PENDUKUNG
KEPEMILIKAN HARTA

Diisi dengan **jenis dokumen** pendukung bukti kepemilikan Harta, antara lain:

- **Tabungan** : diisi dengan rekening
- **Giro :** diisi dengan rekening giro
- **Deposito** : diisi dengan bilyet deposito
- **Saham** : diisi dengan sertifikat saham
- **Obligasi Perusahaan** : diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- **Obligasi Pemerintah Indonesia** : diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- **Reksadana** : diisi dengan laporan rekening bulanan
- ***Right, Warrant,* Kontrak Berjangka, Opsi** : diisi dengan bukti
- **Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor** : diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
- **Logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/ batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/ barang- barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)**: diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
- **Kapal/Kapal Pesiar** : diisi dengan Grosse Akte
- **Pesawat Terbang/Helikopter** : diisi dengan sertifikat pendaftaran *(certificate of registration/C of R)* dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)
- **Tanah dan/atau Bangunan** : diisi dengan serfikat hak milik atau akta jual beli
- **Apartemen** : diisi dengan *strata title*
- **Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*** : diisi dengan sertifikat.

- **Nomor Dokumen**

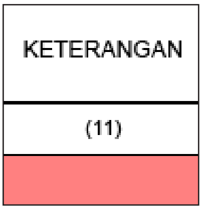


GAMBAR 4.21
KOLOM NOMOR DOKUMEN
KEPEMILIKAN HARTA

Diisi **nomor dokumen** pendukung bukti kepemilikan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020.

Contoh Pengisian : 1020004400000 (untuk rekening)

- ## Keterangan

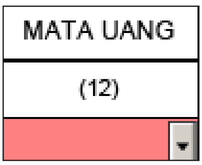


GAMBAR 4.22
KOLOM KETERANGAN LAIN TERKAIT HARTA

Diisi dengan **keterangan** tambahan lain yang diperlukan, seperti:

- **Tabungan, Giro, Deposito :** diisi dengan nama bank.
- **Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif** : diisi dengan nama penerbit dan jumlah lembar surat berharga.
- **Piutang** : diisi dengan identitas pihak peminjam.
- **Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor** : diisi dengan merek dan tahun pembuatan.
- **Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya** : diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan.
- **Bangunan** : diisi dengan luas dan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain- lain.
- **Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*** : diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.
- **Logam mulia** : diisi dengan berat logam mulia tersebut.

- ## Mata Uang (Harta)



GAMBAR 4.23
KOLOM KODE MATA UANG HARTA

Diisi dengan kode **mata uang** harta yang diungkap.
Untuk detil kode mata uang dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Kode	Mata Uang
USD	dolar Amerika Serikat
AUD	dolar Australia
CAD	dolar Canada
DKK	kroner Denmark
HKD	dolar Hongkong
MYR	ringgit Malaysia
NZD	dolar Selandia Baru
NOK	kroner Norwegia
GBP	poundsterling Inggris
SGD	dolar Singapura
SEK	kroner Swedia
CHF	franc Swiss
JPY	yen Jepang

Kode Negara	Nama Negara
MMK	kyat Myanmar
INR	rupee India
KWD	dinar Kuwait
PKR	rupee Pakistan
PHP	peso Philipina
SAR	riyal Saudi Arabia
LKR	rupee Sri Lanka
THB	baht Thailand
BND	dollar Brunei Darussalam
EUR	Euro
CNY	Renminbi Tiongkok
KRW	Won Korea
IDR	Indonesia

TABEL 4.3 DAFTAR KODE DAN NAMA MATA UANG

- ## Nilai (Harta)

NILAI
(13)
0

GAMBAR 4.24
KOLOM NILAI HARTA

Diisi dengan jumlah **nilai** Harta yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
Contoh Pengisian : 1.000.000.000
Untuk kolom **kurs** (14) dan **IDR** (15) akan terisi secara otomatis

- ## Mata Uang (Utang)

MATA UANG
(16)

GAMBAR 4.25
KOLOM MATA UANG UTANG

Diisi dengan kode **mata uang** utang yang dapat diperhitungkan menjadi pengurang. Untuk detil kode mata uang dapat dilihat pada tabel 4.2 sebelumnya.

- ## Nilai (Utang)

NILAI
(17)
0

GAMBAR 4.26
KOLOM NILAI UTANG

Diisi dengan jumlah **nilai** utang yang dapat diperhitungkan menjadi pengurang.
Contoh Pengisian: 500.000.000
Untuk kolom **kurs** (18) dan **IDR** (19) akan terisi secara otomatis

- ## Nilai Harta Bersih (Rupiah)

NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)
(20 = 21+22+23)
0

GAMBAR 4.27
KOLOM NILAI HARTA BERSIH

Nilai Harta Bersih (Rupiah) (20) ini akan terisi secara otomatis yang merupakan hasil selisih lebih antara kolom IDR Nilai Harta (15) dan kolom IDR Nilai Utang (19).

- ## Investasi SBN/Kegiatan Usaha Sektor Pengelolaan SDA/Kegiatan Usaha Sektor Energi Terbarukan (Rupiah)

INVESTASI SBN/KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH))
(21)
0

GAMBAR 4.28 . KOLOM INVESTASI

Diisi jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

- kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
- Surat Berharga Negara.

- ## Non Investasi (Rupiah)

NON INVESTASI (RUPIAH)
(22)
0

GAMBAR 4.29 . KOLOM NON INVESTASI

Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

- ## Deklarasi Luar Negeri (Rupiah)

DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
(23)
0

GAMBAR 4.30 . KOLOM DEKLARASI LN

Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi di luar wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

Pastikan penjumlahan kolom 21 + kolom 22 + kolom 23 = nilai pada kolom 20

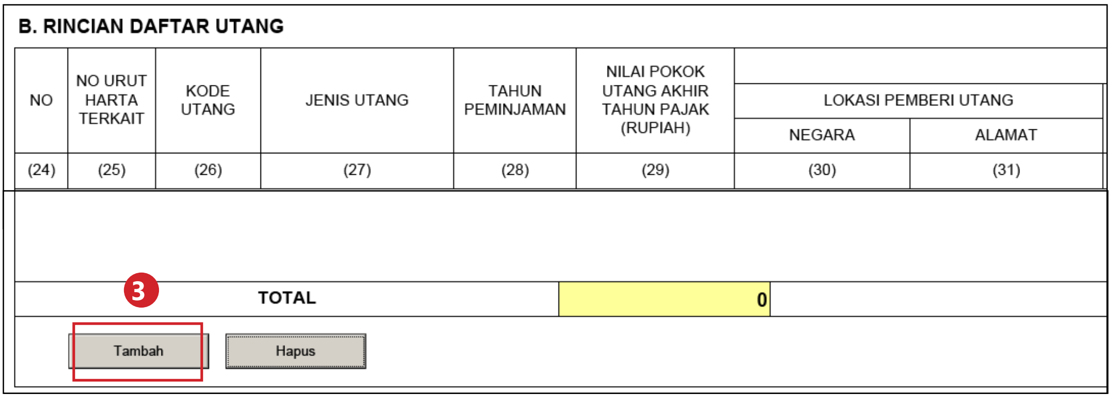
NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA				
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK/TIN	JENIS DOKUMEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	012	TABUNGAN	2015	Indonesia	BANK MERDEKA, JL. G	ANGGA SUKMA D	NPWP 012345678910000	REKENING
						TOTAL		
	1 Tambah	2 Hapus						

GAMBAR 4.31 . TAMPILAN HASIL PEREKAMAN DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH

Setelah semua kolom terisi dengan lengkap, jika ingin menambahkan harta baru silakan tekan tombol “**Tambah**” **[1]** atau tekan tombol “**Hapus**” **[2]** jika ingin menghapus data yang telah terekam.

Jika seluruh data rincian harta bersih selesai direkam. Silakan lanjutkan ke pengisian **B. RINCIAN DAFTAR UTANG.**

B. Daftar Utang



B. RINCIAN DAFTAR UTANG

NO	NO URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	LOKASI PEMBERI UTANG	
						NEGARA	ALAMAT
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
		TOTAL			0		

GAMBAR 4.32 . TAMPILAN RINCIAN DAFTAR UTANG

- **Nomor Urut Harta Terkait**



GAMBAR 4.33
KOLOM NO URUT
HARTA

Diisi dengan memilih **nomor urut Harta Terkait** sesuai dengan urutan baris dalam tabel A. Rincian Harta Bersih.
Untuk kolom **No** (24) akan terisi otomatis, jika kita menekan tombol "**Tambah [3]**.
Contoh Pengisian : 1 (untuk menjelaskan harta di baris ke-1 pada tabel A).

- **Kode Utang**



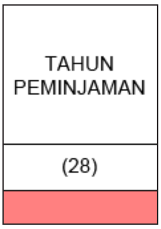
GAMBAR 4.34
KOLOM KODE
UTANG

Diisi dengan memilih **nomor Kode Utang** yang dimiliki pada tombol *drop-down list.*
Ada 4 (empat) kode utang yang tersedia, yaitu:

- **101** : untuk Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya
- **102 :** untuk Kartu Kredit
- **103** : untuk Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya)
- **109** : untuk Utang Lainnya

Untuk kolom **jenis utang** (27) akan terisi secara otomatis sesuai dengan nomor kode utang yang dipilih.

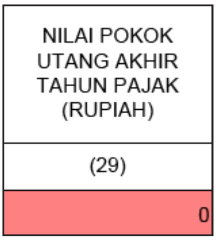
- ## Tahun Peminjaman



GAMBAR 4.35
KOLOM TAHUN
PEMINJAMAN UTANG

Diisi dengan **Tahun Peminjaman** atau tahun diperolehnya utang.
Contoh Pengisian : 2019

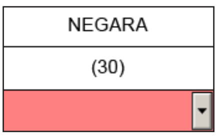
- ## Nilai Pokok Utang Akhir Tahun Pajak (Rupiah)



GAMBAR 4.36
KOLOM NILAI POKOK UTANG

Diisi jumlah **nilai pokok dari Utang** yang diungkapkan Wajib Pajak per tanggal 31 Desember 2020.
Contoh Pengisian : 500.000.000

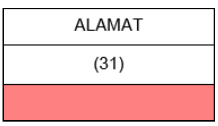
- ## Negara



GAMBAR 4.37
KOLOM NEGERA PEMBERI UTANG

Diisi lokasi **negara** tempat pemberi Utang berada. Adapun daftar kode negara dapat dilihat pada bab lampiran.
Contoh Pengisian : Indonesia

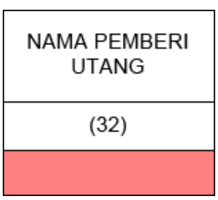
- ## Alamat



GAMBAR 4.38
KOLOM ALAMAT PEMBERI UTANG

Diisi **alamat lengkap** tempat pemberi Utang berada.
Contoh Pengisian :
Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Jakarta Selatan

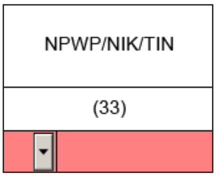
- ## Nama Pemberi Utang



GAMBAR 4.39
KOLOM NAMA PEMBERI UTANG

Diisi dengan **nama pemberi Utang**.
Contoh Pengisian : Bank Merdeka

- **NPWP/NIK/TIN**



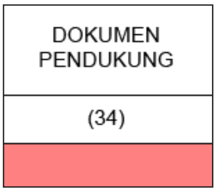
GAMBAR 4.40
KOLOM NPWP/NIK/TIN
PEMBERI UTANG

Pilih terlebih dahulu jenis Identitasnya : NPWP/NIK/TIN dengan cara menekan tombol *drop down list* kemudian masukkan nomor identitas dimaksud.

Pilih **NPWP** jika pemberi utang memiliki NPWP.
Dalam hal pemberi utang adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan **NIK**.
Atau dalam hal pemberi utang adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan **Tax Identification Number (TIN)**.

Contoh Pengisian : 012345678910000 (untuk NPWP)

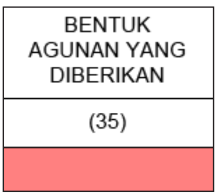
- **Dokumen Pendukung**



GAMBAR 4.41
KOLOM DOK PENDUKUNG UTANG

Diisi nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register.
Contoh Pengisian : 02, Notaris Angga Sukma, SH. MKn.

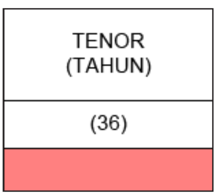
- **Bentuk Agunan Yang Diberikan**



GAMBAR 4.42
KOLOM BENTUK AGUNAN UTANG

Diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.
Contoh Pengisian : BPKB

- **Tenor (Tahun)**



GAMBAR 4.43
KOLOM TENOR UTANG

Diisi jangka waktu keseluruhan penyelesaian cicilan/pembayaran Utang dalam satuan tahun.
Contoh Pengisian : 5 (untuk lima tahun)

- **Keterangan**

KETERANGAN
(37)

GAMBAR 4.44
KOLOM KETERANGAN LAIN
TERKAIT UTANG

Diisi keterangan lain yang diperlukan.

B. RINCIAN DAFTAR UTANG

NO	NO URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG
						NEGARA	ALAMAT	
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	1	101	UTANG BANK/LEMBAGA K	2015	750.000.000	Indonesia	JL. JENDERAL SUDIRMAN	BANK MERDEKA
			TOTAL		750.000.000			

4 Tambah 5 Hapus

GAMBAR 4.45 . TAMPILAN HASIL PEREKAMAN DAFTAR UTANG

Setelah semua kolom terisi dengan lengkap, jika ingin menambahkan rincian utang baru silakan tekan tombol “**Tambah**” **[4]** atau tekan tombol “**Hapus**” **[5]** jika ingin menghapus data yang telah terekam.

Jika seluruh data rincian daftar utang selesai direkam. lanjutkan ke pengisian **C. SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN (KEBIJAKAN II)** dengan cara menekan tombol **“Selanjutnya” [6]**

6 SELANJUTNYA >>

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN UTANG

NPWP	:	01.234.567.8-910.000
NAMA WAJIB PAJAK	:	ANGGA MEMBARA

GAMBAR 4.46 . TAMPILAN *HEADER* FORMULIR DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN UTANG

C. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

<< SEBELUMNYA | KIRIM

FORMULIR

SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH)
HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020
(KEBIJAKAN II)

PEMBERITAHUAN KE - 1

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA TERLEBIH DAHULU PETUNJUK PENGISIAN *ISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA v DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

A. IDENTITAS

NPWP	:	24.123.456.7-891.000
NIK	:	321711111111111
NAMA WAJIB PAJAK	:	ANGGA ASMARA
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA	:	KP PASIR MULUS, MARGAMULYA
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA (7)	:	
NOMOR PASPOR (8)	:	
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	:	PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO TELEPON/FAKSIMILE (9)	:	021-5262919
NO HP	:	0818111111
EMAIL	:	angga.asmara@yuhuu.com
KLU	:	96301

URAIAN		NILAI (RP)
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020		
B. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN		
1. NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1	571.428.572
2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Besih angka 41]	2	0
3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 (1-2)	3	571.428.572
a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DILUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI(REPATRIASI) (3a1+3a2)	3a	571.428.572
1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM, KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	3a1)	0
2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44]	3a2)	571.428.572
b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI(DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b	0
C. PPh FINAL		
4. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL		
a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI(DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI(REPATRIASI)I (4a1+4a2)	4a	80.000.000
1) HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM, KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA (TARIF 12% x 3a1)	4a1)	0
2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN (TARIF 14% x 3a2)	4a2)	80.000.000
b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI)(TARIF 18% x 3b)	4b	0
5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG		
a. BERDASARKAN SPPH INI	5a	80.000.000
b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA	5b	0
6. **PPh FINAL :** [X] a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR [ ] b. YANG LEBIH DIBAYAR	6	80.000.000

D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA (10)
[ ] Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Diisi jika mengisi angka 3a)

E. PERNYATAAN INVESTASI (11)
[ ] Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk menginvestasikan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Diisi jika mengisi angka 3a.1)

F. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DIAJUKAN (12)
[ ] Dengan ini, saya menyatakan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali dalam hal belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

G. LAMPIRAN (13)

[X] DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PAJAK PENGHASILAN 2020	[ ] DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 D UU NOMOR 7 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
[ ] BUKTI PEMBAYARAN FAJAK PENGHASILAN FINAL	[ ] SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN GUGATAN, BANDING DAN/ATAU PENINJUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ini beserta dengan Lampiran-lampirannya adalah benar

[X] WAJIB PAJAK TANGGAL : (14) TANDA TANGAN

NAMA WAJIB PAJAK	:	ANGGA ASMARA
NPWP	:	24.123.456.7-891.000

GAMBAR 4.47 . TAMPILAN INDUK SPPH KEBIJAKAN II

Pada Formulir Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) Induk, terdapat beberapa kolom (berwarna kuning) yang terisi secara otomatis sesuai dengan isian sebelumnya pada kolom A. Rincian Harta Bersih dan B. Rincian Daftar Utang.

Yang harus dilakukan berikutnya adalah melengkapi kolom berwarna putih sesuai data yang ada dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Luar Indonesia [7]**

ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA	:	

GAMBAR 4.48

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH. *(diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)*
Contoh pengisian: 1 Hacker Way, Menlo Park, California, United States

- **Nomor Paspor [8]**

NOMOR PASPOR	:	

GAMBAR 4.49

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH untuk Wajib Pajak orang pribadi *(wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)*
Contoh pengisian: A 1234567

- **No Telepon/Faksimili [9]**

NO TELEPON/FAKSIMILE	:	

GAMBAR 4.50

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.
Contoh pengisian: 021-5262919

- **Pernyataan Pengalihan Harta ke Indonesia [10]**

D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA	☐	Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi). Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta bersih tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Diisi jika angka 3a terdapat harta bersih yang direpatriasi)

GAMBAR 4.51 PERNYATAAN REPATRIASI

Berikan tanda silang (x) pada kolom ini, untuk menyatakan kesanggupan mengalihkan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi).

Jika tidak ada harta bersih yang belum/kurang diungkap yang berada di luar negeri atau memiliki harta di luar negeri namun tidak memiliki keinginan untuk melakukan repatriasi, maka kolom tersebut dapat dikosongkan.

- **Pernyataan Investasi [11]**

E.PERNYATAAN INVESTASI	☐	Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara. Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Diisi jika mengisi angka 3a.1)

GAMBAR 4.52 PERNYATAAN INVESTASI

Berikan tanda silang (x) pada kolom ini, untuk menyatakan kesanggupan menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara.
Jika tidak berniat melakukan investasi pada sektor tersebut, maka kolom ini dapat dikosongkan.

- **Pernyataan mencabut permohonan yang sedang diajukan [12]**

F. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DIAJUKAN	☐	Dengan ini, saya menyatakan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali dalam hal belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

GAMBAR 4.53 PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN

Berikan tanda silang (x) pada kolom ini, jika menyatakan akan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan, atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali dalam hal belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

- **Lampiran [13]**

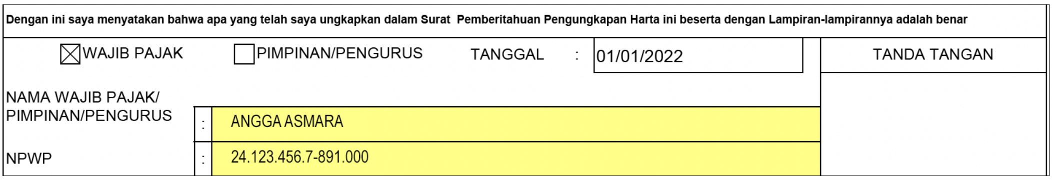
G. LAMPIRAN	☒	DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PAJAK PENGHASILAN 2020	☒	DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 D UU NOMOR 7 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
	☒	BUKTI PEMBAYARAN FAJAK PENGHASILAN FINAL	☒	SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN GUGATAN, BANDING DAN/ATAU PENINJUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN

GAMBAR 4.54 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikan tanda silang (x) pada kolom ini, untuk melengkapi lampiran :

- Daftar Rincian Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Pajak Penghasilan 2020;
- Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Final
- Daftar Rincian Pencabutan Permohonan sesuai Pasal 10 ayat 2 D UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Jika ada)
- Surat Pencabutan Permohonan Gugatan, Banding, dan/atau Peninjauan Kembali yang belum diterbitkan putusan (jika ada)

- ## Tanggal [14]


Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ini beserta dengan Lampiran-lampirannya adalah benar

☒ WAJIB PAJAK ☐ PIMPINAN/PENGURUS TANGGAL : 01/01/2022 TANDA TANGAN

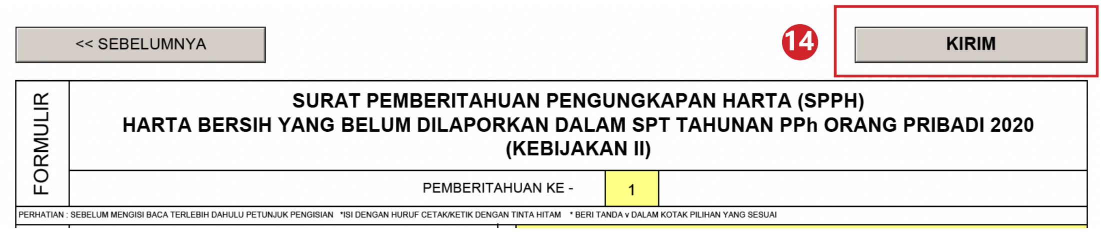
NAMA WAJIB PAJAK/ PIMPINAN/PENGURUS : ANGGA ASMARA

NPWP : 24.123.456.7-891.000

GAMBAR 4.55 KOLOM PERNYATAAN KEBENARAN

Lengkapi kolom **tanggal** penandatanganan Surat Pernyataan Pengungkapan Harta.Untuk **Nama Wajib Pajak/Pimpinan/Pengurus** dan **NPWP** yang menandatangani Surat pernyataan akan terisi secara otomatis.

jika tidak membubuhkan tanda silang pada kolom G [13] terkait Daftar Rincian Pencabutan Permohonan sesuai Pasal 10 ayat 2(d) UU HPP



FORMULIR

SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH)
HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020
(KEBIJAKAN II)

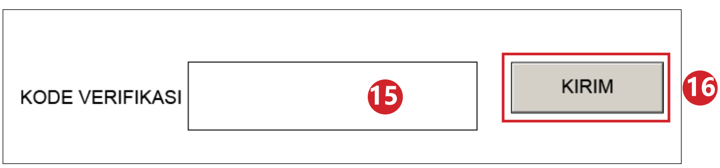
PEMBERITAHUAN KE - 1

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA TERLEBIH DAHULU PETUNJUK PENGISIAN *ISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA v DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

GAMBAR 4.56 . TAMPILAN *HEADER* INDUK SPPH KEBIJAKAN II JIKA TIDAK MENANDAI SILANG PADA DAFTAR RINCIAN PERMOHONAN PENCABUTAN

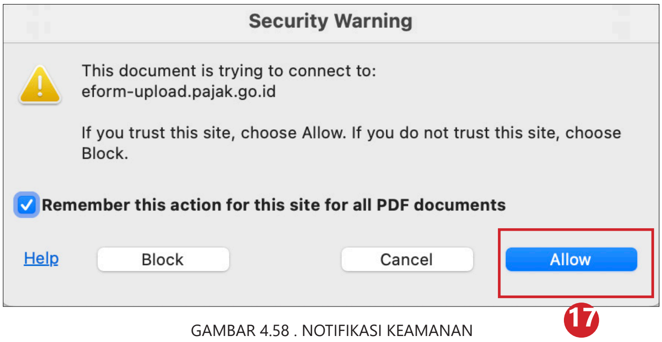
Jika pada kolom G. Lampiran [30] **tidak membubuhkan tanda silang terkait Daftar Rincian Pencabutan Permohonan Sesuai Pasal 10 ayat (2D) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**, maka bentuk *header* Induk SPPH seperti ditunjukkan pada gambar 4.56 di atas.

Langkah yang harus dilakukan adalah menekan tombol kirim untuk melanjutkan ke tahap pengisian Kode Verifikasi.



GAMBAR 4.57 . KOLOM KODE VERIFIKASI

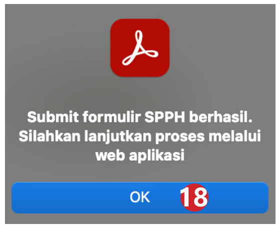
Isian **Kode Verifikasi [15]** yang dikirimkan ke media yang dipilih untuk pengiriman token (*Email/Handphone*) **[16] ,** lalu tekan tombol **Kirim [16]**



GAMBAR 4.58 . NOTIFIKASI KEAMANAN

Jika terdapat notifikasi peringatan seperti gambar di samping, silakan tekan tombol **Allow** **[17].**

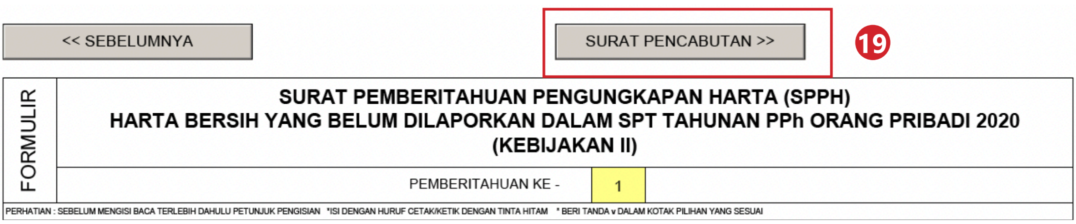
Jika berhasil maka akan muncul notifikasi seperti gambar 4.59 berikut, tekan **OK** **[18]** untuk menutup.



GAMBAR 4.59 . NOTIFIKASI SUKSES

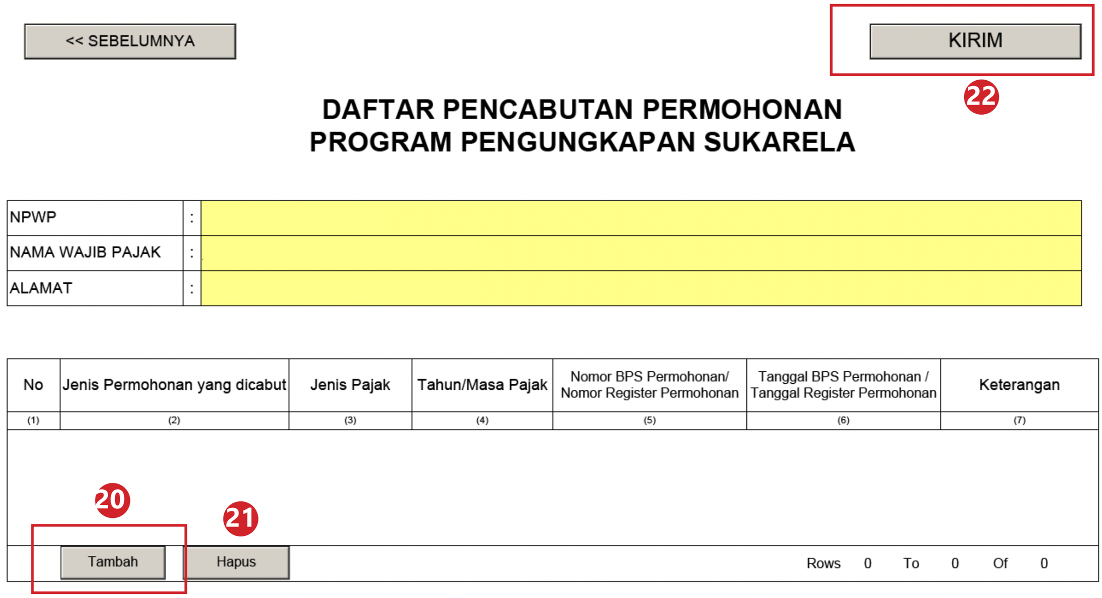
jika membubuhkan tanda silang pada kolom G [13] terkait Daftar Rincian Pencabutan Permohonan sesuai Pasal 10 ayat 2(d) UU HPP

Jika pada kolom G. Lampiran **[13]** **dibubuhkan tanda silang terkait lampiran Daftar Rincian Pencabutan Permohonan Sesuai Pasal 10 ayat (2D) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**, maka bentuk *header* Induk SPPH seperti ditunjukkan pada gambar 4.60 di bawah ini.

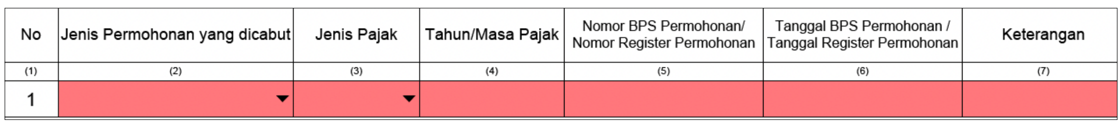


GAMBAR 4.60 . TAMPILAN *HEADER* INDUK SPPH KEBIJAKAN II JIKA MENANDAI SILANG PADA DAFTAR RINCIAN PERMOHONAN PENCABUTAN

Tekan tombol **Surat Pencabutan** **[19]** untuk menampilkan Daftar Pencabutan Permohonan Program Pengungkapan Sukarela seperti ditunjukkan pada gambar 4.61 halaman berikut.
Untuk menambahkan daftar tekan tombol **Tambah** **[20]** atau **Hapus** **[21]** untuk menghapus data yang sudah diinput.



GAMBAR 4.61 . DAFTAR PENCABUTAN PERMOHONAN PPS



GAMBAR 4.62 . DETIL ISIAN DAFTAR PENCABUTAN PERMOHONAN PPS

Isikan kolom :

- **Jenis Permohonan yang dicabut**

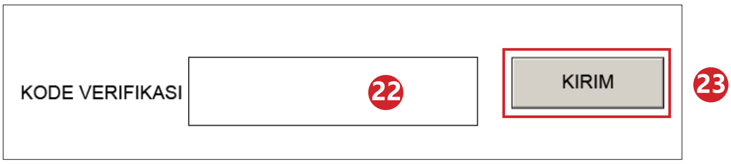
  Pada *drop-down list* terdapat pilihan :
  1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,
  2. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi,
  3. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar,
  4. Keberatan,
  5. Pembetulan,
  6. Banding,
  7. Gugatan, dan
  8. Peninjauan Kembali.
- **Jenis Pajak**

  Pada *drop-down list* terdapat pilihan :
  1. PPh Pasal 21,
  2. PPh Pasal 22,
  3. PPh Pasal 22 Impor,
  4. PPh Pasal 23,
  5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi,
  6. PPh Pasal 25/29 Badan,
  7. PPh Pasal 26,

8. PPN Dalam Negeri,
9. PPN Impor,
10. PPnBM Dalam Negeri,
11. PPnBM Impor

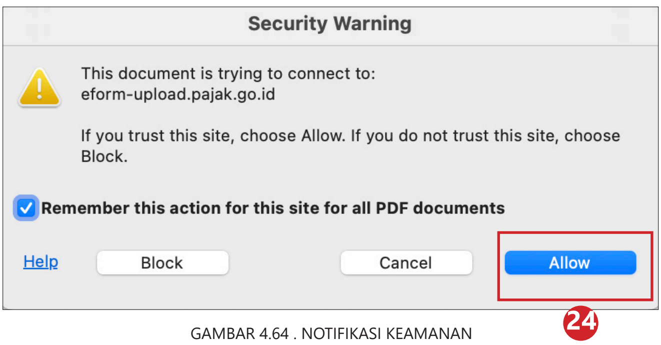
- **Tahun/Masa Pajak**
- **Nomor BPS Permohonan/Nomor Register Permohonan**
- **Tanggal BPS Permohonan/Tanggal Register Permohonan**
- **Keterangan**

Setelah terisi lengkap, maka lanjutkan dengan menekan tombol **Kirim** **[22]**untuk menuju ke laman pengisian kode verifikasi.



GAMBAR 4.63 . KOLOM KODE VERIFIKASI

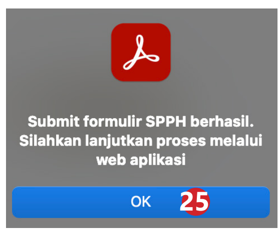
Isian **Kode Verifikasi** **[22]** yang dikirimkan ke media yang dipilih untuk pengiriman token (*Email/Handphone*) **[23] ,** lalu tekan tombol **Kirim** **[24]**



GAMBAR 4.64 . NOTIFIKASI KEAMANAN

Jika terdapat notifikasi peringatan seperti gambar di samping, silakan tekan tombol **Allow** **[24].**

Jika berhasil maka akan muncul notifikasi seperti gambar berikut, tekan **OK** **[25]** untuk menutup.

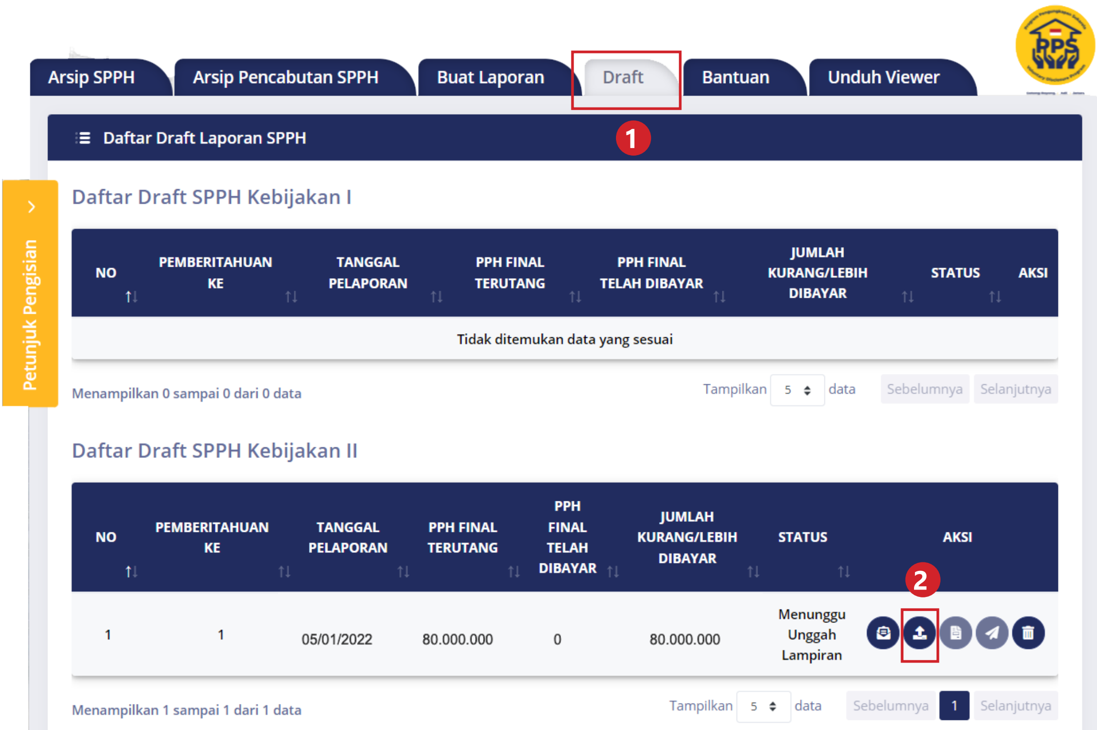


GAMBAR 4.65 . NOTIFIKASI SUKSES

LANGKAH KE-4

Unggah Lampiran

Setelah mendapatkan notifikasi bahwa proses *submit* SPPH berhasil, maka silakan kembali ke laman DJP *Online* kemudian pilih menu **Draft** **[1]**.



GAMBAR 4.66 . TAMPILAN MENU DRAFT SPPH

Di dalam Daftar Draft SPPH Kebijakan II terdapat kolom Aksi yaitu:



GAMBAR 4.67
TOMBOL LIHAT DETIL
DRAFT SPPH

Tombol "**Lihat Detil Draft SPPH**" digunakan untuk melihat dan mengecek data *draft* PDF SPPH yang berhasil di *submit* ke DJP *Online*.

Silakan periksa kembali isian data terkait Identitas, Harta Bersih yang Diungkapkan, PPh Final, Lampiran Harta & Utang, Lampiran Lainnya dan Pernyataan.

Jika sudah sesuai, lanjutkan ke tombol berikutnya.



GAMBAR 4.68
TOMBOL UNGGAH PERMOHONAN

Tombol "**Unggah Permohonan [2]**" digunakan untuk mengunggah *file* surat pencabutan permohonan gugatan, banding, dan/atau Putusan Peninjauan Kembali yang belum diterbitkan putusan.

Pada saat menekan tombol ini, akan muncul notifikasi seperti gambar 4.69 di bawah ini.



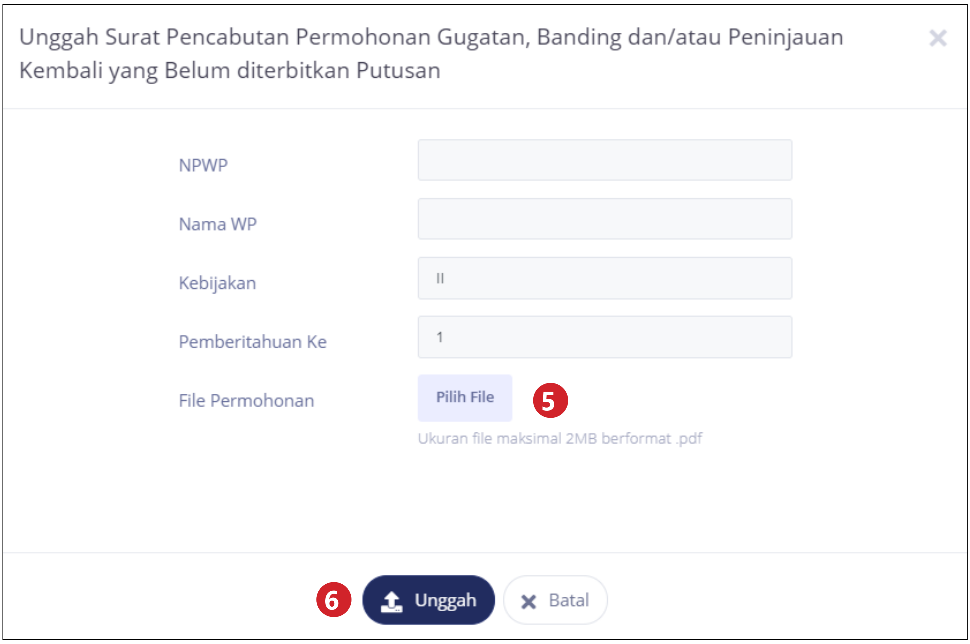
GAMBAR 4.69. NOTIFIKASI KONFIRMASI UNGGAH SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN

- Jika memilih "**Tidak [3]**", maka akan muncul notifikasi "Anda memilih tidak mengunggah Surat Pencabutan Permohonan Banding, Gugatan, dan/atau Peninjauan Kembali yang belum diterbitkan putusan seperti gambar 4.70 di bawah ini.



GAMBAR 4.70. NOTIFIKASI INFORMASI TIDAK MENUNGGAH SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN

- Jika memilih "**Ya [4]**", maka akan muncul permintaan untuk mengunggah seperti gambar 4.71 halaman berikut:

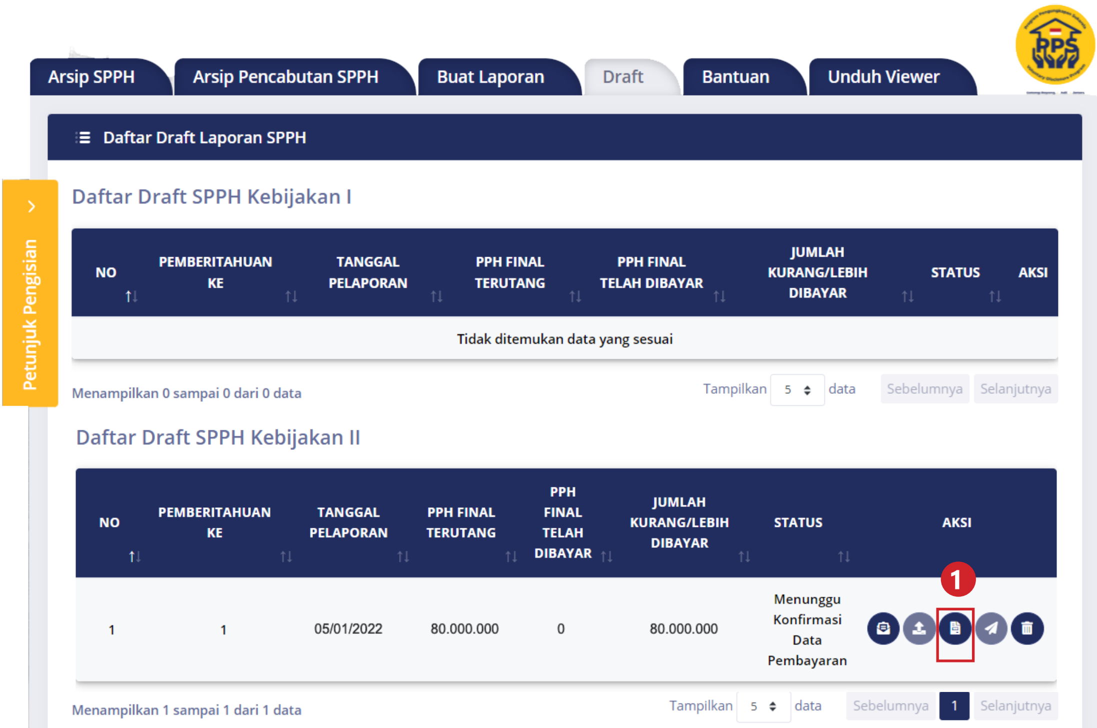


GAMBAR 4.71. POP UP UNGGAH SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN

Pilih *file* [5] surat pencabutan yang akan diunggah (dalam bentuk PDF), kemudian tekan tombol **Unggah [6]**

Setelah tahapan unggah permohonan selesai dilakukan, silakan lanjutkan ke tahap pembayaran PPh Final.

Pembayaran PPh Final



GAMBAR 4.72 . TAMPILAN AKSI PEMBUATAN KODE BILLING



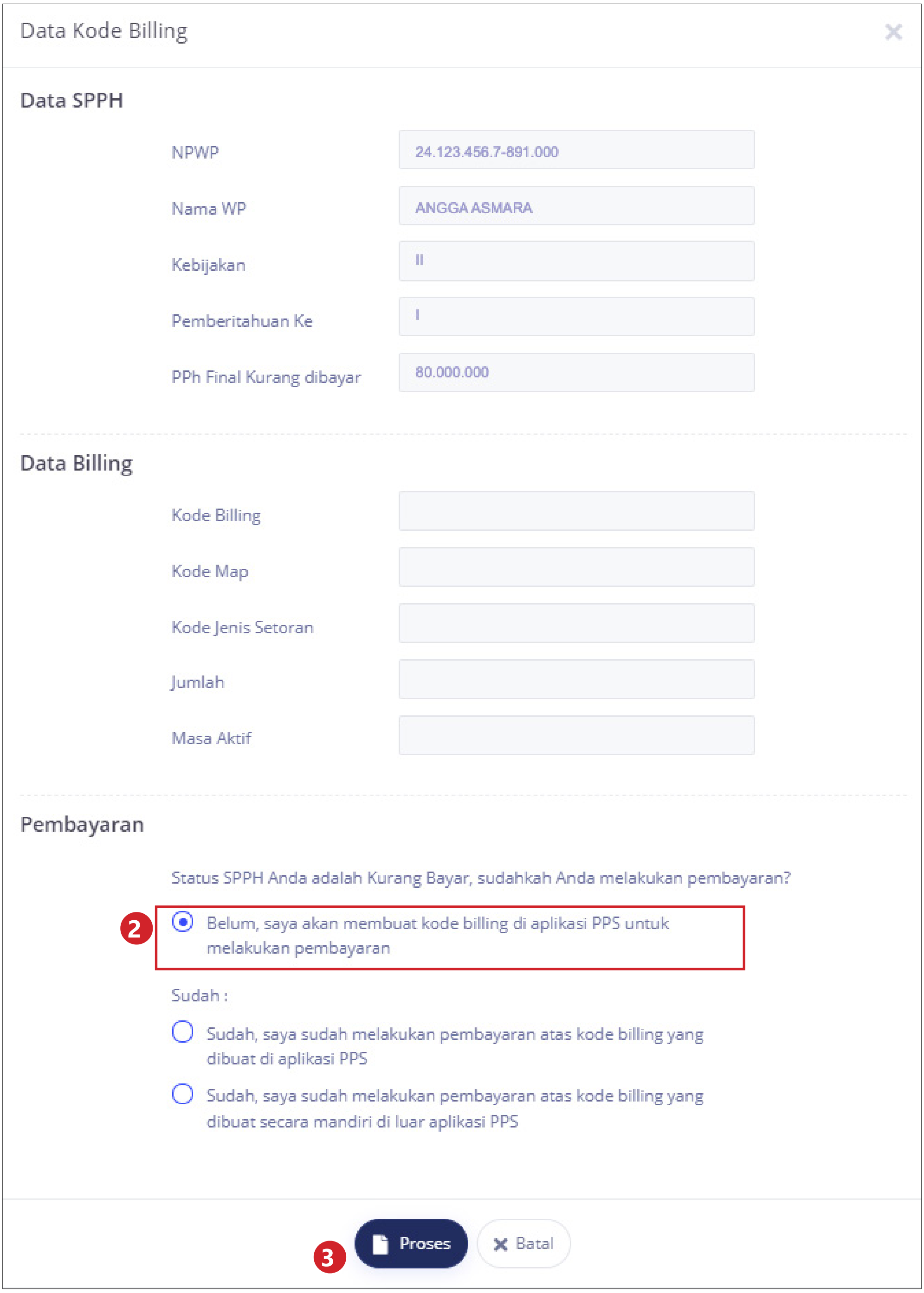
GAMBAR 4.73
TOMBOL AKSI PEMBAYARAN

Tombol aksi “**Pembayaran [1]**” digunakan untuk :

- membuat kode *billing* PPh Final melalui aplikasi PPS dan menyimpan data pembayaran; dan
- menginput NTPN dalam hal kode *billing* dibuat di luar aplikasi PPS.

Dalam hal pembuatan kode billing dilakukan melalui sarana lain di luar aplikasi PPS, harap dipastikan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setor telah sesuai dengan ketentuan. **Pelunasan PPh Final PPS tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan.**

A. Jika membuat Kode Billing melalui Aplikasi PPS



GAMBAR 4.73. TAMPILAN DETIL MENU AKSI PEMBAYARAN

Untuk membuat kode *billing* PPh Final melalui aplikasi PPS, silakan pilih **"Belum, saya akan membuat kode billing untuk melakukan pembayaran"** **[2]**, kemudian tekan tombol **Proses** **[3]**

Berikutnya akan muncul notifikasi konfirmasi pembuatan kode *billing* seperti ditunjukkan gambar 4.74. Tekan **"Ya"** **[4]** untuk melanjutkan.

Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses seperti gambar 4.75 di bawah ini. Tekan **"Oke"** **[5]** untuk menutup jendela.

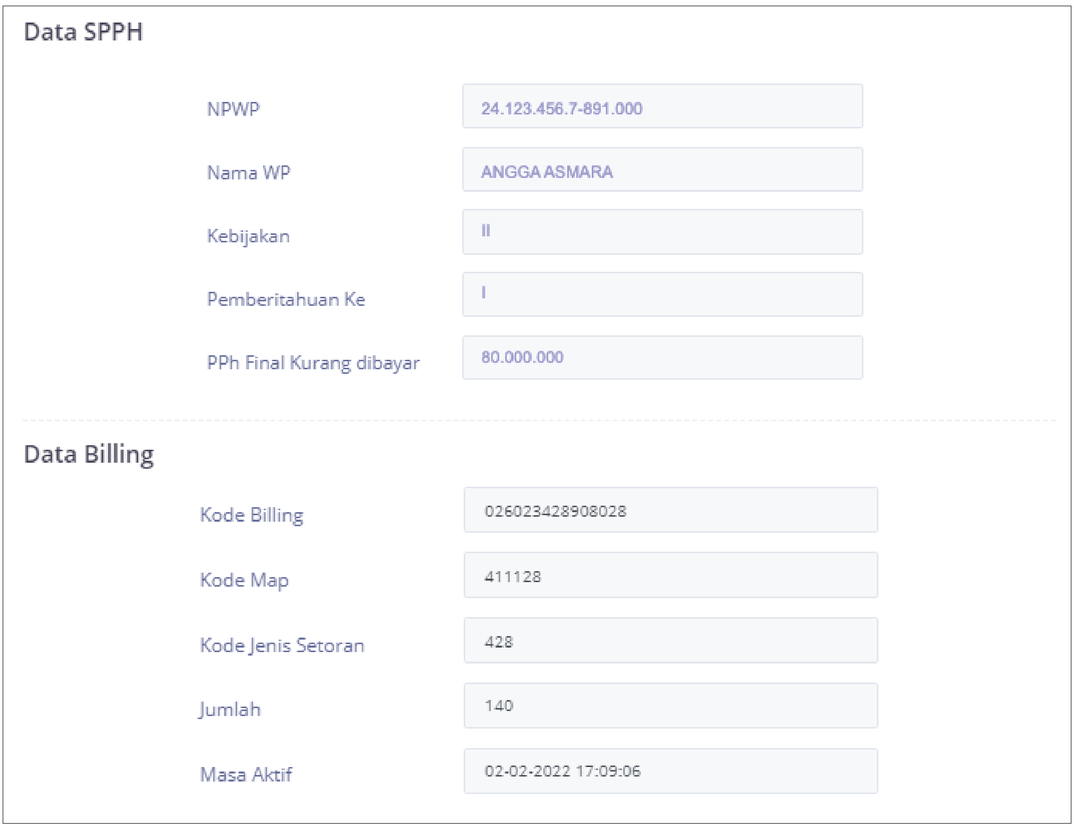


GAMBAR 4.74 . NOTIFIKASI KONFIRMASI PEMBUATAN KODE BILLING

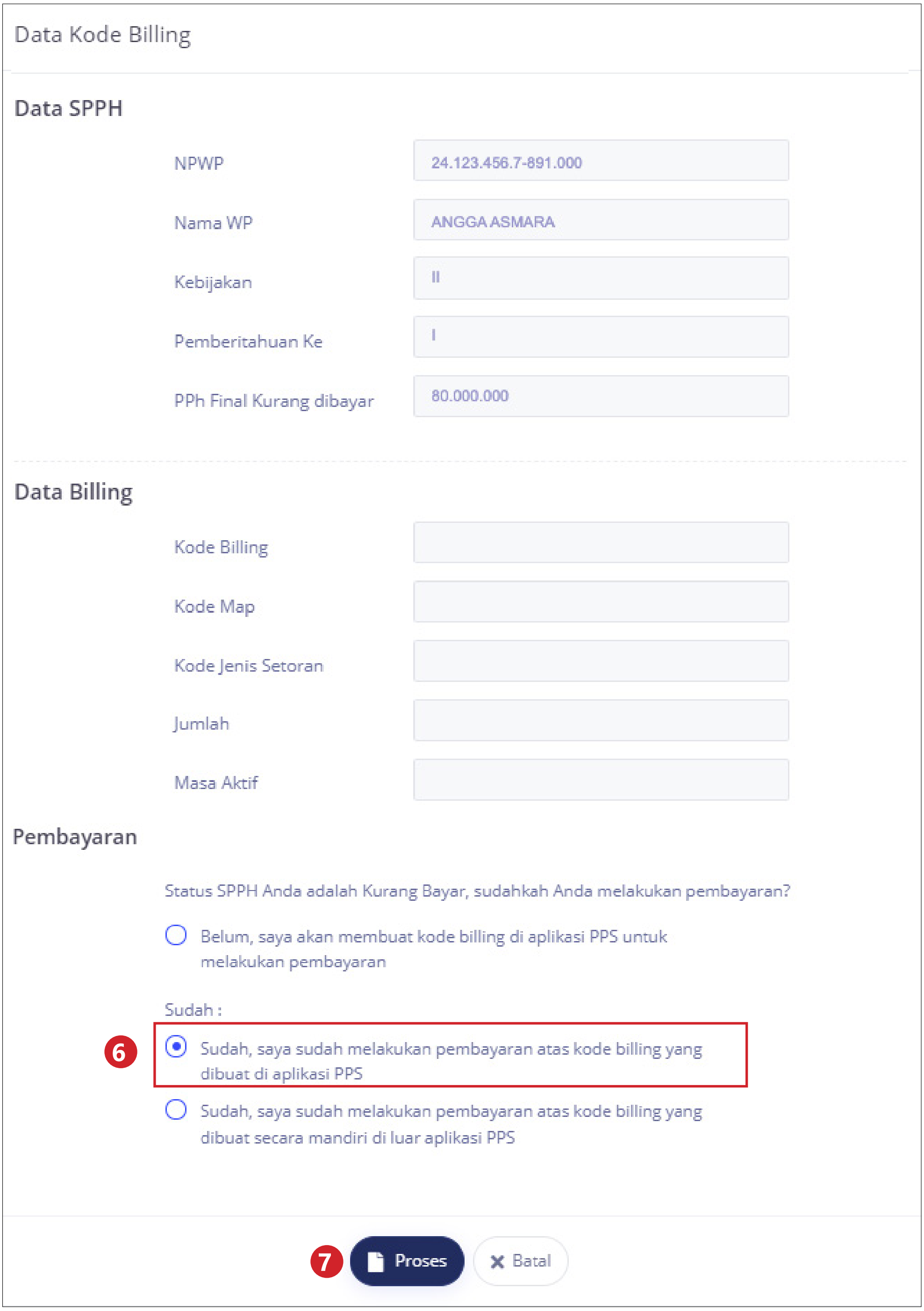


GAMBAR 4.75 . NOTIFIKASI PEMBUATAN KODE BILLING SUKSES

Sistem akan men-*generate* nomor kode *billing*, silakan lakukan pembayaran melalui Bank Persepsi/Kantor Pos/Lembaga Persepsi lainnya.



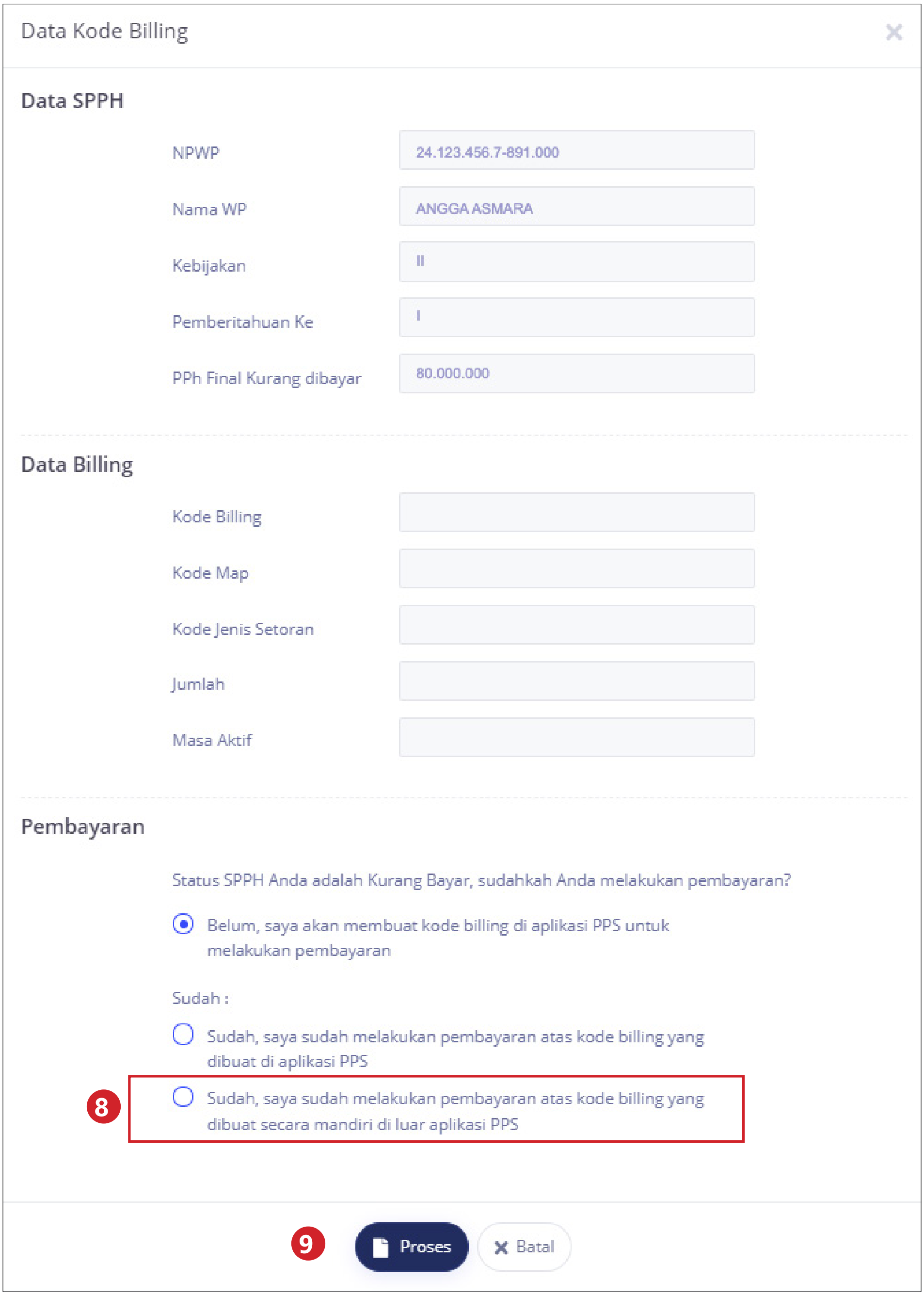
GAMBAR 4.76. HASIL GENERATE KODE BILLING



GAMBAR 4.77 TAMPILAN VERIFIKASI PEMBAYARAN BILLING MELALUI APLIKASI PPS

Jika sudah melakukan pembayaran, kembali ke tombol aksi pembayaran kemudian pilih menu **"Sudah, saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi PPS"** **[6]** lalu tekan tombol **Proses** **[7].**
Sistem akan melakukan validasi atas pembayaran tersebut.

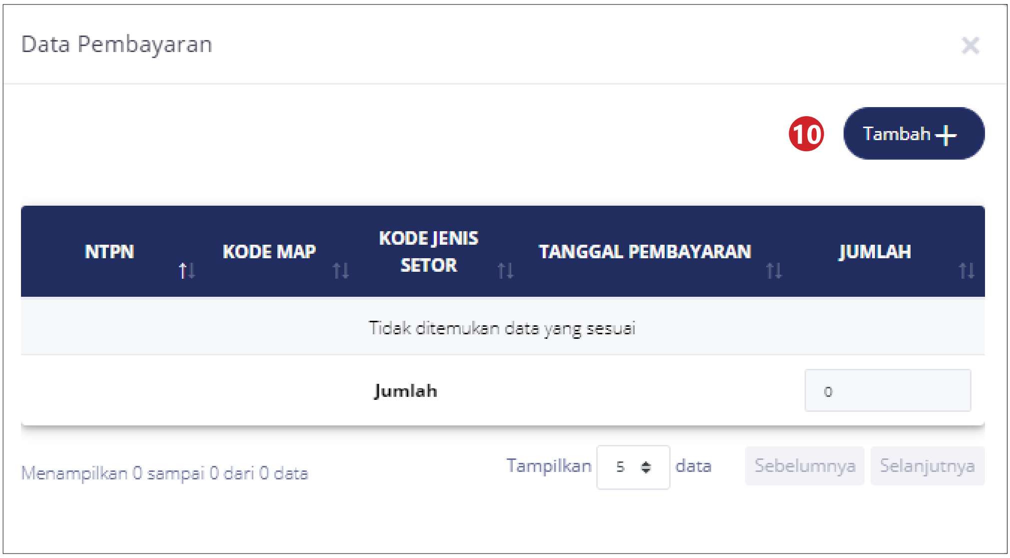
B. Jika membuat Kode Billing di luar Aplikasi PPS



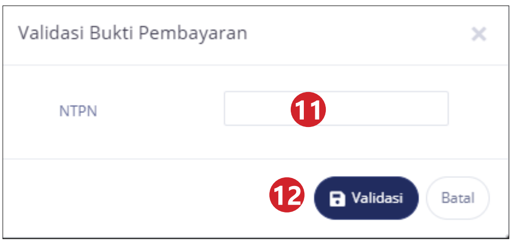
GAMBAR 4.78. TAMPILAN MENU INPUT KODE BILLING MANDIRI

Jika memilih membuat kode *billing* PPh Final di luar aplikasi PPS dan telah melakukan pembayaran atas PPh Final dimaksud, silakan pilih **“Sudah, saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri di luar aplikasi PPS”** **[8]**, kemudian tekan tombol **Proses** **[9]**

Berikutnya akan diminta untuk memasukan data NTPN atas pembayaran yang telah dilakukan. Untuk mengisikan data, silakan tekan tombol **"Tambah"** **[10]**.



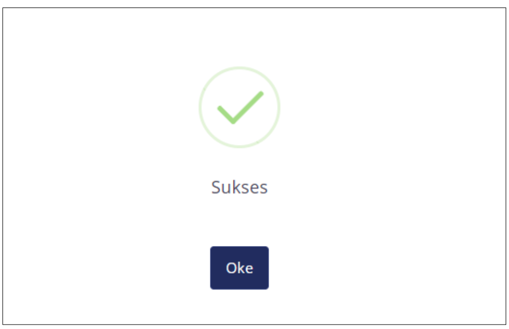
GAMBAR 4.79 TAMPILAN TAMBAH DATA NTPN KODE BILLING MANDIRI



GAMBAR 4.80 TAMPILAN VALIDASI BUKTI PEMBAYARAN MANDIRI

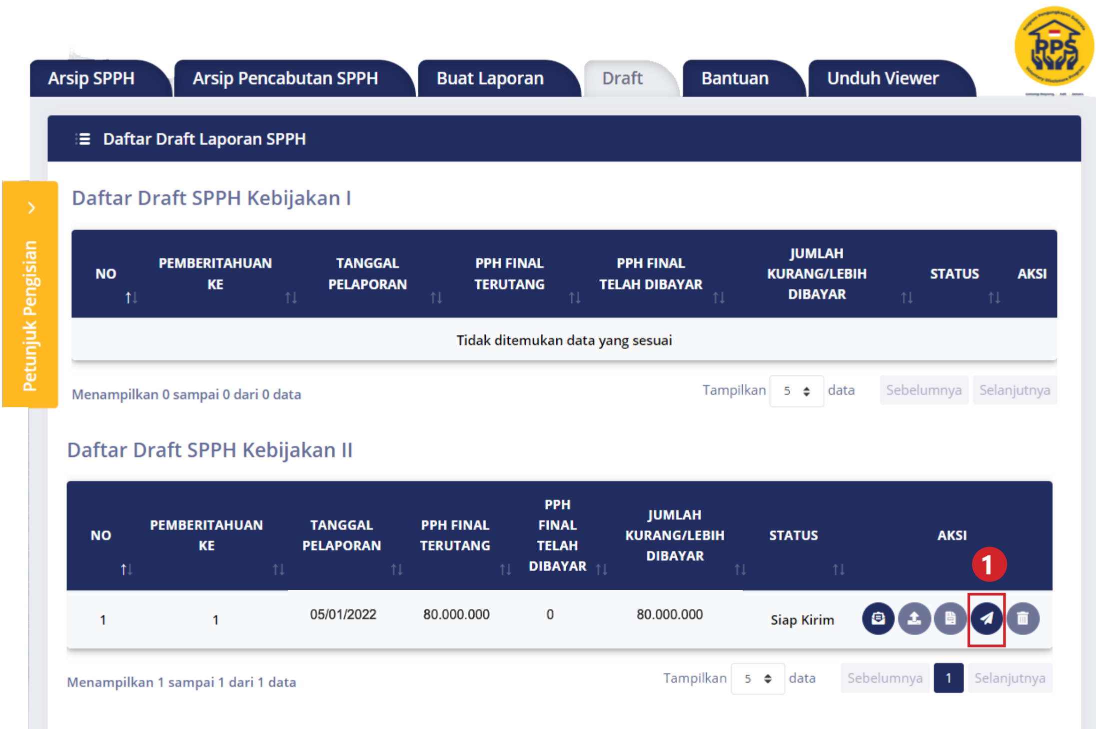
Masukan **NTPN** **[11]** dan kemudian tekan tombol **Validasi** **[12].**

Jika data sesuai, maka akan muncul notifikasi sukses seperti gambar 4.81 di bawah ini.



GAMBAR 4.81 TAMPILAN NOTIFIKASI SUKSES

Pengiriman SPPH



GAMBAR 4.82 . TAMPILAN AKSI KIRIM DATA SPPH

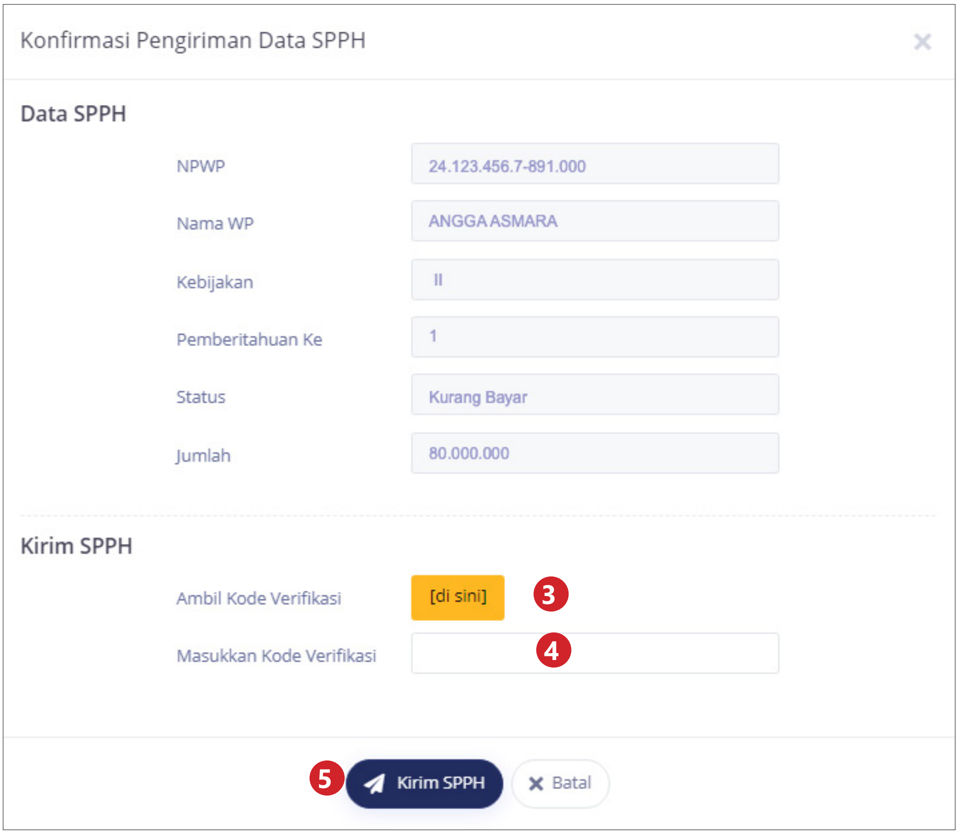


GAMBAR 4.82
TOMBOL AKSI KIRIM SPPH

Tombol aksi “**Kirim Data SPPH[1]**” digunakan untuk mengirimkan draft SPPH yang telah dibuat. Jika tombol ini ditekan, maka akan muncul notifikasi seperti gambar 4.83. Tekan **Ya [2]** untuk melanjutkan.



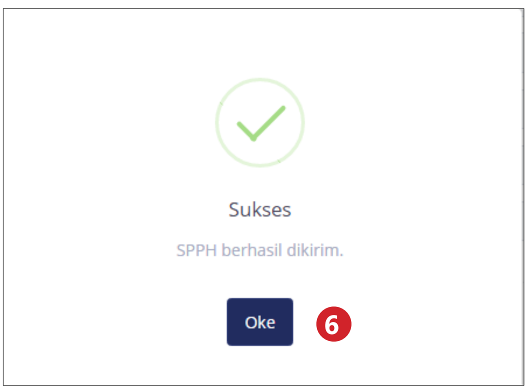
GAMBAR 4.83. TAMPILAN KONFIRMASI PENGIRIMAN SPPH



GAMBAR 4.84. TAMPILAN PERMINTAAN TOKEN

Berikutnya akan ditampilkan *summary* data SPPH yang akan dikirimkan, silakan tekan tombol "**Di sini** **[3]**" untuk meminta kode verifikasi. Kode tersebut akan dikirimkan melalui media pengiriman yang dipilih.

Lanjutkan dengan memasukan Kode Verifikasi yang diterima **[4]** , lalu tekan **Kirim SPPH** **[5]**. Jika berhasil,maka akan muncul notifikasi seperti gambar 4.85 seperti di bawah ini. Tekan **Oke** **[6]** untuk melanjutkan.



GAMBAR 4.85 NOTIFIKASI PENGIRIMAN SPPH BERHASIL

Selanjutnya akan dikirimkan email ke alamat terdaftar yang berisi Pemberitahuan Telah Mengikut Program Pengungkapan Sukarela seperti ditunjukkan gambar 4.86 di samping.

Untuk mengunduh Surat Keterangan Pengungkapan Harta dapat diakses pada menu **Arsip SPPH [7],** kemudian tombol aksi **Unduh SPPH [8].**



Pemberitahuan Telah Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Yth, ANGGA ASMARA/2412345678910000
Terima kasih telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) pada Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Anda dapat mengunduh Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih pada menu Arsip SPPH melalui login di pajak.go.id atau klik tautan djponline.pajak.go.id

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Direktorat Jenderal Pajak

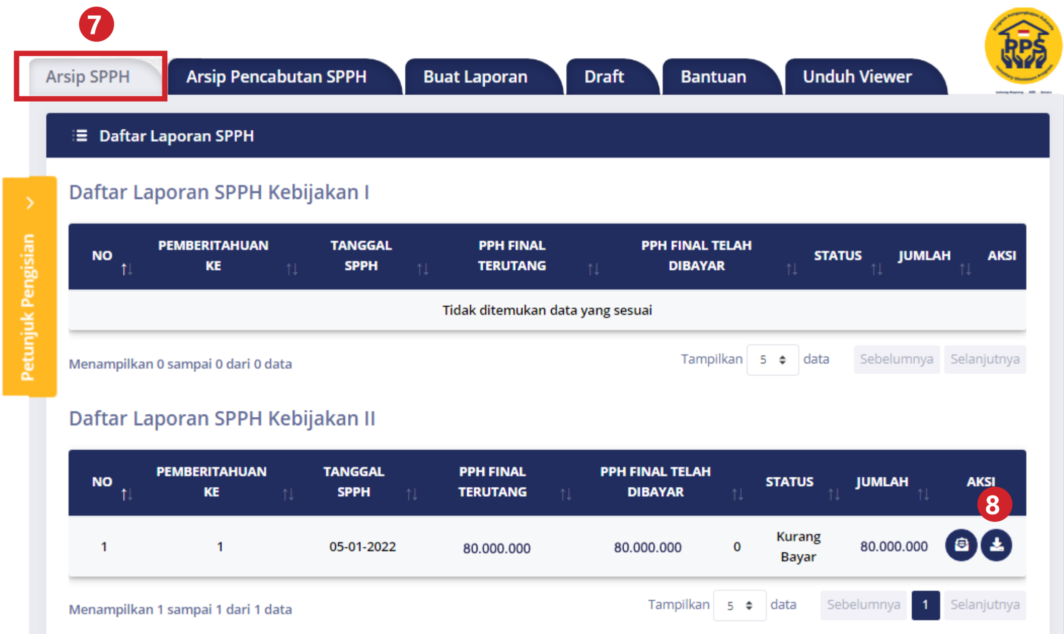
Kring Pajak 1 500 200

Situs Pajak www.pajak.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem. Anda tidak perlu membalas atau mengirim email ke alamat ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

GAMBAR 4.86. NOTIFIKASI KEIKUTSERTAAN DALAM PPS



GAMBAR 4.87. TAMPILAN DASHBOARD ARSIP SPPH

SURAT KETERANGAN INI DI TERBITKAN UNTUK KEPERLUAN SIMULASI

SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Nomor : SIMULASI-1/PPS/II/WPJ.23/KP.0203/2022

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa :

Nama : ANGGA ASMARA

NPWP : 24.123.456.7-891.000

NIK : 3217111111111111

Alamat : JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ke 1 yang diterima pada tanggal 05 Januari 2022 dalam rangka Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagai berikut :

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan/SBN	Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
1.	Nilai Harta bersih	0	571,428,572	0	571,428,572
2.	Pajak Penghasilan final	0	80,000,000	0	80,000,000

Rincian daftar Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

JAKARTA, 05 Januari 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KPP PRATAMA JAKARTA
KEBAYORAN BARU EMPAT

ROBERT DE-NIRO

Kode Verifikasi : SIMULASI

1. Surat Keterangan ini diterbitkan secara elektronik.
2. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengungkapan Harta ini, Surat Keterangan Pengungkapan Harta yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

GAMBAR 4.88. CONTOH BENTUK SPPH KEBIJAKAN II -LEMBAR KE-1

LAMPIRAN

Surat Keterangan Pengungkapan Harta

Nomor : SIMULASI-1/PPS/II/WPJ.23/KP.

Tanggal : 05 Januari 2022

DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	LOKASI HARTA	MATA UANG	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI	KETERANGAN
1	011	UANG TUNAI	2016	571,428,572	IDN	IDR	0	571,428,572	0	-

JAKARTA, 05 Januari 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KPP PRATAMA JAKARTA
KEBAYORAN BARU EMPAT

ROBERT DE-NIRO

GAMBAR 4.89. CONTOH BENTUK SPPH KEBIJAKAN II - LEMBAR KE-2



Ac

"Hanya dengan bersatu kita akan d
baik kemiskinan, ketimpangan,
membawa Indonesia ke negara y
-- Ir. Joko



dil

apat mengatasi berbagai persoalan,
dan akhirnya kita akan mampu
ang adil, makmur , dan sejahtera"
Widodo --

Foto : Harris Rinaldi

Lampiran-lampiran

Daftar Kode Negara

Kode Negara	Nama Negara
AFG	Afghanistan
ALB	Albania
DZA	Algeria
ASM	American Samoa
AND	Andorra
AGO	Angola
AIA	Anguilla
ATA	Antarctica
ATG	Antigua and Barbuda
ARG	Argentina
ARM	Armenia
ABW	Aruba
AUS	Australia
AUT	Austria
AZE	Azerbaijan
BHS	Bahamas (the)
BHR	Bahrain
BGD	Bangladesh
BRB	Barbados
BLR	Belarus
BEL	Belgium
BLZ	Belize
BEN	Benin
BMU	Bermuda
BTN	Bhutan
BOL	Bolivia (Plurinational State of)
BES	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
BIH	Bosnia and Herzegovina
BWA	Botswana
BVT	Bouvet Island
BRA	Brazil
IOT	British Indian Ocean Territory (the)
BRN	Brunei Darussalam
BGR	Bulgaria

Kode Negara	Nama Negara
BFA	Burkina Faso
BDI	Burundi
CPV	Cabo Verde
KHM	Cambodia
CMR	Cameroon
CAN	Canada
CYM	Cayman Islands (the)
CAF	Central African Republic (the)
TCD	Chad
CHL	Chile
CHN	China
CXR	Christmas Island
CCK	Cocos (Keeling) Islands (the)
COL	Colombia
COM	Comoros (the)
COD	Congo (the Democratic Republic of the)
COG	Congo (the)
COK	Cook Islands (the)
CRI	Costa Rica
HRV	Croatia
CUB	Cuba
CUW	Curaçao
CYP	Cyprus
CZE	Czechia
CIV	Côte d'Ivoire
DNK	Denmark
DJI	Djibouti
DMA	Dominica
DOM	Dominican Republic (the)
ECU	Ecuador
EGY	Egypt
SLV	El Salvador
GNQ	Equatorial Guinea
ERI	Eritrea

Kode Negara	Nama Negara
EST	Estonia
SWZ	Eswatini
ETH	Ethiopia
FLK	Falkland Islands (the) [Malvinas]
FRO	Faroe Islands (the)
FJI	Fiji
FIN	Finland
FRA	France
GUF	French Guiana
PYF	French Polynesia
ATF	French Southern Territories (the)
GAB	Gabon
GMB	Gambia (the)
GEO	Georgia
DEU	Germany
GHA	Ghana
GIB	Gibraltar
GRC	Greece
GRL	Greenland
GRD	Grenada
GLP	Guadeloupe
GUM	Guam
GTM	Guatemala
GGY	Guernsey
GIN	Guinea
GNB	Guinea-Bissau
GUY	Guyana
HTI	Haiti
HMD	Heard Island and McDonald Islands
VAT	Holy See (the)
HND	Honduras
HKG	Hong Kong
HUN	Hungary
ISL	Iceland
IND	India
IDN	Indonesia

Kode Negara	Nama Negara
IRN	Iran (Islamic Republic of)
IRQ	Iraq
IRL	Ireland
IMN	Isle of Man
ISR	Israel
ITA	Italy
JAM	Jamaica
JPN	Japan
JEY	Jersey
JOR	Jordan
KAZ	Kazakhstan
KEN	Kenya
KIR	Kiribati
PRK	Korea (the Democratic People's Republic of)
KOR	Korea (the Republic of)
KWT	Kuwait
KGZ	Kyrgyzstan
LAO	Lao People's Democratic Re-public (the)
LVA	Latvia
LBN	Lebanon
LSO	Lesotho
LBR	Liberia
LBY	Libya
LIE	Liechtenstein
LTU	Lithuania
LUX	Luxembourg
MAC	Macao
MDG	Madagascar
MWI	Malawi
MYS	Malaysia
MDV	Maldives
MLI	Mali
MLT	Malta
MHL	Marshall Islands (the)
MTQ	Martinique
MRT	Mauritania

Kode Negara	Nama Negara
MUS	Mauritius
MYT	Mayotte
MEX	Mexico
FSM	Micronesia (Federated States of)
MDA	Moldova (the Republic of)
MCO	Monaco
MNG	Mongolia
MNE	Montenegro
MSR	Montserrat
MAR	Morocco
MOZ	Mozambique
MMR	Myanmar
NAM	Namibia
NRU	Nauru
NPL	Nepal
NLD	Netherlands (the)
NCL	New Caledonia
NZL	New Zealand
NIC	Nicaragua
NER	Niger (the)
NGA	Nigeria
NIU	Niue
NFK	Norfolk Island
MKD	North Macedonia
MNP	Northern Mariana Islands (the)
NOR	Norway
OMN	Oman
PAK	Pakistan
PLW	Palau
PSE	Palestine, State of
PAN	Panama
PNG	Papua New Guinea
PRY	Paraguay
PER	Peru
PHL	Philippines (the)
PCN	Pitcairn
POL	Poland
PRT	Portugal

Kode Negara	Nama Negara
PRI	Puerto Rico
QAT	Qatar
ROU	Romania
RUS	Russian Federation (the)
RWA	Rwanda
REU	Réunion
SHN	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
KNA	Saint Kitts and Nevis
LCA	Saint Lucia
MAF	Saint Martin (French part)
SPM	Saint Pierre and Miquelon
VCT	Saint Vincent and the Grena-dines
WSM	Samoa
SMR	San Marino
STP	Sao Tome and Principe
SAU	Saudi Arabia
SEN	Senegal
SRB	Serbia
SYC	Seychelles
SLE	Sierra Leone
SGP	Singapore
SXM	Sint Maarten (Dutch part)
SVK	Slovakia
SVN	Slovenia
SLB	Solomon Islands
SOM	Somalia
ZAF	South Africa
SGS	South Georgia and the South Sandwich Islands
SSD	South Sudan
ESP	Spain
LKA	Sri Lanka
SDN	Sudan (the)
SUR	Suriname
SJM	Svalbard and Jan Mayen
SWE	Sweden

Kode Negara	Nama Negara
CHE	Switzerland
SYR	Syrian Arab Republic (the)
TWN	Taiwan (Province of China)
TJK	Tajikistan
TZA	Tanzania, the United Republic of
THA	Thailand
TLS	Timor-Leste
TGO	Togo
TKL	Tokelau
TON	Tonga
TTO	Trinidad and Tobago
TUN	Tunisia
TUR	Turkey
TKM	Turkmenistan
TCA	Turks and Caicos Islands (the)
TUV	Tuvalu
UGA	Uganda
UKR	Ukraine
ARE	United Arab Emirates (the)

Kode Negara	Nama Negara
GBR	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
UMI	United States Minor Outlying Islands (the)
USA	United States of America (the)
URY	Uruguay
UZB	Uzbekistan
VUT	Vanuatu
VEN	Venezuela (Bolivarian Republic of)
VNM	Viet Nam
VGB	Virgin Islands (British)
VIR	Virgin Islands (U.S.)
WLF	Wallis and Futuna
ESH	Western Sahara*
YEM	Yemen
ZMB	Zambia
ZWE	Zimbabwe
ALA	Åland Islands

Laman Program PPS

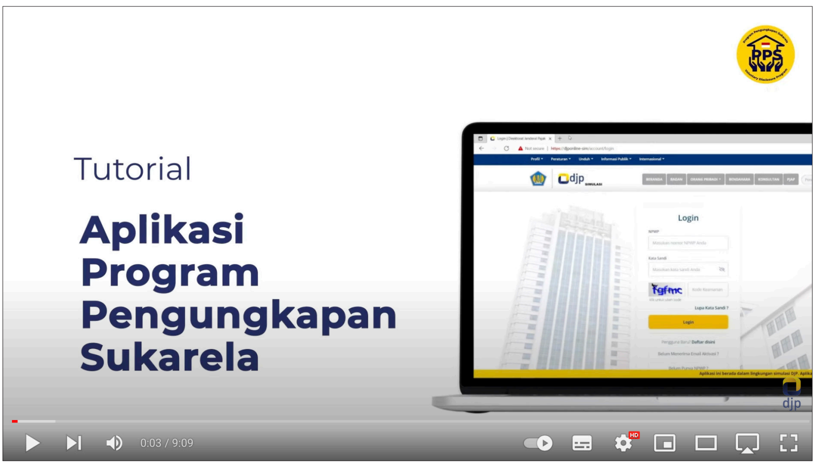
https://pajak.go.id/pps



klik atau scan QR Code untuk menuju laman program PPS

Video Tutorial Aplikasi PPS

https://www.youtube.com/watch?v=yNm-PQHRxIE



klik atau scan QR Code untuk menuju laman program PPS